

MODERNITAS DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

Praktik Pedagang Tradisional
Tembilahan Riau

Pasar tradisional sering dianggap sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan sosial yang berakar kuat dalam masyarakat. Di tengah gempuran modernitas dan perkembangan ekonomi yang pesat, pasar-pasar ini masih menjadi urat nadi ekonomi masyarakat lokal, termasuk di Tembilahan, sebuah kota di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, bagaimana pedagang-pedagang di Pasar Tradisional Tembilahan menjaga keseimbangan antara tuntutan modernitas dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengakar dalam kehidupan mereka?

Buku *Modernitas dan Nilai-nilai Ekonomi Syariah: Praktik Pedagang Tradisional Tembilahan Riau* ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pedagang-pedagang pasar tradisional di Tembilahan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka. Buku ini menyajikan hasil penelitian yang komprehensif mengenai etika bisnis, nilai-nilai syariah, serta tantangan yang dihadapi oleh pedagang dalam menghadapi tekanan modernitas.

Dalam buku ini, Penulis mengupas bagaimana konsep-konsep syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial diaplikasikan dalam praktik perdagangan sehari-hari. Di sisi lain, modernitas menghadirkan berbagai tantangan baru, mulai dari perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, persaingan dengan pasar modern, hingga perkembangan teknologi yang mengubah cara transaksi dilakukan. Bagaimana para pedagang ini menavigasi antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan beradaptasi dengan perubahan zaman?

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan untuk berubah, banyak pedagang di pasar tradisional Tembilahan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah dalam menjalankan bisnis mereka. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana para pedagang menjaga integritas mereka dalam perdagangan, menghadapi godaan keuntungan jangka pendek, dan tetap berkomitmen pada praktik bisnis yang adil dan etis.

Lebih dari sekadar kajian teoretis, buku ini juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan oleh pedagang, akademisi, dan siapa saja yang tertarik pada studi tentang ekonomi syariah dan dampaknya dalam konteks pasar tradisional. Dengan analisis yang komprehensif, buku ini menawarkan pandangan baru tentang bagaimana ekonomi syariah dapat diterapkan secara praktis dalam konteks pasar yang terus berkembang.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwininggung No. 112
Kel. Leuwininggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id



UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



MODERNITAS DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH Praktik Pedagang Tradisional Tembilahan Riau

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.

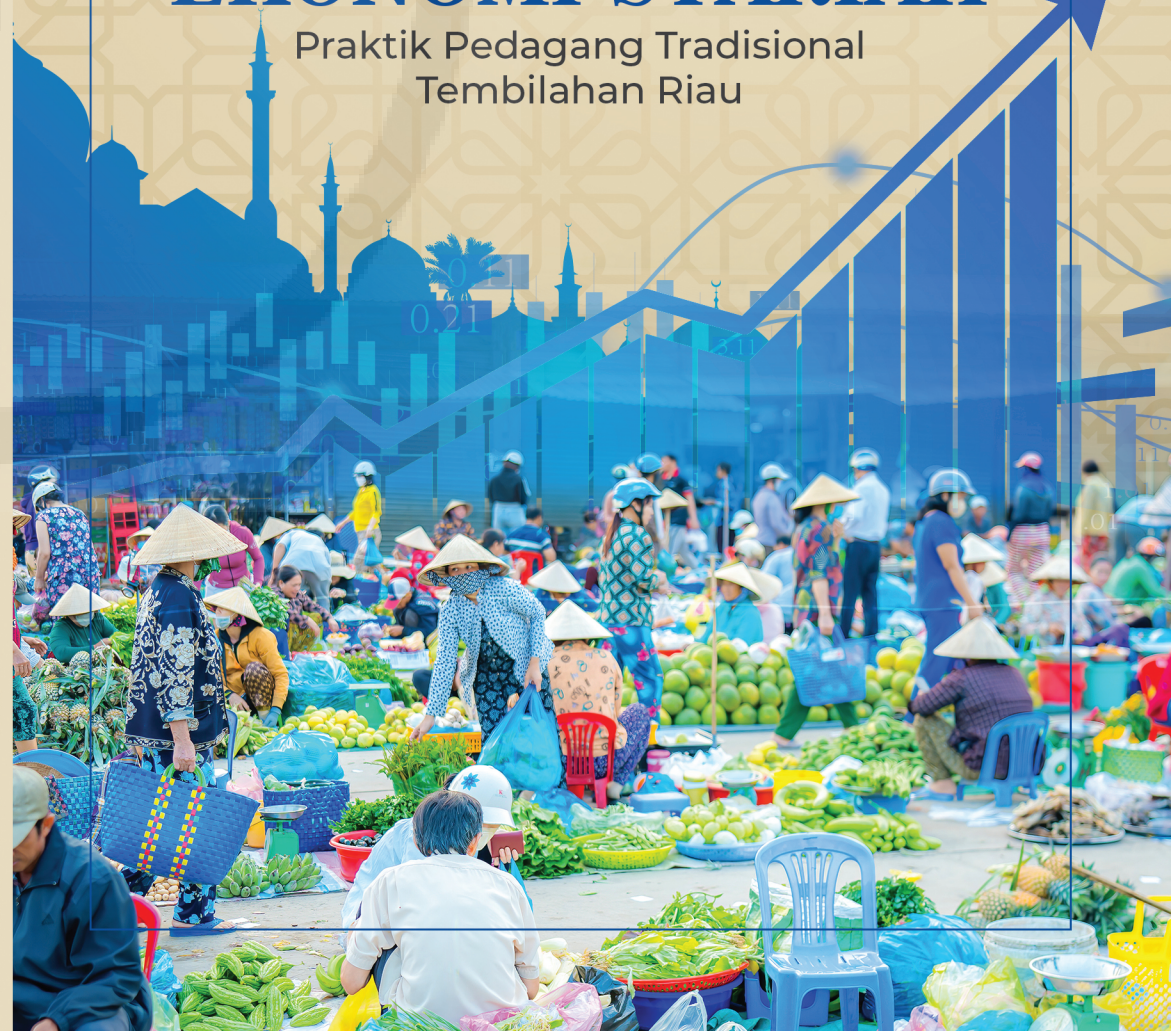


Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.

Editor
Dr. Zulkifli, M.Ag.

MODERNITAS DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

Praktik Pedagang Tradisional
Tembilahan Riau



MODERNITAS DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

Praktik Pedagang Tradisional
Tembilahan Riau



MODERNITAS DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

Praktik Pedagang Tradisional
Tembilahan Riau

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.

Editor
Dr. Zulkifli, M.Ag.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.00673.00.02.001

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.

MODERNITAS DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

Praktik Pedagang Tradisional Tembilahan Riau

viii, 172 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-1221-7

Cetakan ke-1, November 2024

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Dr. Zulkifli, M.Ag.
Reviewer : Dr. Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag.
Copy Editor : Dinda Aprilyana Ahmad
Setter : Jaenudin
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan karunia Allah Swt. yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada Baginda Rasulullah saw.

Buku ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan penelitian yang telah dilakukan di Kota Tembilahan yang mengambil subjek penelitian para pedagang di pasar tradisional yang berlokasi di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok. Kota Tembilahan merupakan sentra kota di dalam Kabupaten Indragiri Hilir yang pada dasarnya cukup jauh dari kota besar lainnya, seperti Pekanbaru dan Kota Jambi.

Fokus kajiannya adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan etika ekonomi Islam yang berkembang dan menjadi landasan tindakan para pedagang dalam melakukan jual beli dan melayani calon pembeli. Para dagang dalam melakukan aktivitas bersifat natural dan normal sebagai aktivitas harian, namun setelah diamati secara detail dan dihubungkan dengan berbagai teori tentang nilai dan etika dalam berbisnis ataupun berdagang, ditemukan banyak aspek nilai-nilai dan etika yang telah dilakukan oleh para pedagang di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Kota Tembilahan. Ini menunjukkan bahwa para pedagang di Pasar Subuh dan

Pasar Jongkok masih menjalankan nilai-nilai dan etika ekonomi Islam yang selaras dengan nilai pada ranah sosial.

Demikian juga dalam objek barang yang diperdagangkan oleh para pedagang di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok juga menunjukkan bahwa barang-barang yang dijual masih terjaga kualitasnya walaupun beberapa barang yang dijual di Pasar Jongkok banyak pula yang barang *second hand* atau barang bekas yang masih layak jual.

Tentu saja masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku ini, namun sebagai rasa tanggung jawab akademik atas kegiatan penelitian, maka buku ini tetap dilanjutkan sebagai bagian dari publikasi.

Banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pencarian data, penulisan laporan, analisis, serta teknis penulisan. Oleh karenanya, saran dari para pembaca menjadi harapan untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh pihak yang dalam proses penelitian, penggalan data, penulisan laporan, serta penulisan publikasi dalam bentuk artikel jurnal ataupun buku yang sekarang ini hadir. *Jazakumullah.*

Pekanbaru, 09 Agustus 2024

Wasalam,
Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 ETIKA EKONOMI ISLAM	5
A. Prinsip Umum Ekonomi Islam	5
B. Dasar-dasar Etika Bisnis	40
C. Keterikatan Etika, Moral, dan Akhlak	56
BAB 3 MODERNITAS DAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL	69
A. Modernitas	69
B. Pedagang Pasar Tradisional	79
BAB 4 NILAI DAN ETIKA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL DI TENGAH MODERNITAS	95
A. Demografi Kota Tembilahan	95
B. Pasar Tradisional di Tembilahan	104

C. Etika dan Nilai Ekonomi Pedagang Pasar Subuh dan Jongkok Tembilahan	114
BAB 5 PENUTUP	141
DAFTAR PUSTAKA	143
GLOSARIUM	153
INDEKS	165
BIODATA PENULIS	169





BAB 1

PENDAHULUAN

Kota Tembilahan dengan luas wilayah 197,37 km² merupakan kota kecamatan sekaligus Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada tahun 2020, kota Tembilahan dihuni sekitar 69.498 jiwa yang tersebar dalam 6 (enam) kelurahan. Beberapa keunikan Kota Tembilahan selain dijuluki “Negeri Seribu Parit” karena memiliki parit yang sangat panjang dari Pelabuhan Rengat menuju ke Kota Tembilahan, di kota ini pula tersebar banyak pasar tradisional yang melibatkan banyak pedagang dari berbagai suku di Indonesia. Walaupun dari sekian suku tersebut terdapat yang dominan, yaitu Suku Melayu, Minang, Bugis, Banjar, Jawa, dan Batak dari Tapanuli Selatan.¹

Pasar tradisional merupakan pasar yang masih memakai pola manajemen sangat sederhana, masih terjadi tawar-menawar harga, barang yang dijual kurang tertata rapi, serta kurang memperhatikan fasilitas, kenyamanan, dan keamanan.²

¹Edi Susrianto, “Peranan Kota Tembilahan sebagai Pusat Perdagangan Multi Etnis di Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jurnal BAPPEDA*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 218–222.

²Dede Novita, *et al.* “Pasar Tradisional di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”, *Jurnal FTeknik*, Vol. 1, Februari, (2017), hlm. 1–9.

Sampai dengan tahun 2015 ini, dari 13 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat 6 (enam) pasar yang telah direnovasi, yaitu 4 (empat) pasar di Tembilahan (Pasar Kayu Jati, Pasar Mayang Kelapa, Pasar Pagi PJ, Pasar Kelapa Gading), serta dua di luar Tembilahan, yaitu Pasar Kuala Enok dan Pasar Bertingkat Guntung.³

Dalam perkembangan, eksistensi pasar tradisional semakin berat karena bersaing dengan pasar atau pusat pembelanjaan modern sehingga terdapat pasar yang telah ditutup, yaitu Pasar Terapung Selodang Kelapa karena kebijakan pemerintah melihat bahwa pasar tersebut sudah tidak layak beroperasi dan dibutuhkan revitalisasi yang lebih modern.

Namun, masih banyak pasar tradisional di Tembilahan yang bertahan walaupun tidak mengalami renovasi, yaitu Pasar Subuh, Pasar Jongkok, Pasar Rakyat Sementara, dan Pasar Ikan Lama. Bahkan pasar-pasar tersebut telah menjadi ikon Kota Tembilahan sebagai pasar wisata yang tetap berlangsung sekalipun bersaing dengan modernitas yang mulai berkembang di Kota Tembilahan, seperti pusat perbelanjaan Gemilang Plaza, Indragiri Mart, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain.

Beberapa hal lain yang menjadi keunikan secara akademik bahwa pasar-pasar tradisional di Tembilahan layak menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut.

Pertama, dari aspek etika dan nilai ekonomi Islam, ditemukan beberapa bukti awal, yakni sebagai berikut.

1. Para pedagang pasar tetap mempertahankan tradisi Melayu yang mengandung nilai-nilai keislaman dalam berdagang. Tidak terdapat pasar menyediakan jual beli barang-barang yang dilarang agama.⁴
2. Etika dan nilai keislaman dalam transaksi jual beli di pasar-pasar tersebut masih menjadi hal yang tertanam pada mayoritas para pedagang. Seperti menyediakan tawar-menawar pada waktu yang lama terhadap calon pembeli.⁵ Juga para pedagang dan pembeli

³Rahman Syahputra, "Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional", *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14, No. 3, (2016), hlm. 157–236.

⁴Edi Susrianto, "Peranan Kota Tembilahan sebagai Pusat Perdagangan Multietnis di Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal BAPPEDA*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 218–222.

⁵Abdul Latif, "Nilai-nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2014), hlm. 153–169.

masih menghormati waktu salat, terutama pada waktu salat jumat, hampir semua pedagang dan pembeli adalah laki-laki yang beragama Islam berangkat ke masjid.

Kedua, dari aspek ekonomi. Terdapat keunikan di semua pasar Tembilahan yaitu banyak dijual barang-barang bekas berkualitas seperti pakaian, barang-barang elektronik, peralatan rumah tangga, alat-alat musik, dan lain-lain. Kesemuanya merupakan barang-barang yang Sebagian besar didatangkan dari Singapura dan sebagian dari Malaysia.

Dilihat dari tingginya tingkat *shopping lifestyle* (gaya hidup berbelanja) terutama pada bidang *fashion* di masyarakat dan terlebih di kalangan anak muda. Selain itu ketika berbelanja *fashion* mereka menginginkan produk yang bagus dan *branded*, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, saat ini banyak bermunculan berbagai usaha yang menjual berbagai produk bekas yang *branded* seperti pakaian, sepatu, dan beberapa aksesoris lain tetapi yang berkualitas impor dan memiliki *value* tinggi yang sering dikenal dengan usaha *thrift*.

Thrift adalah suatu barang bekas atau *second* yang berasal dari barang-barang impor, karena barang *thrift* merupakan barang bekas, dengan kondisi yang tidak 100% mulus. Namun, tidak jarang kita bisa menemukan barang *thrift* yang masih terlihat seperti baru, yang pada saat ini lebih populer dengan istilah barang bekas.

Barang bekas adalah kegiatan di mana orang-orang berburu barang-barang bekas/*thrift*. Biasanya, barang bekas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara *online* (melalui berbagai situs di internet) atau *thrifting* langsung, yaitu pergi ke pasar-pasar barang bekas. Itulah salah satu alasan pelaku usaha memilih untuk berbisnis *thrifting*, walaupun awal mula berbisnis ini hanya karena pelaku usaha menyukai produk *second branded* dengan yang bagus tetapi dengan harga yang cukup sangat murah. Selain karena masih kurangnya pesaing di bidang bisnis *thrifting* terutama di bidang *sneakers* sedangkan konsumen yang menginginkannya masih sangat banyak, serta keuntungan yang diperoleh cukup menggiurkan. Oleh karena itu, pelaku usaha sangat tertarik dengan bisnis ini.

Ketiga, kajian etika dan nilai ekonomi utamanya dalam sistem ekonomi Islam selalu menjadi kajian yang menarik. Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia, yaitu masa krisis global. Di tengah krisis

global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif dengan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap, serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental, serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral, serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya, tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

⁶Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *JHI*, Vol. 9, No. 2, (2011), hlm. 1-9.



BAB 2

ETIKA EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Umum Ekonomi Islam

1. Sejarah dan Pemahaman Ekonomi Islam

Banyak pemahaman dan pembahasan dari para pakar yang menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Namun, jika pengertian ekonomi yang secara etimologis atau kebahasaan maka hampir semua referensi menjelaskan pengertian atau istilah ekonomi dirujuk pada bahasa Yunani berakar kata *oikos* (keluarga, rumah tangga), dan *nomos* (peraturan, aturan, hukum). Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”.¹

Sayyid Tahir menjelaskan keterkaitan sejarah politik global dengan peluang perkembangan sistem ekonomi Islam. Perkembangan sistem dan pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari perkembangan satu dekade terakhir abad ke-20 akan tercatat dalam sejarah sebagai dekade perubahan. Laju peristiwa sungguh mencengangkan. Perubahan di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet menandakan berakhirnya

¹William Rees, “Economics vs. the Economy”, *Great Transition Initiative*, Juni 2015, https://greattransition.org/images/Rees-Economics-vs-Economy_1.pdf.

sosialisme dan komunisme. Beberapa negara, seperti Kuba dan Korea Utara masih bertahan.

Komunisme di Kuba diawali dengan istilah “Revolusi Kuba” suatu pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan kediktatoran Fulgencio Batista. Gerakan ini dimulai pada 26 Juli 1953 dan berlangsung hingga 1 Januari 1959. Pemimpin gerakan Revolusi Kuba adalah Fidel Castro, yang berhasil menguasai Kuba dan memaksa Batista melarikan diri dari negaranya. Setelah berhasil memimpin revolusi, Fidel Castro mengubah Kuba menjadi negara komunis pertama di belahan dunia Barat.

Sedangkan komunisme di Korea Utara dipengaruhi oleh Uni Soviet. Sejarah negara Korea Utara dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II, saat perang wilayah ini diduduki oleh kekuasaan Jepang. Namun, setelah Jepang kalah, akhirnya kekuasaan Korea jatuh ke pihak sekutu. Nasib Korea akhirnya sama dengan Jerman saat itu yang akhirnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Jerman Barat dan Timur. Sedangkan Korea terbagi menjadi wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah Korea Utara diadministrasikan oleh kekuasaan Uni Soviet, sedangkan saudaranya di Selatan oleh Amerika Serikat. Dari sinilah konflik Korea dibelah Korea Selatan yang kemudian liberal di bawah dukungan Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara menjadi komunisme dengan dukungan Uni Soviet dan Tiongkok.

Namun, dalam perkembangan seperti sekarang terjadi arus perubahan adanya pemisahan paham politik atau ideologi komunisme dengan prinsip-prinsip kebijakan pasar.

Tiongkok dan Rusia pada saat ini telah memilih ekonomi berbasis pasar, sehingga sosialisme mulai memudar dan akan menjadi bayang-bayang sejarah. Runtuhnya sosialisme secara luas dipandang sebagai kemenangan kapitalisme dan filsafat Barat atas tidak hanya Marxisme dan pemikiran sosialis tetapi juga semua ideologi lainnya. Peristiwa-peristiwa ini juga telah diberi perspektif peradaban; dan gagasan tentang benturan peradaban telah muncul dengan Islam dan dunia Muslim diproyeksikan sebagai tantangan berikutnya bagi Barat. Sikap Barat terhadap Islam telah mengeras sejak peristiwa 9/11.

Tahun 1980-an menjadi saksi komitmen nasional yang kuat untuk mengislamkan kehidupan ekonomi di Pakistan, Sudan, Iran, dan Malaysia. Sejak saat itu, Islam telah merambah kehidupan ekonomi di

beberapa negara Muslim. Dengan awal yang sederhana pada paruh kedua tahun 1970-an, kini perbankan dan keuangan Islam telah memperoleh pijakan yang kuat di Timur dan Barat.

Perkembangan ini juga telah menarik perhatian akademisi. Banyak universitas di negara-negara Muslim dan barat kini menawarkan kursus dan program gelar di bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam. Konferensi dan seminar internasional dan nasional, serta penelitian doktoral di kedua bidang ini terus meningkat, demikian pula hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, buku, prosiding seminar, dan disertasi. Musim Semi Arab baru-baru ini di Timur Tengah dan Afrika Utara, meskipun berumur pendek, merupakan bukti keinginan kuat untuk Islam sebagai cara hidup di masing-masing negara.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempercepat pekerjaan rekonstruksi pengetahuan Islam, secara umum, dan ekonomi Islam, secara khusus. Secara keseluruhan, taruhannya sangat tinggi bagi para ekonom Islam. Mereka memiliki kesempatan bersejarah untuk menyampaikan argumen tentang ekonomi Islam kepada akademisi dan pembuat kebijakan.

Dunia juga serius dalam mencari solusi untuk masalah utang publik yang terus meningkat, krisis keuangan, kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, dan inflasi. Inilah saatnya untuk menunjukkan dengan tegas dan meyakinkan bahwa ekonomi Islam memang menawarkan paradigma baru untuk memadukan perhatian tradisional tentang efisiensi dan stabilitas ekonomi dengan perhatian tentang keadilan distributif.²

Kegiatan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Bersikap tamak terhadap harta dan sikap yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material belaka, merupakan hal yang sangat tercela. Meskipun dalam syariat Islam mengakui adanya hak individu atas suatu benda, bukan berarti seseorang yang memilikinya dapat melakukannya secara semena-mena. Sebab kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri, juga tetap melekat pada hak orang lain.

²Sayyid Tahir, "Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research", *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 30, No. 1, (2017), hlm. 3–20.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu, Allah telah menganugerahkan kepada manusia, berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam tersebut, tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut dapat dilakukan, tentu saja harus didukung oleh suasana yang tenteram. Kedamaian dapat tercapai apabila keseimbangan hidup dalam masyarakat tercapai. Untuk mencapai keseimbangan hidup dalam masyarakat, diperlukan adanya peraturan yang dapat menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.³

Bagi seseorang yang secara formal terlatih dalam ekonomi arus utama, seperti kebanyakan ekonom Islam, respons alami akan menjadi sesuatu yang bukan ekonomi konvensional. Inilah pesan yang tersirat dalam karya Zarqa (1980: 3–8) yang merupakan upaya formal pertama yang pernah ada untuk menyatakan kasus ekonomi Islam sebagai disiplin akademis. Argumen Zarqa dimulai dengan pengamatan bahwa ekonomi arus utama bertumpu pada penilaian nilai yang mendasari paradigma kapitalis. Ia menyatakan bahwa penilaian nilai tersebut tercermin dalam pilihan: (1) topik yang dibahas, (2) variabel dan asumsi, (3) metode analisis, dan (4) tujuan dan sarana. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Sunah mengandung serangkaian penilaian nilai yang berbeda yang dapat menjadi dasar bagi disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ekonomi Islam.

Seseorang dapat memulai dengan ekonomi arus utama sebagaimana adanya, membersihkannya dari unsur-unsur yang dipertanyakan, memasukkan ajaran Islam, dan menyusun model dan solusi ekonomi Islam. Ini pada dasarnya adalah pendekatan islamisasi ekonomi, bagian dari agenda islamisasi pengetahuan umum. Hal ini telah sangat memengaruhi upaya penelitian di bidang ekonomi Islam sejauh ini, meskipun demikian, para ekonom Islam sejak awal menaruh perhatian untuk mendefinisikan ekonomi Islam secara formal.

Beberapa pakar yang telah mencurahkan pemikirannya untuk memberikan definisi atau pemahaman tentang sistem ekonomi Islam, di antaranya sebagai berikut.

³Abdurrahman Siregar, "The Concept of Property and Ownership in Islam", *Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal*, Vol. 2, No.4, (2021), hlm. 341–346.

- a. M. Abdul Mannan menjelaskan ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi suatu masyarakat yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam.⁴
- b. Syed Nawab Haider Naqvi, “Ekonomi Islam adalah perilaku Muslim yang representatif dalam masyarakat Muslim yang khas.”⁵ Syed Nawab Husein Naqvi juga menegaskan ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam dan yang menempatkannya berbeda dengan ilmu ekonomi positif adalah nilai-nilai etik/agama secara eksplisit dimasukkan dalam *frame work* analisis ekonomi secara terpadu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam merupakan upaya validitas ide filosofis (normatif) yang diaplikasikan dan dipadukan dengan klaim validitas objektif (empiris).⁶
- c. M. Umer Chapra (1996: 30), “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu mengekang kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.”
- d. M. A. Khan (1984: 51), “Ekonomi Islam bertujuan pada studi tentang falāḥ manusia yang dicapai dengan mengatur sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.”
- e. Nejatullah Siddiqi (1992: 69), “Ekonomi Islam adalah respons para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zaman mereka. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunah serta oleh akal dan pengalaman.”
- f. Fahim Khan menjelaskan secara komprehensif kelima unsur *maqâsid asy-syarî’ah* tersebut diperlukan manusia untuk merealisasikan kebahagiaan (*falah*) dan kehidupan baik (*hayyatan tayyibatan*) dalam batas-batas yang telah ditentukan syariat.⁷

⁴M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, Terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 18.

⁵Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28.

⁶Syed Nawab Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 19.

⁷M. Fahim Khan, *Theory of Consumer Behaviour an Islamic Perspective*, dalam Sayed Taher (Ed.), *Reading in Micro Economics*, (Longman, Malaysia: Petaling Jaya, 1992), hlm. 73-74.

- g. TIM P3EI Universitas Islam Indonesia merumuskan ekonomi sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu perilaku manusia dalam konsumsi, produksi, serta distribusi.⁸
- h. Hasanuz Zaman mendefinisikan ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.⁹
- i. Abduh Al-Arabi memaknai ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya.¹⁰

Definisi di atas hampir mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi dari perspektif Islam. Namun, Mannan (1986) dan Naqvi (1992) membatasi relevansinya hanya pada umat Islam. Akhir-akhir ini, argumen tersebut telah berubah arah. Beberapa ekonom Islam terkemuka beralih ke mode penyangkalan. Misalnya, Kahf (2003) menganggap ekonomi Islam sebagai bagian dari ekonomi arus utama dan berbicara tentang metodologi Islam untuk ekonomi. Siddiqui (2011) menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aliran dalam ekonomi heterodoks. Beberapa referensi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam masih menghadapi krisis identitas.¹¹

Dalam pengertian yang lebih luas, eksistensi ilmu ekonomi Islam tampak menunjukkan wacana etis yang mengusung nilai-nilai kerakyatan serta wacana religius karena bangunan keilmuannya tidak

⁸TIM P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-12, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm. 14.

⁹S. M. Hasanuz Zaman, "Definition of Islamic Economics", *J. Res. Islamic Econ*, Vol. 1, No. 2, hlm. 49–50 (1404/1984).

¹⁰Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 17.

¹¹Sayyid Tahir, "Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research", *JKAU: Islamic Econ*, Vol. 30, No. 1, (2017), hlm. 3–20.

lepas dari normativitas, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pada wilayah definisi dan filosofis, sistem ekonomi Islam juga disebut sebagai ilmu etis dan religius bukan sesuatu yang apologis, tapi betul-betul nyata dan teorestis (dapat dipraktikkan).

2. Landasan Ekonomi Islam

Landasan ekonomi Islam tertuang dalam norma-norma spiritual Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada paradigma yang menjadikan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan umat.

Anwar Abbas menjelaskan keadilan, yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihi dan mengurangi. Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan.

Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Dalam sistem sosialisme-komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Mereka berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dikatakan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan. Jika hal itu tidak terjadi, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman. Dalam kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan tetapi kepada kebebasan itu sendiri. Menurut konsep ini, adilnya suatu perolehan itu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan, pada sisi yang lain yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu.

Oleh karena itu, di dalam teori keadilan liberalis ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang sangat tidak etis karena mereka mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. Sementara dalam Islam, keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan, karena hal demikian diperintahkan oleh agama

(QS At-Tawbah [9]: 61). Sementara, mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezaliman (QS Al-Mâ‘ûn [107]: 1–3).¹² Di antara ayat yang menjelaskan keadilan dalam ekonomi adalah Firman Allah Swt. dalam QS Al-Hadid [57] ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Berbeda dengan sistem ekonomi modern yang bertumpu pada filsafat duniawi, sistem ekonomi Islam berpedoman langsung pada Allah Swt. sendiri. Ketika sistem ekonomi Islam sedang melewati tahap awal perkembangannya, Al-Qur'an membimbing Nabi Muhammad saw. dalam hal penegakan hukum yang efektif. Karena sistem ini dipandu oleh Tuhan, maka sistem ini bersifat spiritual. Selain itu, seluruh aspek penting sistem ekonomi Islam dan norma-norma yang berlaku dibahas secara menyeluruh dalam Al-Qur'an. Baik itu produksi, konsumsi, distribusi maupun sistem keuangan, semuanya telah dibahas secara memadai dalam Kitab Ilahi ini. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini, Dia menciptakan segala sesuatu yang diperlukan agar manusia dapat mengonsumsinya dan memuaskan kebutuhannya.¹³

Sedangkan kesejahteraan umat dapat dicapai dengan hasil karya personal, yaitu melakukan kerja sama bisnis, yang kedua melalui

¹²Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental", *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1, (2012), 111–124.

¹³Abdul Ghafar Ismail & Noraziah Che Arshad, "Islamic Economics System: from Principles to Microeconomics and Macroeconomics Fields", *Working Paper in Islamic Economics and Finance*, No. 0911, (2010), hlm. 1–16.

kebijakan negara, yaitu jaminan sosial. Anwar Abbas menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi dalam sistem ekonomi Islam sangat dinamis dan mengandung unsur-unsur keadilan. Kalau dalam ekonomi kapitalis sangat ditonjolkan masalah kompetisi bebas sehingga mereka melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing yang harus ditundukkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala-galanya sudah diatur oleh negara baik di tingkat produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Tetapi berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerja sama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi. Kerja sama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk *syirkah*, *mudhârabah*, dan/atau koperasi yang fungsinya, menurut Daud Ali, akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS Al-Baqarah [2]: 190); meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial (QS Âli ‘Imrân [3]: 103, Al-Mâidah [5]: 3, At-Taubah [9]: 71 dan 105); mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS Al-Isrâ’ [17]: 16, Al-Hâqqah [69]: 25–37); dan melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS An-Nisâ’ [4]: 5–10, Al-Fajr [89]: 17–26).

Dengan adanya kerja sama ini maka prinsip yang kuat membantu yang lemah dan adanya pembagian kerja dan spesialisasi tentu bisa ditegakkan sehingga kebersamaan, keadilan, pertumbuhan, serta pemerataan pemerataan akan dapat diwujudkan. Dalam QS Az-Zukhruf [43]: 32, Allah Swt. berfirman yang artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Sedangkan kesejahteraan umat dapat dilakukan dengan dengan konsep jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam QS At-Taubah [9]: 6 dijelaskan yang artinya:

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar

firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.

Pentingnya jaminan sosial tersebut terkandung dalam ajaran-ajaran yang mengatakan sebagai berikut ini bahwa.

- a. Manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah. Dalam QS Al-An'âm [6]: 38 dijelaskan:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Juga dalam QS Ar-Rahmân [55]: 10, Allah Swt. berfirman:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ

Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(Nya).

- b. Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh mereka yang punya. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Dzâriyât [51]: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Juga dalam QS. Al-Ma'ârij [70]: 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

- c. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.

Dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 7, Allah Swt. Berfirman:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu

- d. Berbuat kebaikanlah kepada masyarakat sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu. Dalam QS Al-Qashash [28]: 77, Allah Swt. berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

- e. Seorang Muslim yang tidak mempunyai kekayaan harus mau dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk tujuan-tujuan sosial. Allah Swt. berfirman dalam QS At-Taubah [9]: 79:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.

- f. Seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi serta keluarga sebagai unit kecil masyarakat agar dipuji oleh orang lain. Dalam QS At-Taubah [9]: 75, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, “Sesungguhnya jika Dia memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

- g. Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut, dan lain-lain. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah [2]: 273:

لِّلْفُقَرٰآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ
اِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ

(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebajikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.

Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manusia di samping telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. membersihkan hartanya dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan berkeeseimbangan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.¹⁴

Dari beberapa penjelasan di atas tampak jelas bahwa harta dalam ekonomi Islam merupakan satu paket dalam hal fungsi sebagai alat pembersih jiwa dengan cara tidak dengan cara riba dalam mendapatkannya dan dengan keadilan serta bermanfaat untuk kesejahteraan dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

¹⁴Anwar Abbas, “Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental”, *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1, (2012), hlm. 111–124.

3. Karakteristik Ekonomi Islam

a. Allah Swt. Pemilik Semua Harta dan Manusia Sebagai Khalifah

Harta Kepunyaan Allah Swt. dan Manusia Merupakan Khalifah

Dalam Islam diajarkan bahwa semua yang di bumi ini pada hakekatnya merupakan kepemilikan dan di bawah kekuasaan Allah Swt. karena hanya Allah swt. yang maha kuasa segala alam semesta. Namun, Allah Swt. dengan sifat rohman dan rahimnya atau kasih sayang diberikan kepada makhluk-Nya, kemudian Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi yang diberi hak untuk memiliki akan sesuatu sekaligus memiliki kekuasaan untuk mengelolanya.

Dalam konteks sistem ekonomi Islam, kepemilikan mutlak Allah Swt. atas segala sesuatu dijelaskan dalam beberapa karakteristik sebagai berikut.

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah [2]: 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمُ
بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah Swt. mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Swt. Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah Swt. atas harta adalah firman Allah Swt. dalam QS Al-Hadid [57]: 7:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Karakteristik kepemilikan mutlak kepada Allah Swt. sedangkan manusia hanya sebagai khalifah atau pengendali merupakan ciri khusus yang hanya ada pada sistem ekonomi Islam. Karena pada sistem ekonomi yang lainnya, keberadaan kepemilikan Tuhan merupakan suatu karakteristik yang ditiadakan sehingga dampaknya pada prinsip kebebasan ekonomi bagi setiap individu menjadi mutlak.

b. Larangan Bunga

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned.*” Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “*interest, yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal.*” Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal.¹⁵

Pada masa Yunani (abad ke-6 SM–1 M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6–18%, pinjaman *property* 6–12%, pinjaman antar kota 7–12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12–18%. Tapi praktik ini dicela dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu, lanjut Plato, “Bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin.” Sedangkan Aristoteles menyatakan, “Uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.” Sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.

Meski dikecam, praktik riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (abad ke-5 SM–4 M). Bahkan, saat Unciaia (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktik bunga malah di legalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat boleh mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU (*maximum legal rate*). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan

¹⁵Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 146–147.

cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang di kenal saat itu adalah: bunga maksimal 8–12%, bunga pinjaman biasa dipraktikkan di kota Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4–12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6–100%.

Abdurrohman Kasdi merujuk pada beberapa pendapat M. Ali Hasan menjelaskan bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit.¹⁶

Sedangkan riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama dari berbagai mazhab fikih, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Hal yang dilarang Al-Qur'an dan Sunah adalah penambahan Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i: "Salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman."
- 2) Badruddin Al-Ayni pengarang memberikan definisi riba sebagai berikut: "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil."¹⁷
- 3) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi: "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut."
- 4) Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanabilah: "Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab, Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang, maka

¹⁶M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

¹⁷Badruddin Al-Ayni, *Umdatul Qâri' Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Fikr. Al-Fikr, 1995).

dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan”.¹⁸

Dengan demikian, riba menurut istilah *syara'* ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut *syara'*, atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang, atau ada unsur penambahan.¹⁹

Sudah menjadi fakta umum bahwa “riba” dilarang keras dalam Islam, namun untuk menerapkan konsep tersebut, restrukturisasi perekonomian secara menyeluruh harus dilakukan.

Praktik perbankan syariah telah diterima oleh para ahli ekonomi dan keuangan, namun masih dibutuhkan inovasi teknologi dan sistem yang lebih mendalam sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara bank Islam dengan bank konvensional.

Landasan hukum tentang pelarangan ribawi dirujuk pada Firman Allah Swt. Dalam QS Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas merupakan satu dari 5 (lima) ayat tentang riba. Empat yang lain adalah sebagai berikut.

¹⁸Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Araby, 1996), Jilid 2.

¹⁹Abdurrohman Kasdi, “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (2013), hlm. 319–342.

- 1) QS Al-Baqarah [2]: 276 dan 278

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah Swt. menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah Swt. tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

- 2) QS Ali Imran [3]: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

- 3) QS An-Nisa (4): 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

.... dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa riba memang secara tekstual dan jelas dilarang dalam ajaran Islam, apalagi jika perbuatan tersebut diambil secara berlipat ganda dan mensengsarakan pihak lainnya.

c. Kewajiban Membayar Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-namâ* (pertumbuhan dan perkembangan),

ath-thaharah (kesucian), dan *ash-shalah* (keberesan). Menurut Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-Arab* yang dikutip oleh Yusuf Qordawi arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.²⁰

Zakat merupakan masdar (asal kata) dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan sehat. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh. Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah tertentu.²¹

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian tertentu dari harta khusus yang telah mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikannya sudah penuh dan mendatangkan haul (satu tahun pembayaran zakat), bukan barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta tertentu menjadi harta khusus, yang ditetapkan oleh syariat karena Allah Swt.

Mazhab Syafii mendefinisikan zakat sebagai ungkapan untuk mengeluarkan harta atau badan secara khusus. Sementara itu, mazhab Hanbali merepresentasikan zakat dengan hak wajib (dikecualikan) harta golongan tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, jiwa orang yang menunaikan zakat akan menjadi bersih, dan hartanya akan menjadi rapi, bersih, dan bertambah maknanya. Artinya, pengertian pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya ditujukan pada harta saja, tetapi lebih dari itu.²²

Di Indonesia, wajib zakat diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23/2011 dijelaskan sebagai berikut.

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

²¹Darvina, et al., "Zakat and Taxes in Islamic Overview: in Terms of Benefit", *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 66–73.

²²Kailani N. dan Slama M., "Accelerating Islamic charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media", *Southeast Asia Research*, Vol. 28, No. 1, (2020), hlm. 70–86.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muzaki kepada mustahik dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat Kata atau makna zakat di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa istilah, di antaranya dengan penyebutan zakat, infak, sedekah, dan *haq*.

- 1) Zakat terdapat dalam QS Al-Baqarah [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

- 2) Sedekah, terdapat dalam QS At-Taubah [9]: 104:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah Swt. menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

- 3) Infak, terdapat dalam QS At-Taubah [9]: 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

.... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Swt., maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

- 4) *Haq*, terdapat dalam QS Al-An'am [6]: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Dari beberapa ayat tersebut di atas, maka banyak yang mensinonimkan makna zakat dengan sedekah. Karena dalam prinsip sedekah juga terdapat pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, terutama fakir miskin, tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya.²³ Sedangkan infak adalah mendermakan harta benda di jalan Allah Swt. dengan maksud mencari pahala.²⁴

Dengan demikian, prinsip ketiganya (zakat, sedekah, infak) terdapat kesamaan dalam pemberian sebagian hak seseorang berupa harta benda kepada orang lain terutama fakir dan miskin, namun terdapat beberapa perbedaan dalam maksud, jumlah, tujuan, dan ketentuan waktu dikeluarkannya.

Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁵ Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.²⁶

Fokus dalam landasan ekonomi Islam yang dimaksud zakat di sini adalah zakat *maal* (harta kekayaan dan zakat pendapatan), bukan zakat *fithrah*. Zakat *fitrah* adalah zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari Raya Idul Fitri.²⁷ Yusuf Qaradhawi memaknai zakat *fitrah* sebagai zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadan, disebut pula dengan sedekah *fitrah*. Dipergunakan

²³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 23.

²⁴M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 121.

²⁵Yusuf Al-Qordhowi, *Fiqh Zakat*, Alih bahasa Salman Harun, dkk., Cet. Ke-6, (Jakarta: Pustaka Lentera Antarnusa, 2002), hlm. 34.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 38.

²⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 51.

pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.²⁸

Pembayaran zakat *maal* diwajibkan bagi orang-orang Muslim yang kaya untuk membantu orang-orang yang lemah secara finansial. Dampak Zakat tidak hanya terbatas pada distribusi kekayaan saja, namun juga berdampak positif pada investasi, cadangan dan pembagian keseimbangan pendapatan dan sumber daya.

Kata *maal* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.²⁹

Secara etimologi terdapat dua kata, *zakat* dan *maal*. Pengertian zakat telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sedangkan lafaz *maal* berarti uang, dana, harta benda (نقود), dana cadangan (مال إحتلاطي).³⁰

Maal juga dapat diartikan dengan kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan menyimpannya. Menurut syariat, *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Seperti: rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidak disebut *maal*.³¹

Adapun *zakat maal* adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas berbagai harta kekayaan (*maal*) yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat Islam. Harta kekayaan tersebut seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) barang perniagaan dan uang.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat *mal* sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat

²⁸Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 920.

²⁹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm. 89.

³⁰Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya, 1999), hlm. 1585.

³¹Anonim, Bab II Zakat Mal (Harta), Dompét Dhuafa online, 24 Februari 2012, <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>.

berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³²

Dalam *baznas.go.id* dijelaskan *zakat maal* berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa *zakat maal* meliputi berikut ini.

- 1) Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya.
- 2) Zakat atas aset perdagangan.
- 3) Zakat atas hewan ternak.
- 4) Zakat atas hasil pertanian.
- 5) Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan.
- 6) Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut.
- 7) Zakat atas hasil penyewaan aset.
- 8) Zakat atas hasil jasa profesi.
- 9) Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Begitu pun dengan yang dijelaskan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, zakat maal meliputi berikut ini.

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- 2) Uang dan surat berharga lainnya.
- 3) Perniagaan.
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- 5) Peternakan dan perikanan.
- 6) Pertambangan.
- 7) Perindustrian.
- 8) Pendapatan dan jasa.
- 9) Rikaz.

³²Nuridin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 6.

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat *maal*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan penuh.
- 2) Harta halal dan diperoleh secara halal.
- 3) Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan).
- 4) Mencukupi nisab.
- 5) Bebas dari utang.
- 6) Mencapai haul.
- 7) Dapat ditunaikan saat panen.³³

Zakat dapat berperan signifikan bagi pemerintah dalam membantu pembangunan dan meningkatkan perekonomian. Kahf (1997: 67–85) mengemukakan beberapa dampak positif zakat bagi pemerintah sebagai berikut ini.

Pertama, dampak substitusi zakat terhadap anggaran pemerintah; zakat yang disalurkan kepada masyarakat dapat mengurangi jumlah dana yang sama yang dibutuhkan dari anggaran pemerintah sehingga pemerintah dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan sosial lainnya. Selain itu, zakat juga dapat memberikan peningkatan lebih lanjut dalam layanan dan komoditas bagi orang miskin. Sebagai konsekuensinya, zakat dapat meningkatkan kualitas hidup orang miskin.

Kedua, dampak tidak langsung zakat terhadap anggaran pemerintah. Dampak tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yakni sebagai berikut.

- 1) **Dampak zakat terhadap produktivitas.** Mengacu pada redistribusi zakat untuk meningkatkan pendapatan orang miskin yang menyiratkan bahwa mereka meningkatkan konsumsi barang dan jasa, fasilitas pendidikan, peningkatan kesehatan, gizi, dan secara umum meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Peningkatan tersebut berfungsi sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas orang miskin.
- 2) **Dampak zakat terhadap konsumsi dan investasi.** Redistribusi pendapatan melalui zakat dapat meningkatkan konsumsi agregat masyarakat. Peningkatan konsumsi akan meningkatkan investasi

³³<https://baznas.go.id/zakatmaal>.

dan output melalui efek pengganda. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat untuk memberikan pendapatan kepada pemerintah.

- 3) **Dampak zakat terhadap tenaga kerja.** Penyaluran zakat memberikan dua sumber peningkatan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan secara langsung bersumber dari lembaga zakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam mengelola, menghimpun, dan menyalurkan zakat. Sedangkan dampak tidak langsung meliputi meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat miskin, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka akan barang dan jasa, yang akan meningkatkan kesempatan kerja melalui tekanan pada produksi.
- 4) **Dampak zakat terhadap kebijakan ekonomi.** Ukuran zakat yang ditetapkan (nishab) menjadi alat kebijakan ekonomi, karena pemerintah tidak dapat mengubah ukuran ini.³⁴

d. Kebebasan Bekerja dan Berusaha

Bekerja berasal dari kata kerja. Dalam kamus bahasa Indonesia kerja mengandung makna kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat)-nya makan dan minum saja.³⁵

Secara umum, bekerja dalam Islam dapat diartikan seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhiratnya. Baik dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama. Bahkan dalam beberapa konteks tertentu bekerja yang dilakukan secara bersama-sama lebih baik dibanding dengan bekerja secara perseorangan. Ada 2 (dua) kategori perbuatan ditinjau dari nilainya. *Pertama*, perbuatan baik disebut amal saleh. *Kedua*, perbuatan buruk disebut dengan perbuatan maksiat. Amal saleh bernilai pahala dan amal maksiat berbalas dosa.

³⁴Keumala Hayati dan Indra Caniago, "Zakat Potential as a Means to Overcome Poverty (A Study In Lampung)", *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 26, No. 2, (2011), hlm. 187–200.

³⁵Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 52.

Pekerjaan dalam arti yang sempit bisa didapati pada pemahaman di abad ke-19 dan awal abad ke-20-an, yaitu setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidupnya. Konsep kerja dalam hal ini jelas lebih mengarah kepada bagaimana memperoleh rezeki untuk hidup dan kehidupan di dunia tanpa ada kaitannya dengan akhirat, tidak juga mencakup dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berorientasi *profit oriented*, para pegawai dan para pemilik usaha yang bekerja untuk diri sendiri ataupun serikat buruh. Sebagian ulama berpendapat bahwa kerja dalam Islam dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerja dalam arti luas kerja (umum) dan kerja dalam arti sempit (khusus).

Kerja dalam arti luas (umum), yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi, dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja dalam arti sempit (khusus), yakni kerja untuk memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia maupun di mata Allah Swt.³⁶

Menurut Al-Kharsani, bekerja adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja dapat juga diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.³⁷

Dalam perspektif Islam, bekerja tidak sekedar kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan materi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, bekerja merupakan implementasi dari akidah dan juga merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam seorang laki-laki dewasa dan baligh ia harus gesit dalam bekerja; dan bekerja merupakan kewajiban kepada Allah Swt.³⁸

³⁶Nurul Ichsan, "Kerja, Bisnis dan Sukses Menurut Islam", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 2, (2015), hlm. 167–182.

³⁷Muhammad Hadi Al-Kharsani, *Al'amal fi Al-Islam wa Dauruhu fi Al-Tanmiyah* (Beirut: Dar Al-Hadi, t.t.), hlm. 37–38.

³⁸Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Hafizh Abdurrahman, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2010), hlm. 21.

Dalam Islam, bekerja dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan serta memberikan masalah (kebaikan) bagi pelaku dan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori, Rasulullah saw. bersabda:

طَعَامًا أَحَدُ أَكَلَ مَا : قَالَ صَ اللَّهُ رَسُولٍ عَنْ رَضِ الْمِقْدَامِ عَنْ
عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهُ نَبِيٍّ إِنْ وَ يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ
يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَامُ

“Dari Al-Miqdam, dari Rasulullah saw., beliau bersabda, Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari pada ia makan dari hasil kerjanya sendiri.; dan sesungguhnya Nabiyyullah Dawud a.s. dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri.”

Islam telah memperbolehkan keinginan bebas untuk bekerja dan berwirausaha. Banyak hadis yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, bisnis, dan lain-lain membuktikan hal ini.

Makna bekerja bagi seorang muslim seharusnya adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khairu ummah*) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.³⁹

Islam sebagai agama terutama memungkinkan perekonomian berjalan secara efisien sesuai dengan kekuatan pasar yang tunduk pada ikatan hukum dan pedoman produksi, distribusi, pemasaran, perdagangan investasi, pertukaran, upah, dan lain-lain; dengan catatan semuanya dilakukan secara halal tidak dibarengan dengan unsur-unsur yang mengandung riba.

Bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuannya tersebut manusia berupaya dengan penuh

³⁹Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 25.

kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Swt. Al-Qur'an banyak sekali membicarakan tentang akidah atau keimanan yang diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja, pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukuman dan pahala di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an juga mendeskripsikan kerja sebagai suatu etika kerja positif dan negatif.⁴⁰

Pengusaha hanya dapat menawarkan barang atau komoditas yang diperbolehkan, sedangkan produsen dan penjual tidak boleh mengeksploitasi pembeli dengan membebankan keuntungan yang berlebihan, pengusaha dan produsen harus memberikan upah yang layak kepada para pekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada sisi yang lain, negara juga berhak melakukan intervensi dalam perekonomian bebas untuk mengembalikan keseimbangan dan menegakkan keadilan serta tujuan-tujuan Islam lainnya. Negara harus memperhatikan perundang-undangan yang melarang monopoli dan penimbunan sebagai kejahatan ekonomi.

Nurul Ichsan menjelaskan bahwa dalam Islam pekerjaan bukanlah berkaitan dengan mencari rezeki saja dan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi memiliki arti yang cukup luas, yakni sebagai berikut.

1) Kerja sebagai Sumber Nilai

Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggung jawab. Dalam QS Al-Najm [53]: 9, Allah Swt. berfirman yang artinya: *Dan bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan.* Sedangkan dalam Al-An'am [6]: 132, Allah Swt. juga menegaskan dalam firmanya yang artinya: *Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa derajat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan.*

Kerja sebagai sumber nilai manusia berarti manusia itu sendiri yang menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 120.

Dengan demikian, Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan bagi menentukan suatu pekerjaan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang. Dengan cara ini, Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik.

2) Kerja sebagai Sumber Mata Pencarian

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi kelangsungan hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah Swt. yang penuh dengan segala nikmat ini. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi kehormatan manusia dan mencela kerja meminta-minta karena merendahkan harga diri.

3) Kerja sebagai asas kemajuan umat Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorong kepada kemajuan sosio-ekonomi sebuah bangsa.

Islam memperhatikan kemajuan umat dan kemajuan masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi baik di sektor pertanian, perusahaan, dan perniagaan.⁴¹

e. Konsep Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*malaka*” yang berarti memiliki. Kepemilikan dapat diartikan sebagai penguasaan; memiliki suatu benda berarti berhak mengatur dan memanfaatkannya selama tidak ada larangan dalam syariat. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak memanfaatkan suatu benda tanpa izin dari pemiliknya. Hubungan antara manusia dengan harta bendanya berbeda dengan hubungan antara manusia dengan harta benda. Kepemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan. Dalam Islam, kepemilikan memerlukan legalisasi syariat. Menurut syariat, kepemilikan merupakan suatu bentuk ikatan antara individu yang terkait dengan harta benda, yang pada tahap proses kepemilikannya mensyaratkan berbagai hal yang

⁴¹Nurul Ichsan, “Kerja, Bisnis, dan Sukses Menurut Islam”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 2, (2015), hlm. 167–182.

disebut dengan asbab *al-milkiyyah*. Selanjutnya, syariat mensyaratkan beberapa aturan dalam mengelola harta dan mengembangkannya.⁴²

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan John Lock. Bagi John Lock, setiap manusia adalah tuan, serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Ini berarti kepemilikan yang ada pada seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan hartanya sepenuhnya adalah tergantung kepada dirinya. Ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Pandangan tersebut, menurut dia, sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik. Untuk itu, agar tercipta suatu kehidupan yang baik (tidak ada konflik antar kelas) kata Marx, kepemilikan individual terutama kepemilikan terhadap alat-alat produksi harus dihapus karena inilah yang menjadi biang dan membuat kaum proletar atau buruh menderita selama ini.⁴³

Ali Akbar menjelaskan secara historis, persoalan kepemilikan sebenarnya telah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama di muka bumi ini. Ketika itu, makna kepemilikan tidak lebih dari sekedar penggunaan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia belum berfikir untuk menyimpan apa yang ia miliki. Hal ini, disebabkan karena penghuni bumi saat itu masih sedikit, sedangkan kebutuhan hidup sangat melimpah. Kepemilikan terhadap sesuatu pada saat itu, hanya sekedar penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sedikit demi sedikit jumlah manusia mulai bertambah dan memenuhi penjuru bumi. Ketika itu, mulailah persaingan guna mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, sejak ini mulai pergeseran makna kepemilikan yang awalnya hanya penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi kewenangan dan kekuasaan. Saat ini, muncul istilah kepemilikan (*property*), atau dikenal juga dengan “*al-milkiyyah*”.

⁴²Salim M. F. N., *Konsep Kepemilikan dalam Islam* (2014), 1-17. (datanya begitu tidak sumber jurnal, makalah biasa tapi online)

⁴³Anwar Abbas, “Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental”, *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1, (2012), hlm. 111–124.

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal (QS Al-Baqarah [2]: 188, An-Nisa' [4]: 32), serta tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain. Selain itu, setiap orang dituntut pula untuk menggunakan sebagian dari hak miliknya untuk memenuhi kepentingan hidupnya (*al-hajâh al-'udhawiyah*) baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun negara. Sebab, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi (*al-fardiyyah*), masyarakat umum (*al-'jama'iyah*) maupun kepemilikan negara (*al-daulah*), dan menjadikan sebagai dasar bangunan ekonomi. Namun demikian, secara teologis kepemilikan hakiki berada di tangan Allah, sedangkan manusia hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkan dalam bentuk amanah.⁴⁴

Dalam tulisan lain dijelaskan, kepemilikan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*al-milkiyyah*” yang berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya, kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh *syara'* sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.⁴⁵

Al-Qur'an dalam Al-Baqarah [2]: 284, menyatakan: *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi*. Mengingat kepemilikan merupakan hal yang umum bagi manusia, maka Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa yang ada di bumi, namun dengan catatan bahwa manusia harus selalu sadar akan statusnya yang hanya diberikan, yaitu harus tunduk kepada yang memberi. Kepatuhan ini harus diwujudkan mulai saat manusia melakukan proses kepemilikan

⁴⁴Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, (2012), hlm. 124–140.

⁴⁵*Ibid.*

sampai dengan saat manusia menggunakan hak miliknya. Semua harus tunduk kepada syariat yang merupakan kehendak Allah Swt.

Oleh karena itu, Islam melegitimasi kepemilikan dari proses hukum dan begitu pula sebaliknya. Islam sangat mengecam praktik investasi yang melanggar aturan, apalagi jika merugikan masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka pemilik mengabaikan masyarakat yang sebenarnya dalam pandangan Islam memiliki hak kepemilikan individu. Pada prinsipnya, Islam tidak mengenal kepemilikan yang berasal dari cara-cara yang menyimpang.⁴⁶

Pandangan Islam ini berbeda dengan hukum kepemilikan yang tunduk pada filsafat dan sosial politik ekonomi konvensional. Islam menolak kapitalisme dan menganggap kepemilikan individu bersifat mutlak. Islam juga berbeda dengan paham sosialis yang menganggap kepemilikan merupakan kewajiban kolektif. Selain itu, Islam juga menentang gagasan bahwa kepemilikan merupakan hak kolektif. Islam sepenuhnya mengakui dan tidak menentang bahwa kepentingan umum harus diperhatikan dan diutamakan daripada kepentingan kelompok kecil, apalagi kepentingan individu.

Dengan demikian, pertimbangan kemaslahatan umum harus diterima dalam rumusan kepemilikan. Islam menolak anggapan bahwa kepemilikan merupakan milik kolektif, dengan alasan bahwa hal ini bertentangan dengan kepemilikan individu atau perampasan hak milik individu, yang sekaligus memberi ruang bagi campur tangan pemerintah dalam pelanggaran hak milik. Paham ini menempatkan pemerintah di antara para pengatur aset; oleh karena itu, sah hukumnya untuk merampas dan kemudian memberikan kepada siapa saja yang disediakan pemerintah dengan dalih hukum. Islam tidak menghendaki adanya ketidakseimbangan antara hak pemilik dengan hak masyarakat lainnya.⁴⁷

Hak pemilik dalam pandangan Islam adalah hak yang baku. Hanya saja, pemerintah berhak melakukan intervensi atas nama hukum, dan itupun sangat terbatas pada keadaan tertentu yang erat kaitannya dengan sasaran sosial yang hendak diwujudkan. Posisi Islam yang demikian

⁴⁶Rusfi M., "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2, (2016), hlm. 239–258.

⁴⁷Gunawan A., "Kepemilikan dalam Islam", *Tazkiya*, Vol. 18, No. 2, (2017), hlm. 145–158.

dimaksudkan untuk membantu menyeimbangkan hak milik dan hak intervensi yang dikhawatirkan berlebihan dengan dalih kesejahteraan umum.

Dalam Islam, hak milik individu menyangkut hak bersama yang harus diperhatikan tanpa, sedikit-tidaknya, mengurangi hak pribadi pemiliknya. Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tanpa mengurangi hak milik individu.⁴⁸ Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tidak mungkin dibangun tanpa melindungi hak milik para anggotanya, sehingga melindungi hak milik individu anggota merupakan sarana utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁹

Allah Swt. adalah pemilik sebenarnya atas segala sesuatu. Dalam Surat Al-A'raf [7]: 128, Allah Swt. berfirman:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Musa berkata kepada kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas menjelaskan tentang kepemilikan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi merupakan kepemilikan Allah Swt. Namun, Allah Swt. mengizinkan manusia untuk mengambil alih sumber daya ekonomi, untuk memiliki dan menggunakan sesuai dengan hukum-hukum-Nya, seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Yasin [36]: 71:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَونَ

⁴⁸M. Umer Chapra, *Objectives of the Islamic Economic Order* (Villa Park, USA. Islamic Foundation, 1979).

⁴⁹Sumarja F. X., (2015). “Hak Atas Tanah bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum, dan Perlindungan Warga Negara Indonesia”. (Sleman: STPN Press, 2015), hlm. 23.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan Kami (sendiri), lalu mereka menjadi pemiliknya?

Oleh karena itu, Islam memperbolehkan manusia sebagai khalifah, untuk mewarisi sumber daya ekonomi dari Allah Swt. sebagai pemilik sebenarnya. Ini jelas merupakan keyakinan untuk pemanfaatan yang tepat.

1) Konsep Kepemilikan Harta Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep kepemilikan harta. Pandangan tentang kepemilikan harta berbeda antara sistem ekonomi Sosialis dengan sistem ekonomi Kapitalis serta berbeda juga dengan sistem ekonomi Islam. Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki. Artinya, cara memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang dapat dilakukan.

Sedangkan menurut pandangan sistem ekonomi kapitalis jumlah (kuantitas) kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi, namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

Demikian juga pandangan tentang jenis kepemilikan harta. Di dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (*private property*). Yang ada hanya kepemilikan negara (*state property*) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Berbeda dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dikenal kepemilikan individu (*private property*) serta kepemilikan umum (*public property*). Perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi.

Berbeda dengan Sistem Ekonomi Islam yang mempunyai pandangan bahwa ada kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*public property*), serta kepemilikan negara (*state property*). Menurut Sistem Ekonomi Islam, jenis kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu.⁵⁰

2) Macam-macam Kepemilikan

Nanang Sobarna menjelaskan dengan merujuk secara banyak terhadap tulisan *an-Nabhani* bahwa kepemilikan (*property*) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut ini.

a) Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi. Jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

Dengan mengkaji secara komprehensif hukum-hukum *syara'* yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada 5 (lima) sebab berikut ini.

- (1) bekerja;
- (2) warisan;
- (3) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup;
- (4) harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat;
- (5) harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apa pun.

b) Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah izin *As-Syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda

⁵⁰Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani", *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 107-118.

yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Dan pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni sebagai berikut.

- (1) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Di mana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan orang akan berpencar-pencar dalam mencarinya. Di mana ia merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.
- (2) Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikâz* (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni $\frac{1}{5}$ bagiannya (20%). Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Hal yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi.

Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Hal yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari segi bahwa merupakan fasilitas umum adalah hampir sama dengan kelompok pertama. Namun, meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama,

benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama; dari segi sifatnya bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, masjid, sungai, dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

c) Kepemilikan Negara (*State Property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta *fay'*, *kharâj*, *jizyah*, dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapa pun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.

Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.⁵¹

B. Dasar-dasar Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* (*ta etha*) artinya adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bahasa Latin dijumpai istilah *mos* (*mores*) yang artinya moral atau adat kebiasaan. Moral dapat

⁵¹Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani", *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 107–118.

disama artikan dengan etika, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adat kebiasaan.⁵² Dalam bahasa Yunani Kuno, “etika” cenderung berarti *ethos*, yang apabila dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak watak, perasaan, sikap, cara berfikir, dan apabila berbentuk jamak berarti *ta etha* atau adat kebiasaan.⁵³

Dalam *Kamus Filsafat*, etika mengandung beberapa pemahaman. *Pertama*, analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, aturan-aturan moral, benar-salah, dan lain-lain. *Kedua*, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*, pencarian kehidupan yang baik secara moral.⁵⁴

Dalam L. Sinuar Yosephus juga dijelaskan kata etika secara etimologi berasal dari kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai bentuk jamak dari *ethos*, *ta etha* berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Bentuk jamak inilah yang menjadi acuan dengannya istilah etika yang dipakai dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini tercipta. Etika adalah *ta etha* atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun. Pada tataran ilmu pengetahuan, etika merupakan ilmu, yakni ilmu tentang adat-istiadat yang baik. Nampaknya, kata etika memiliki arti yang mirip dengan moral. Jikalau etika berasal dari kata Yunani *ta etha* (jamak), moral atau moralitas justru berasal dari kata Latin *mos* (jamak: *mores*) yang persis sama artinya dengan kata Yunani *ta etha* (adat kebiasaan yang baik).⁵⁵

Secara terminologis, etika merupakan suatu kajian sistematis tentang hakikat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya, serta asas-asas umum yang membenarkan penerapannya. Di sini, etika dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang dan filsafat

⁵²Mulyo Wiharto, “Etika”, *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 4, No. 3, (2007), hlm. 197–202.

⁵³K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4.

⁵⁴Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

⁵⁵L. Sinuar Yosephus, *Etika Bisnis, (Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 3.

dalam berperilaku. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang mengandung keyakinan tentang “benar dan tidak” terhadap sesuatu.

Timbul perasaan bahwa dirinya akan salah jika melakukan sesuatu yang tidak benar dan bersumber dari norma moral serta perasaan harga diri jika meninggalkannya. Tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Begitu pula sikapnya terhadap orang lain jika pekerjaannya mengganggu atau sebaliknya mendapat pujian.

Dengan kata lain, etika merupakan seperangkat asas moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika juga menopang perilaku dan menuntun pada sikap yang baik.⁵⁶

Djakfar menjelaskan dalam etika berisi nilai dan norma-norma konkret yang menjadi kompas dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif atau tegas karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁵⁷

Bertens merumuskan pengertian etika kepada 3 (tiga) pengertian sebagai berikut.

Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.

Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.⁵⁸

Sedangkan Robby Chandra menjelaskan etika adalah suatu penilaian yang berkaitan dengan moral dengan mengacu pada prinsip-prinsip: (1) mengatasi *self-interest*, (2) hal-hal yang memiliki konsekuensi dalam perbaikan kesejahteraan manusia, serta (3)

⁵⁶M. Hashim, “Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular Thoughts on Islamic Business Ethics”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 3, (2012), hlm. 98–120.

⁵⁷M. Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar PLUS+, 2012), hlm. 15.

⁵⁸K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 27.

bertumpu pada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berpihak atau imparsial.⁵⁹

Kemudian pemahaman etika telah dijadikan sebuah konsep antara benar dan salah. Etika mengajarkan apakah perilaku kita bermoral atau tidak, dan terkait dengan hubungan manusia yang mendasar. Bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain berperilaku atau bersikap terhadap kita.

Prinsip etika adalah pedoman bagi perilaku moral. Sebagai contoh, di dalam masyarakat, berbohong, mencuri, menipu, dan menyakiti orang lain dianggap tidak etis dan tidak bermoral. Kejujuran, menepati janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain dianggap etis dan merupakan perilaku moral yang diharapkan. Aturan perilaku dasar seperti itu penting bagi kelangsungan dan kelanjutan kehidupan organisasi di mana pun. Perilaku benar dan salah ini datang dari berbagai sumber.

Agama adalah sumber pedoman etika yang utama untuk kebanyakan orang. Keluarga yang menjadi sumber perilaku benar dan salah kepada anak saat mereka tumbuh dewasa, demikian juga sekolah, guru, tetangga, teman, idola, bahkan media elektronik dapat memengaruhi apa yang kita percaya sebagai hal benar atau salah dalam hidup. Proses pembelajaran ini membentuk konsep diri atas perilaku etik, moral, dan sosial yang dapat diterima. Inti keyakinan atas etika ini akan menjadi panduan yang membantu menuntun seseorang saat muncul kebingungan etika.⁶⁰

Dalam literatur Inggris, etika atau *ethic* (Inggris) dapat diartikan *a system of moral principles of rules of behaviour*, atau suatu sistem, prinsip, aturan atau cara berperilaku.⁶¹ Sedangkan moral dapat berarti *concerned with principles of right and wrong behavior, or standard of behavior*.⁶²

⁵⁹Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 42.

⁶⁰Siti Maroah, "Pendidikan Etika Bisnis untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan", *Balance Economics, Bussiness, Management, and Accounting Journal*, Vol. 5, No. 8, (2008), hlm. 1–13.

⁶¹Jonathan Crowther (Ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University Press, 1995), hlm. 393. *Sallim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), hlm. 511.

⁶²Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 213.

Etika juga sering disebut sebagai filsafat moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu *mores* (bentuk jamak dari *mos*) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Sedangkan objek formalnya adalah kebaikan dan keburukan atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut.⁶³

Moral merupakan akar kata dari bahasa Latin yaitu *moralis* (kata dasar *mos, moris*) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara dan tingkah laku.⁶⁴

Dalam pengertian yang lebih luas, moral dapat dijabarkan tentang:

- a. aktivitas manusia tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat;
- b. sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain;
- c. kesadaran benar dan salah, dan kepastian untuk memengaruhi yang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar dan salah.⁶⁵

2. Fungsi dan Peranan Etika

Etika bukan hanya kemampuan untuk bertindak dengan kebajikan, tetapi juga merupakan proses kognitif berpikir, merasakan, kesadaran perilaku yang benar, kemampuan untuk mengenali dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Etika memiliki komponen altruistik; akibatnya, ketika dimasukkan ke dalam lingkungan organisasi memberikan kualitas kehidupan kerja yang lebih baik.⁶⁶

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang beragam yang kebutuhan terhadap tatatanan sosial ekonomi yang mengandung etika sangat dibutuhkan. Setidaknya, etika mempunyai 2 (dua) fungsi yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia karena sebagai berikut ini.

Pertama, fungsi motivasi dan kemandirian (*motivation and independent*), yaitu bahwa etika dapat mengajak dan memotivasi orang

⁶³Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika", *Kanal (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 4 (2), (2016), hlm. 187–204.

⁶⁴Tim Penulis Rosda, *Ibid.* Crowther (ed.), *Oxford Advanced*, hlm. 755.

⁶⁵Tim Penulis Rosda, *Ibid.*

⁶⁶Pedro Anunciação, *et al.*, "Ethics, Etiquette and Purpose of Life: In Search of the Coevolution's Missing Link in the Strategic Field", *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, Vol. 3, No. 1, (2016), hlm. 32–39.

untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

Kedua, fungsi pengarah dan pengembangan, yaitu bahwa etika dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis. Secara konkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Jadi peranan etika dalam bisnis sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan dari suatu bisnis dimana pelaku bisnis harus komitmen dalam melaksanakan seperangkat prinsip dan norma etika tersebut dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Berbisnis dalam pandangan Islam adalah termasuk ibadah, agar aktivitas bisnis kita selalu bernilai ibadah, maka aktivitas bisnis yang kita lakukan harus dilandasi dengan etika yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.⁶⁸

Mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas, moralitas yang di maksud adalah meliputi aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

Tujuan mempelajari etika adalah mempelajari fakta pengalaman manusia, yaitu manusia mampu membedakan yang benar dan salah, yang baik dari yang buruk dan mempunyai rasa wajib untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam diri manusia terdapat keharusan dan tuntunan yang ditaati jika ia hendak hidup secara manusiawi.

⁶⁷Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, (Makassar: Kretakupa, 2014), hlm. 17–18.

⁶⁸Jainuddin, Fitriadi, Sri Wahyuni, “Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam”, *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 151–160.

Dalam hal ini manusia dihadapkan kepada keputusan mengenai tindakan yang sepantasnya atau seharusnya ia laksanakan yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya dilakukan, dan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari beberapa sudut pandang di atas, etika dalam bisnis dapat dimaknai sebagai seperangkat nilai yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan prinsip moral dari perilaku seseorang dalam berbisnis.

3. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Dalam pemahaman yang umum, prinsip-prinsip etika bisnis dapat dirujuk pada pendapat Sony Kerap, bahwa dalam bisnis terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b. Prinsip kejujuran, terdapat tiga ruang lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan didasarkan atas kejujuran, yaitu: (1) jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak, (2) kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, (3) jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
- c. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- e. Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaan.⁶⁹

Kemudian dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia.

⁶⁹Sony Kerap, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 1998), hlm. 56.

Akhlak terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat luas dan dari pengajaran-pengajaran sunah Rasulullah saw.⁷⁰ Demikian juga dalam bisnis, etika akan selalu menjadi panduan dan pedoman dalam segala tindakan dan aktifitasnya tanpa mengurangi tujuan utama bisnisnya, yaitu mencari keuntungan.

Etika semakin penting bisnis, karena bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis memengaruhi semua tingkatan kehidupan manusia, baik individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Setiap hari berjuta-juta orang melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, dan konsumen. Bisnis merupakan suatu kegiatan ekonomi. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah pertukaran, jual beli, produksi, pemasaran, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya, untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hal bisnis; terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan; dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda, dan Definisi Raymond E. Glos seperti yang dikutip Husein Umar, memiliki cakupan yang paling luas, yakni:

Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.⁷¹

Kini, istilah bisnis sudah menjadi sangat populer, sebagian besar mulai mempelajari dan menekuni kegiatan bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal banyak untuk mendirikan usaha tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki modal kecil dengan usaha berskala kecil. Semua pelaku bisnis yang menjalankan bisnis dalam skala besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Oleh karena itu, usaha mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Bisnis berlangsung karena adanya saling

⁷⁰Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

⁷¹Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 3.

ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, serta upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup. Bisnis juga dikenal sebagai suatu kegiatan usaha perseorangan (swasta) yang diorganisasikan atau didirikan untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷²

Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam. Dalam beberapa referensi dijelaskan beberapa prinsip etika sebagai berikut.

a. Kesatuan (Tauhid)

Kata tauhid berasal dari kata-kata *wahhada, yuwahhidu, tauhidan*, yang artinya mengesakan, menyatukan. Jadi, tauhid adalah suatu agama yang mengesakan Allah Swt.⁷³

Namun dalam hal ini, yang dimaksud dengan prinsip tauhid, yaitu dimaknai sebagai kesatuan, bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah Swt. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Allah Swt., dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada ketentuannya.

b. Keseimbangan

Keseimbangan dalam etika menggambarkan dimensi horizontal dalam ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal, hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama manusia yang berisikan ajaran keadilan yang merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.⁷⁴

⁷²Havis Aravik, *et al.*, "The Urgency of Islamic Business Ethics in the Era of The Industrial Revolution 4.0", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 303–326.

⁷³Amin Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 36.

⁷⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 55.

c. Kehendak Bebas

Di dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan baik sesama pelaku bisnis ataupun terhadap konsumen. Konsep kehendak bebas dalam aktivitas bisnis mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan dimana kehendak bebas tidak merenggut hak-hak dan kewajiban setiap orang.

d. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Havis Aravik menjelaskan inti dari etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab atas keyakinannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Pada titik ini, etika bisnis Islam menjadi sangat mendesak, terutama di era Revolusi Industri 4.0. Beberapa komponen penting etika bisnis Islam yang sangat penting dalam era Revolusi Industri 4.0 adalah sebagai berikut.

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan perilaku yang sesuai dengan kenyataan dan tidak lekang oleh waktu, termasuk di era Revolusi Industri 4.0. Kejujuran tetap menempati tempat khusus dalam setiap kegiatan. Kejujuran berarti adanya konsistensi antara keyakinan, sikap, ungkapan, dan perilaku.

Kejujuran merupakan sikap jujur dalam semua proses bisnis tanpa ada sedikitpun kecurangan. Kejujuran merupakan pondasi utama dalam menjalankan suatu bisnis. Kejujuran identik dengan amanah. Setiap pelaku bisnis hendaknya memiliki hati yang bersih sehingga ia dapat menjaga hak Allah, hak orang lain, dan hak dirinya sendiri. Kejujuran merupakan hal yang sentral dalam manajemen yang efektif. Kejujuran menjauhkan orang dari godaan untuk menyalahgunakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.⁷⁵

Kejujuran merupakan puncak akhlak dan ciri orang beriman yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, agama tidak akan tegak dan kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan berbisnis. Bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pemilik dan karyawan yang jujur.

Kejujuran merupakan cerminan keimanan yang dimiliki oleh pemilik dan karyawan, tidak terbiasa berbohong dalam memproduksi dan menjual produk atau melakukan manipulasi keuntungan. Kejujuran dalam berbisnis adalah menjaga kepercayaan dengan orang lain. Prinsip kejujuran akan melahirkan berbagai sikap terpuji, yaitu tidak menutupi cacat barang yang dijual, tidak melakukan penipuan dalam jual beli, tidak melakukan gharar (transaksi fiktif) dalam jual beli, tidak mengambil riba, dan tidak bersumpah agar barang yang dijual laku keras.⁷⁶

Jujur dalam menjalankan bisnis merupakan sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Menurut Nabi, kejujuran akan menuntun pada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga.

⁷⁵Khairi M. S., “Memahami Spiritual Capital dalam Organisasi Bisnis”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 2, (2013), hlm. 165–329.

⁷⁶Fauzan dan Ida Nuryana, “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di Kota Malang”, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 10, No. 1, (2014), hlm. 38–55.

Dalam bisnis yang persaingannya sangat ketat, tidak jarang produsen mengarang pemasaran produknya dengan media iklan dan perkataan yang tidak benar, mengecilkan timbangan, dan sebagainya. Beberapa firman Allah Swt. yang memperingatkan dosa besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan sebagai berikut.

Dalam QS Al-Mutaffifin [83]: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

Celakalah bagi orang-orang yang curang! (dalam hal menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang menakar dengan sempurna ketika membeli dari manusia, kemudian menguranginya ketika menakar atau menimbang bagi para pembeli.

QS Asy-Syu'ara [26]: 181-183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Sempurnakanlah takaranmu, dan janganlah kamu merugikan orang lain. Timbanglah dengan neraca yang seimbang, dan janganlah kamu menipu manusia dengan harta mereka. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.

Juga, sabda Nabi Muhammad saw. yang artinya:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang ada cacatnya, tanpa memberitahukan kepadanya.” (Sunan Ibnu Majah 2246).

Kejujuran sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis dan perekonomian pada umumnya. Para pelaku bisnis dan pemerintah terus berupaya melakukan berbagai upaya agar hubungan bisnis dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Upaya tersebut antara lain dengan membuat kontrak dengan berbagai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang memaksa

para pelaku bisnis untuk bersikap jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Semua itu merupakan prasyarat bagi munculnya ekonomi industri modern. Artinya, kejujuran dan nilai-nilai kebajikan lainnya tidak dapat muncul begitu saja yang memerlukan aturan dan kontrak. Praktik perdagangan yang tidak dilandasi oleh etika kejujuran dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh para pedagang atas kualitas, kuantitas, waktu, dan harga.⁷⁷

b. Menjual Barang Sesuai Kualitas

Menjual barang sesuai kualitas merupakan motto terpenting dalam bisnis global, terutama di era Revolusi Industri 4.0. Kualitas merupakan standar mutu, penghargaan yang tinggi terhadap hasil produksi dalam bisnis. Maka ketika terjadi ketidaktransparan dalam hal kualitas, maka hal tersebut menjadi salah satu cacat etika dalam perdagangan yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Tanggung jawab yang diharapkan adalah kesinambungan (keseimbangan) antara mencari keuntungan dengan memenuhi norma dasar masyarakat berupa hukum dan etika atau adat istiadat. Menyamakan kualitas sama saja dengan menipu dan berbohong.

Lebih jauh lagi, mengejar keuntungan dengan cara menyamakan kualitas sama saja dengan melakukan ketidakadilan. Secara tidak langsung hal tersebut telah menindas pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif dari keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan ketidakadilan. Sikap seperti ini antara lain menghilangkan sumber keberkahan karena merugikan atau menipu orang lain sehingga terjadi eksploitasi hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Perusahaan harus menginformasikan fakta tersebut kepada pasarnya. Produk yang dibuat dan dipasarkan harus benar-benar mencerminkan produk yang berdasarkan bukti dan tidak ada unsur manipulasi.

c. Tidak Menggunakan Sumpah

Dalam berbisnis, sumpah bukanlah hal yang bijak. Sebab, berbisnis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah.

⁷⁷M. Syafi'i Antonio, *Shiddiq: Personal Excellence*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2013).

Namun, terkadang muncul godaan untuk berbuat curang dengan cara berbohong bahkan bersumpah palsu untuk meyakinkan konsumen, sehingga bisnis yang dijalankannya menjadi menguntungkan, besar, dan terkenal. Sumpah palsu termasuk perilaku *tadlis* karena adanya informasi yang disembunyikan, dan pedagang akan berusaha meyakinkan pembeli. Tidak semua karena unsur *tadlis*, sebab terkadang informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi objek transaksi. Dalam praktiknya, sumpah palsu ini terutama dilakukan oleh para pedagang untuk menjual barang dagangannya. Sumpah palsu ini meliputi kebohongan tentang jumlah modal dan keuntungan, kondisi barang dagangan, dan lain-lain. Meskipun sumpah palsu terkadang dapat membuat perdagangan laku dan meringankan suatu perdagangan karena dapat meyakinkan pembeli, dalam ekonomi Islam, keberkahan akan terhapus dari hasil perdagangan dengan cara tersebut. Islam telah mengatur tata cara berbisnis yang shaleh. Salah satu larangan menggunakan sumpah (*al-qasam*) dalam berbisnis. Membiasakan diri bersumpah dalam kegiatan berbisnis tidak dianjurkan dalam Islam. Perbuatan seperti itu akan menghilangkan keberkahan. Firman Allah: *“Janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai alasan untuk tidak berbuat baik, tidak bertakwa dan tidak mengadakan perdamaian di antara manusia.”*

d. Santai dan Dermawan

Dalam setiap transaksi pasti ada kontak antara penjual dan pembeli. Penjual hendaknya bersikap ramah, lemah lembut, dan murah hati kepada setiap pembeli. Senyum dari seorang penjual kepada pembeli bukanlah cerminan sikap baik yang menyejukkan hati sehingga pembeli akan merasa senang. Bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan mendapatkan keuntungan bagi perkembangan usaha di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual tidak ramah atau kasar dalam melayani pembeli, maka pembeli akan lari dan tidak mau kembali lagi.

Bisnis dalam Islam memandang orang lain sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai objek. Pelaku bisnis yang merugikan orang lain pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Sebab, apa yang dilakukan kepada orang lain akan menimpa dirinya juga. Orang lain dalam bisnis harus dipandang sebagai mitra yang tidak boleh dirugikan.⁷⁸

⁷⁸M. Asy'arie, *Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2016).

e. Membangun Hubungan Baik Antarrekan Kerja

Islam menekankan hubungan yang membangun dengan siapa saja, termasuk sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki adanya dominasi satu pelaku terhadap pelaku bisnis lainnya, baik berupa monopoli, oligopoli, maupun yang lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan maupun pemerataan pendapatan.

Pesaing dalam berbisnis bukanlah sesuatu yang diharamkan. Pesaing dapat berlomba-lomba secara adil dan sehat (*fastabiqul khairat*) serta mencari rida Allah Swt. untuk menciptakan keberagaman, baik suku, budaya, maupun ekologi. Sebaliknya, persaingan hendaknya dapat merangsang manusia untuk menjadi lebih baik (*khairul ummah*).

Persaingan adalah mencari mitra untuk memicu manusia agar lebih produktif dan terus berinovasi dalam berbisnis. Namun demikian, dalam bersaing harus tetap menjaga etika dan aturan yang telah digariskan oleh agama, menjauhi segala tindakan yang mengakibatkan pasar menyimpang, tidak hanya merugikan orang lain tetapi lebih dari itu karena tidak dibenarkan (dilarang) oleh syariat.

Sikap mencurigai pesaing merupakan tindakan yang menyiksa dan berujung pada ketidakharmonisan hubungan dengan sesama umat. Sebaliknya, percaya kepada orang lain akan membangkitkan kedamaian batin dan menjalin hubungan persaudaraan yang lebih erat dan harmonis. Amanah merupakan fitrah manusia dan fitrah alam semesta.

f. Tertib Administrasi

Islam menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan rapi, benar, teratur, dan tertib. Proses-proses dalam kegiatan bisnis harus dijalankan dengan baik. Dalam berbisnis, utang piutang dapat terjadi sehingga Al-Qur'an dalam (QS Al-Baqarah [2]: 282) mengajarkan perlunya tata kelola yang baik agar manusia terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

Apabila seseorang membuat perjanjian utang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka buatlah perjanjian itu secara tertulis. Hendaknya juru tulis itu berlaku adil di antara kedua belah pihak. Juru tulis itu tidak boleh menolak untuk membuat perjanjian sebagaimana yang telah diajarkan Allah Swt. kepadanya. Mereka akan menulis apa yang didiktekan oleh debitur, dengan mengingat Allah Swt. dan tidak menipu

utangnya. Jika debitur itu tidak cakap, lemah, atau tidak mampu untuk membuat perjanjian, maka hendaklah walinya membuat perjanjian untuk mereka dengan adil. Panggillah dua orang laki-laki sebagai saksi.

Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan pilihanmu menjadi saksi—dan jika salah seorang dari perempuan itu lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi tidak boleh menolak ketika mereka dipanggil. Tidak larang menentang pembuatan ‘akad’ untuk jangka waktu tertentu—baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Hal itu lebih adil bagimu di sisi Allah Swt. dan lebih mudah untuk menetapkan bukti dan menghilangkan keraguan.

g. Penetapan Harga secara Transparan

Bisnis harus dijalankan secara transparan dan adil. Salah satu bentuk transparansi dan keadilan dalam berbisnis adalah dalam hal mengambil keuntungan. Produsen dapat mengambil keuntungan, perantara (grosir) dapat menikmati keuntungan, dan pengecer dapat memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan tersebut harus dalam porsi yang wajar. Karena dalam Islam, pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi pada sikap *ta’awun* (saling membantu) sebagai implikasi sosial dari kegiatan berbisnis.

Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari keuntungan materiel, tetapi dilandasi oleh kesadaran untuk memudahkan orang lain dalam menjual atau membeli barang. Penetapan harga harus mengikuti kemampuan pembeli. Bagi yang mampu akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku umum, sedangkan bagi yang kurang mampu akan membayar sesuai dengan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, setiap transaksi bisnis dalam Islam harus atas dasar asas kerelaan kedua belah pihak (sama-sama *rida*).

Oleh karena itu, pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang sama (kelengkapan informasi) agar tidak ada pihak yang merasa tertipu dimana ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak yang lain, hal ini merupakan informasi asimetris. Maka penetapan harga secara tidak transparan dapat mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan bertentangan dengan nilai dan norma Islam.

Penetapan harga secara transparan sangat dijunjung tinggi agar tidak terjerumus pada praktik bisnis yang dilarang.⁷⁹

C. Keterikatan Etika, Moral, dan Akhlak

Menurut M. Abdul Mannan, falsafah moral Islam tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan sistem ekonomi Islam. Umat atau negara muslim harus dapat mengimplementasikan norma-norma Islam dalam perilaku dan kegiatan ekonomi.⁸⁰

Dari penjelasan Mannan tersebut tampak nilai etika dalam sistem ekonomi yang sesungguhnya merupakan implementasi dari norma Islam yang biasa disebut dengan akhlak.

Etika kadang-kadang digunakan sebagai sinonim moral. Artinya, kebaikan moral dapat disebut kebaikan etika, dan sandi-sandi moral (*codes of morality*) disebut juga dengan *ethical codes*.⁸¹ Secara lebih luas, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Artinya, etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral.

Etika tentunya memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai/norma, suatu tatacara hidup dan aturan hidup yang baik, serta seluruh kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika bagi seseorang dapat terwujud dalam bentuk kesadaran moral yang memuat keyakinan “benar dan salah”. Perasaan yang muncul bahwa dirinya adalah salah ketika akan melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar pada awalnya berasal dari norma-norma moral, *value*, *belief*, dan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus dapat ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya sebagai bentuk respons terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu dirinya atau sebaliknya menyebabkannya mendapatkan pujian.⁸²

⁷⁹Havis Aravik, *et al.*, “The Urgency of Islamic Business Ethics In The Era of The Industrial Revolution 4.0”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 303–326.

⁸⁰M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam*, hlm. 9–10.

⁸¹*Ibid.*

⁸²Yanto Tjia, “Business Ethics Pada CV. X”, *JEMSI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 4, (2020), hlm. 392-403.

K. Bertens mengklasifikasikan etika bisnis dapat dijalankan pada tiga taraf, yaitu taraf makro, meso, dan mikro.

1. Taraf Makro

Etika bisnis yang mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan. Masalah etika disoroti pada masalah besar, seperti keadilan, dan kekayaan bumi.

2. Taraf Meso

Etika yang menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi. Organisasi di sini terutama berarti perusahaan, tapi bisa juga serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain.

3. Taraf Mikro

Etika difokuskan pada individu dalam hubungan dengan ekonomi dan bisnis. Di sini dipelajari tanggung jawab etis dari karyawan dan majikan, bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, pemasok dan inventor.⁸³

Terhadap ketiga taraf tadi, menurut George Enderle tidak mutlak perhatiannya akan sama di semua negara. Kawasan Eropa biasanya pada tarapan makro baru ke mikro, di Jepang pada tarapan Meso, sedangkan di Amerika Utara (USA dan Kanada) lebih pada masalah etis taraf mikro baru makro.⁸⁴

Sedangkan dari segi pendekatan, etika dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif, yaitu melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif hanya melukiskan (menggambarkan) tanpa dapat memberi penilaian.

Wiharto menjelaskan etika deskriptif menggambarkan suatu objek secara cermat mengenai segala yang bersangkutan dengan bermacam-macam predikat dan tanggapan, terutama predikat dan

⁸³Bertens, *Etika Bisnis*, hlm. 34–35.

⁸⁴Seperti dikutip oleh K. Bertens dalam *Etika Bisnis*, hlm. 35–36 dari George Enderle, “A Comparison of Business Ethics in North America and Continental Europe”, *Business Ethics, A European Review*, Vol 5, No. 1, (Januari 1996), hlm. 34–36.

tanggapan kesesuaian yang telah diterima dan digunakan dalam masyarakat.⁸⁵

2. Etika Normatif

Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan sebagai *participation approach*. Karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral, karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu.

Dalam pendekatan normatif, terdapat etika umum dan etika khusus. Etika umum memandang tema-tema umum seperti; bila mana ada banyak norma etis, bagaimana hubungan satu sama lain? Mengapa norma moral mengikat kita? Dan lain-lain. Sedangkan etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Etika khusus mempunyai sejarah panjang dalam sejarah filsafat moral. Dalam kajian lebih luas, ia sering disebut sebagai etika terapan (*applied ethics*).

3. Meta-etika

Meta-etika bergerak seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang kita pergunakan di bidang moral.⁸⁶

Agus Rahmat W. menggambarkan etika sebagai hal yang berurusan dengan *orthopraxis*, yakni tindakan yang benar (*right action*). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai aliran etika yang secara global bisa dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut.

1. Aliran *Deontologis*

Istilah deontologi berasal dari perkataan Yunani, “*deon*”, yang berarti, “kewajiban” atau “sesuatu yang diwajibkan”. Tokoh teori deontologi adalah Immanuel Kant (1724–1804). Dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang

⁸⁵Mulyo Wiharto, “Etika”, *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 4, No. 3, (2007), hlm. 197–202.

⁸⁶*Ibid.*

bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban. Sebagai contoh, kenapa kita harus berlaku jujur, adil, ikhlas, amanah, tidak menyakiti orang lain, karena itu adalah kewajiban. Begitu juga kenapa kita dilarang mencuri, korupsi, iri hati, karena hal tersebut dilarang dalam semua ajaran agama. Prinsip deontologi menyatakan, konsekuensi yang lahir setelah perbuatan itu dilakukan adalah persoalan lain dan tidak boleh menjadi pertimbangan.

Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Karena itu, bisa dimengerti bahwa deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun suatu perbuatan itu tujuannya baik, namun cara yang ditempuh salah maka tetap tidak bisa dianggap baik. Contoh misalnya, ada mahasiswa yang bertujuan untuk memperoleh nilai indeks prestasi yang tinggi, tetapi ketika dia ujian melakukan segala cara agar dapat nilai yang baik, termasuk dengan cara menyontek dan sebagainya. Maka, perilaku semacam itu tetap tidak bisa dianggap baik. Jadi, teori ini sangat bertolak belakang dengan teori teleologis yang kita bahas sebelumnya.

Dengan demikian, aliran *deontologis* atau etika kewajiban merupakan aliran yang menekankan pada tindakan dianggap benar jika sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Etika ini sangat menekankan perlunya *law and order* dalam kancah kehidupan bermasyarakat secara beradab yang hanya akan terjadi bila manusia itu memenuhi aturan-aturan Allah, alam, negara, dan sebagainya.

2. Aliran Teologis

Aliran teologis atau etika tujuan atau akibat yang bermanfaat, yaitu menyamakan tindakan yang benar dengan tindakan yang berhasil mencapai tujuan tertentu.⁸⁷

Yahya Wijaya menjelaskan etika teleologis yang bisa disebut dengan istilah etika *aksiologis*, bertentangan dengan yang sebelumnya,

⁸⁷Agus Rachmat W., “Titik Sentuh Etika dan Ekonomi”, dalam I. Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat W. (Ed.), *Wajah Baru Etika dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 33.

menjadikan kebaikan sebagai ukuran perbuatan moral. Kata “baik” (Inggris: *good*) menunjuk pada sesuatu yang mempunyai kualitas yang diinginkan, memuaskan suatu hajat, dan bernilai bagi manusia. Teori etika yang dihasilkannya ditandai dengan kepenuhan nilai, karena kebenaran menjadi satu aspek dari kepenuhan tersebut, yaitu seperangkat kewajiban kepada yang lain yang mesti dihormati dalam pencapaian kebaikan. Aliran etika ini berkiblat pada maksud atau tujuan akhir (karenanya disebut *teleologis*), atau mendasarkan dirinya pada nilai (karenanya disebut *aksiologis*) dari perbuatan yang mengarah pada kebaikan manusia. Suatu perbuatan itu benar atau salah dalam hubungannya dengan maksud atau tujuan yang dianggap baik. Tindakan yang benar, menurut aliran ini, harus memberi sumbangan bagi kebaikan manusia dan dunia.⁸⁸

Keberagaman istilah dan definisi etika seperti di atas, dalam perkembangannya memunculkan paradigma *applied ethics* (etika terapan), yaitu rambahan etika yang menjalar pada segala aspek interaksi sosial. Kadang-kadang *applied ethics* disebut dengan *applied philosophy* (filsafat terapan).⁸⁹

Dalam kondisi demikian, etika sebagai ilmu praktis secara otomatis akan mengalami konsekuensi nilai-nilai dan norma-norma yang dapat dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan.⁹⁰

Kemunculan etika terapan (*applied ethics*) dalam wilayah ekonomi dalam perspektif Islam bukan dikarenakan akibat dari perkembangan paradigma etika, akan tetapi dalam Islam setiap interaksi dalam perilaku kehidupan manusia harus dilandasi nilai-nilai etika, termasuk di bidang ekonomi. Karena etika atau akhlak merupakan satu kesatuan sebagai tatasusun ajaran Islam selain akidah dan syariah. Etika terapan menjadi bias antara yang Islam dengan yang bukan Islam karena kajian etika juga termaktub dalam sumber ajaran agama selain Islam. Dalam teks-teks kuno juga sudah ditulis teguran akan penipuan dan pencurangan timbangan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan:

⁸⁸Nur Rahmad Yahya Wijaya, “Etika Islam (Sebuah Kajian Sintesis Multidisipliner)”, *Kariman*, Vol. 06, No.1, (2018), hlm. 141–171.

⁸⁹K. Bertens, *Etika*, hlm. 265.

⁹⁰Agus Rachmat W., “Titik Sentuh”, hlm. 32–34.

“Dengarkanlah ini, kamu yang menindas orang miskin dan memusnahkan rakyat jelata. Kamu yang berkata.... ‘kita akan memperkecil takaran, menambah harga dan menipu dengan neraca palsu’.... Sungguh Aku tak pernah akan melupakan satupun dari perbuatanmu” (Amos 8: 4.5b,7b).

Studi etika ekonomi juga telah ditulis oleh pemikir non-Muslim seperti Adam Smith (1723–1790) yang mengawali dengan *Theory of Moral Sentiments* (1759) sebelum akhirnya ia melahirkan karya besar *An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations* (*Wealth of Nations*),⁹¹ atau Max Weber yang menulis *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*.⁹²

Di dalam etika Islam, melalui Asy ‘ariyyah dimengerti bahwa makna etika itu murni bersifat ketuhanan. Satu-satunya tujuan manusia di dalam berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Alasan-alasan praktis yang baik untuk bermoral, seperti untuk mencari kebahagiaan, termasuk kebahagiaan di hari akhir tidaklah sejati sifatnya. Al-Farabi memang telah berhasil menguatkan doktrin tentang kebaikan Tuhan, tetapi etikanya adalah etika yang mencari kebahagiaan. Melalui Kant dimengerti bahwa ketaatan kepada Allah yang tidak dicari sumbernya di dalam diri sendiri melalui kehendak otonom, meskipun berasal dari alasan-alasan praktis yang baik untuk berbuat moral adalah heteronom sifatnya, tidak bersifat moral, dan karena itu tidak pantas.

Melalui Al-Farabi dimengerti bahwa kebaikan itu bukan hanya mengacu kepada kebaikan moral, tetapi terutama juga harus mengacu kepada keimanan kepada Allah Swt. Al-Farabi menegaskan bahwa kekufuran kepada (baca: penyangkalan akan eksistensi) Allah Swt. juga merupakan keburukan. Asy ‘ariyyah memang benar ketika menyatakan bahwa satu-satunya tujuan manusia berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Namun demikian, ini yang agak kurang rasional, kepatuhan manusia kepada-Nya ini terserah Dia kelak apakah akan diganjar-Nya dengan pahala dan surga, atau malah siksa dan neraka. Allah Swt., menurut mereka, Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia sukai; bukan hanya kepada semua ciptaan-Nya, bukan hanya dalam hal menentukan makna keadilan, tetapi bahkan juga untuk

⁹¹Adam Smith, *The Wealth of Nations*, (Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University, 2005).

⁹²Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Terj. Yusup Priyasudiarja (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), hlm. 30–31.

menentukan semua makna. Perbuatan buruk, jika itu adalah perintah-Nya, maka itu adalah perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan baik, jika itu adalah larangan-Nya, maka itu adalah perbuatan yang buruk. Penekanan mereka yang berlebihan pada sifat Kuasa Allah Swt. telah mematikan sifat Keadilan-Nya. Memang, bagi mereka, makna keadilan adalah tindakan apapun yang dilakukan oleh-Nya.

Namun, konsep keadilan yang seperti ini bukanlah makna keadilan yang sesungguhnya, kecuali dimengerti melalui sistem pemerintahan kerajaan tradisional kuna, di mana hukum dan undang-undang berada sepenuhnya di bawah kehendak sang raja. Allah Swt., di dalam paham *Asy'ariyyah*, jika demikian, dikesankan sebagai Tuhan yang otoriter, sewenang-wenang, tidak adil, dan bahkan jahat. Kecenderungan *Asy'ariyyah* yang berlebihan pada kekuasaan mutlak Allah Swt. ini juga mengantarkan mereka untuk beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan sepenuhnya hanya terikat pada takdir-Nya yang predeterministik; doktrin ini bertentangan dengan muktazilah. Agaknya, muktazilah lebih rasional ketika menyatakan bahwa kebaikan dan keburukan bersifat rasional dan intrinsik, dan bahwa semua perintah Allah Swt. adalah benar adanya. Dia memerintahkan manusia berbuat yang benar karena itu memang benar adanya.

Namun, agaknya, mereka keliru ketika menyatakan bahwa sifat Benar-Nya terpisah dari perintah-Nya. Ketika Dia memerintahkan manusia berbuat sesuatu yang benar, menurut mereka, benarnya perbuatan itu semata-mata ditentukan berdasarkan landasan-landasan objektif yang terdapat di dalam perbuatan itu sendiri, atau—menurut bahasa teknis filsafat—menurut prinsip-prinsip universal etika; dan bukan terutama karenaitu perintah-Nya, menurut mereka.

Selanjutnya, kata mereka, itu karena aturan-aturan etika bukanlah hal yang berada di bawah kekuasaan-Nya. Kebalikan dari *Asy'ariyyah*, muktazilah mematikan sifat kekuasaan Allah Swt. dan memberikan penekanan yang berlebih-lebihan kepada sifat keadilan-Nya. Kepatuhan manusia kepada-Nya membuat-Nya tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menggajarnya dengan pahala dan surga. Tuntutan ini, meskipun rasional adalah tuntutan berlebih-lebihan kepada-Nya. Di dalam etika Islam hendaknya harus dinyatakan bahwa satu-satunya tujuan manusia berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah Swt. Kepatuhan ini haruslah dicari dari dalam diri sendiri sebagai kehendak yang otonom,

dan bukan dari luar hanya sebagai sarana atau tujuan untuk mencari kebahagiaan, pahala, dan surga. Untuk berbuat moral ini tentunya manusia harus memiliki kehendak bebas.

Hanya dengan kehendak bebaslah manusia dapat dikenai tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Perbuatan moral yang benar secara etis, di dalam Islam, harus juga dinyatakan bukan karena perbuatan itu semata-mata adalah perintah Allah Swt. atau, sebaliknya, semata-mata karena prinsip-prinsip universal, objektif, dan etis yang terdapat di dalam perbuatan itu sendiri *an sich*; melainkan memang karena kedua alasan ini, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Perbuatan moral yang benar secara etis, di dalam Islam, haruslah dapat digambarkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama yang tidak mungkin dapat dipisahkan, seperti tidak mungkinnya memisahkan kedua sisinya. Pada satu sisi, suatu perbuatan moral itu benar karena itu memang perbuatan yang benar dan dapat diterima kebenarannya melalui akal pikiran; dan, pada sisi lainnya, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, tentulah Dia memerintahkan manusia untuk melakukannya.⁹³

Sedangkan dari kalangan pemikir ekonomi Islam terdapat yang menulis khusus tentang etika seperti Ahmad Mustaq menulis sebuah karya yang berjudul *Islamic Business Ethics in Islam*, atau Syed Nawab Haider Naqvi yang menulis *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*,⁹⁴ dan masih banyak lainnya.

Etika terapan (*applied ethics*) dalam sistem ekonomi menurut pandangan Islam sesungguhnya bukan disebabkan oleh perkembangan paradigma etika yang dibutuhkan karena sistem ekonomi yang telah menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Tapi etika dalam sistem ekonomi Islam sesungguhnya telah hadir bersamaan dengan Islam sebagaimana yang egaliter dan ajaran yang menyeluruh.

Pandangan ini merujuk pada etika yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dengan bahasa akhlak: “*Sesungguhnya saya telah di diutus untuk menyempurnakan akhlak.*”

⁹³Nur Rahmad Yahya Wijaya, “Etika Islam (Sebuah Kajian Sintesis Multidisipliner)”, *Kariman*, Vol. 06, No. 1, (2018), hlm. 141–171.

⁹⁴Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics adn Economics: An Islamic Synthesis*, (UK: The Islamic Foundation, 1981).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 85, Allah Swt. berfirman:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai suatu kondisi jiwa yang melakukan sesuatunya tanpa dipikirkan lebih dahulu.⁹⁵ Sedangkan Al-Ghazali mendeskripsikan akhlak sebagai suatu keadaan yang menetap di dalam jiwa yang mana darinya keluar perbuatan-perbuatan secara mudah dengan tidak lebih dahulu memerlukan pertimbangan dan pemikiran.⁹⁶

Ahmad Muhammad Al-Hufy memberikan arti mengenai akhlak ialah suatu kemauan yang kuat mengenai sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga ia menjadi kebiasaan yang boleh mengarah kepada kebaikan atau keburukan.⁹⁷ Ia menambahkan bila hal itu sudah menjadi kebiasaan, maka setiap kejadian yang berlaku sama ada baik maupun buruk sudah tidak lagi memerlukan pertimbangan akal lebih dahulu.

Al-Hufy menjelaskan lebih lanjut bahwa akhlak merupakan sikap mental, atau watak, terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertindak laku dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.⁹⁸ Pada sisi yang lain, bisnis seperti halnya permainan judi, bisnis adalah bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Dari permainan yang penuh persaingan, aturan mainnya pun seringkali berbeda pula.⁹⁹ Apalagi kaum kapitalis dalam strategi keuntungan akan memanfaatkan segala kesempatan transaksi yang ada.¹⁰⁰

⁹⁵Ibn Miskawaih, *Tahdhibul Akhlak*, Terj. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 56.

⁹⁶Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Terjemah, Jilid 8, hlm.108.

⁹⁷Ahmad Muhammad Al-Hufy, *Min Akhlakin Nabi*, Terj. Masdar Helmy dan Abd. Khalik Anwar, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 13.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Sony Keraf, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1993), hlm. 59–60. Sony Keraf, "Etika Bisnis dan Persaingan Sehat", *Usahawan*, No. 12, Th. XXVII, Desember 1998.

¹⁰⁰Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Terj. Yusup Priyasudiarja (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), hlm. 30–31.

Dari dua hal yang kontradiktif antara dunia bisnis dan etika, maka tatanan etika yang termaktub dalam beberapa kitab suci agama atau yang ditulis oleh pemikir Muslim ataupun non-Muslim menjadi sesuatu yang harus dipertahankan dan diimplementasikan pada segala transaksi ekonomi.

Dalam kondisi yang demikian, sistem ekonomi Islam merupakan arahan menuju pada representasi “etika” dan “agama” berjalan secara komprehensif dan integratif. Apalagi jika epistemologi keilmuannya dapat dikonstruksi lebih detail maka akan menjadi paradigma alternatif dalam regulasi pasar global yang banyak menimbulkan persoalan serta kompleksitas perilaku ekonomi dan persaingan pasar yang hanya mendahulukan keuntungan maksimum.

3. Nilai dan Etika serta Akhlak dalam Ekonomi Islam

Etika dan nilai ekonomi Islam merujuk pada tulisan Latif (2014) yang mengandung prinsip-prinsip etis dalam berbisnis dalam hal ini jual beli sebagai berikut.

1. Menjual barang yang halal dan tidak menjual belikan barang yang haram.
2. Tidak melaukan transaksi “riba”.
3. Tidak menyembunyikan cacat barang.
4. Jangan mudah main sumpah dengan *billahi*, *wallahi*, atau *tallahi*.
5. Bersaing secara sehat dengan sesama penjual.
6. Bermurah hati dan melonggarkan waktu untuk memilih bagi calon pembeli.
7. Mencatat jika utang piutang.
8. Menjual barang yang berkualitas baik.
9. Membayar zakat sebesar 2,5% dalam masa setahun (*haul*)

Syaifullah menjelaskan tentang nilai dan etika ekonomi Islam terutama dalam sistem perdagangan atau jual beli yang dapat dipraktikkan dari sifat Rasulullah saw. adalah sebagai berikut.

1. **Kejujuran.** Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

2. **Tidak bersumpah palsu.** Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
3. **Amanah.** Amanah adalah bentuk *maṣḍar* dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fikih, *amānah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
4. **Takaran yang benar.** Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Al-Qur'an yang terdapat dalam QS Al-Mutaffifin.
5. **Gharar.**¹⁸ *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu, ada bentukan spekulatif yang dieksut dengan istilah *juzaf*, yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
6. **Tidak melakukan judi dalam jual beli.** Semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli; jika kena, maka jadi pembelian; jika tidak, maka pembelian tidak terjadi, namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
7. **Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).**
8. **Menjauhi *ikhtikar* atau penimbunan barang.** Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
9. **Saling menguntungkan.** Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen

ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

10. **Larangan menjual barang yang haram**, Islam melarang menjual barang yang memeang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.
11. **Larangan mengambil riba**. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
12. **Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain**. Ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
13. **Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat**. Hal ini berdasarkan Al-Quran pada Surah Al-Jumu'ah [62]: 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah Jumat.²⁶

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya.¹⁰¹

¹⁰¹Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (2014), hlm. 371-387.





BAB 3

MODERNITAS DAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

A. Modernitas

1. Pengertian Modernitas

Pengertian modernitas berasal dari perkataan “modern” dan makna umum dari perkataan modern adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan masa kini. Lawan kata modern adalah kuno, yaitu segala sesuatu yang berurusan dengan masa lampau. Jadi, modernitas adalah pandangan yang dianut untuk menghadapi masa kini. Selain sifat pandangan, modernitas juga merupakan sikap hidup yang dianut dalam menghadapi kehidupan masa kini.¹

Modernitas atau sifat dan keadaan modern merupakan suatu keterkaitan keadaan di mana segala sistem kemasyarakatan yang bersifat tradisional dilepaskan menjadi tatanan yang mengimplikasikan rasionalitas dan perbedaan.

Modernisasi seringkali dikaitkan dengan westernisasi karena praktiknya didasarkan pada negara Barat. Menurut Sosiolog Sorjono

¹Neneng Munajah, “Agama dan Tantangan Modernitas”, *Tahdzib Al Akhlak*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 83–92.

Soekanto, modernisasi mencakup segala aspek sesuatu yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politik yang menjadi ciri-ciri negara-negara Barat stabil. Sebagai contoh adalah modernisasi *fashion* (gaya, berdandan, berbusana) yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Sejak pertama hingga munculnya *fashion* baru di Indonesia, negara-negara asing selalu muncul di balik penemuan *fashion* di Indonesia. Sebelumnya hanya dikenal kain persegi panjang yang hanya menutupi tubuh bagian bawah untuk pria, dan untuk wanita kain lilit penutup dada dan kain penutup bagian tubuh bawah. Hingga akhirnya dikenal pakaian-pakaian Barat atau “modern”, seperti kemeja, celana, dasi, topi, dan atribut Barat lainnya.²

Terdapat pula yang disebut dengan teori modernisasi, yaitu teori yang membahas mengenai mekanisme perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Teori modernisasi berfokus pada mekanisme perubahan masyarakat pramodern menjadi masyarakat modern melalui perubahan struktur sosial, budaya dan politik serta melalui proses pertumbuhan ekonomi. Modernisasi sangat erat dikaitkan dengan dunia barat, hal itu disebabkan oleh momentum zaman modern yang dimulai dari Eropa Barat. Proses perkembangan modernisasi di Amerika Utara dan Eropa Barat terjadi pada sekitar abad ke-17 hingga abad ke-19, lalu menyebar luas ke negara-negara Eropa yang lainnya. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, perubahan serta perkembangan modernisasi juga terjadi di wilayah Amerika Selatan, Afrika, dan Asia.³

Peradaban Barat mempunyai pengaruh besar terhadap modernitas, oleh karena peradaban Barat pada saat sekarang ini, merupakan peradaban yang dominan di dunia, sebagaimana pula Islam pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-16 mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan peradaban Barat. Oleh sebab itu, untuk mengenal dan mengembangkan modernitas, sangat tidak mungkin tanpa mengetahui unsur-unsur utama peradaban Barat.⁴

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 304.

³Mahbubah Hasanah, *et al.*, “Hakikat Modern, Modernitas dan Modernisasi, serta Sejarah Modernisasi di Dunia Barat”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 309–318.

⁴Neneng Munajah, “Agama dan Tantangan Modernitas”, *Tahdzib Al Akhlak*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 83–92.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Modern

Peradaban modern telah menghantarkan kejayaan masyarakat Eropa dan Amerika (sering disebut dengan Barat) dalam kejayaan sosial, politik, serta ekonomi. Pada saat ini, peta peradaban dunia didominasi oleh pengaruh peradaban Eropa dan Amerika.

Di bidang ekonomi, Eropa dan Amerika telah menjadi pengendali mayoritas perdagangan dunia. Beberapa negara di dunia ketiga yang dapat menjadi penyeimbang ekonomi global, rata-rata atas dasar dukungan politik Barat juga, seperti Jepang dan Korea. Hanya sedikit negara yang dapat menjadi bagian penting dalam proses industrialisasi global jika harus keluar dari *mainstream* Barat. Contohnya adalah kekuatan ekonomi Tiongkok.

Pada saat ini (tahun 2018), sedang terjadi perseteruan hebat antara Amerika yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump versus Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait dengan perdagangan dan ekonomi global.

Namun dalam tulisan ini, Penulis hanya fokus pada menelusuri aspek fundamental bagaimana Barat dapat menghadirkan ekonomi yang sangat fantastis dan berpengaruh besar terhadap tata kelola kehidupan secara umum. Penulis melihat, kebangkitan ekonomi Barat merupakan buah dari kemajuan peradaban yang dibangun.

Peradaban ekonomi Barat sangat didukung oleh pluralisme sebagai satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang dinomorsatukan oleh masyarakat dan politik Barat, dan dijadikan sebagai jalur kemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat, dan perkembangan ekonomi. Hal ini sangat terlihat pada perusahaan, badan-badan politik dan ekonomi, perhimpunan ilmiah yang tersebar di seluruh dunia tanpa batas politik dan geografis.

Oleh karenanya, Islam dan ilmu pengetahuan dalam konteks kebangkitan kembali (*Islamic revival*) tidak mungkin dapat dilepas dari kecerdasan kita dalam “membaca” ilmu pengetahuan modern yang notabene bersumber dari Eropa dan Amerika.

Sejarah telah mencatat kebesaran ilmuwan Islam modern seperti Sayyid Ahmad Khan (1232–1316/1817–1898) dari India, Jamaluddin Al-Afghani (1254 H/1838 M), Muhammad Abduh (Mesir, 1849–1905), dan Muhammad Rasyid Ridha (1865–1935) tidak lepas dari respons mereka

terhadap perkembangan Eropa; dan mereka berani bersinggungan secara langsung dengan masyarakat Eropa.

Tokoh-tokoh Islam berpengaruh besar Indonesia, seperti Nurcholis Majid, M. Amin Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif (tahun 1980-an), Bachtiar Effendi dan Rizal Mallarangeng (1990-an), juga merupakan produk Barat (Amerika). Gus Dur walaupun bukan alumni Barat, tapi sangat memahami dan banyak belajar dari ilmuwan Barat.

Demikian juga dengan beberapa pemikir ekonomi Islam kontemporer, seperti M. Umer Chapra, Abdullah Saeed, Syed Nawab Haedar Naqvi, merupakan ilmuwan yang menimba ilmu di Barat atau negara non-Muslim.

Peluang untuk mendapatkan dan mempelajari tentang politik, sains, dan kemanusiaan negara Barat, termasuk di bidang ekonomi menjadi mutlak untuk kebangkitan ilmu pengetahuan Islam dan pembekalan bagi ilmuwan ekonomi Islam.

Peluang terbesar Islam untuk menghadirkan sebuah sistem pengetahuan yang dapat diterima Barat adalah menempatkan Islam sebagai sistem ajaran yang pluralis dan spiritualis. Hal ini merujuk pada masyarakat Barat yang sedang mengalami krisis spiritualitas akibat dari budaya individual dan liberalisasi ilmu pengetahuan di mana terjadi pemisahan antara ilmu pengetahuan dan ajaran gereja.

Akan tetapi, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Islam di belahan negara Barat terdapat tantangan besar dikarenakan masyarakat Barat banyak telah menyangka masyarakat muslim kurang inklusif; dan bahkan radikal. Pada aspek lain, masyarakat Barat sangat positivistik, tidak dapat menerima suatu proses ilmu pengetahuan tanpa adanya nilai-nilai empiris dan eksperimental.

Kebangkitan ilmu pengetahuan Islam harus dapat menjawab tantangan dan titik sentral problem modernisasi yang sangat lekat dengan materialisme dan sekularisme.⁵ Hal ini mendorong manusia muslim untuk memusatkan ilmu pengetahuan dan informasinya sebagai sumber strategis pembaharuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menimbulkan dan keterasingan oleh dunia modern.⁶

⁵Alaf Gaufar, *Tantangan Islam*, Terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 210.

⁶Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Media Utama, 2001), hlm. 47.

Dari kondisi masyarakat modern yang positivistik, menjadi tugas wajib islamisasi ilmu pengetahuan harus mengalami *redesign*. Dibutuhkan desain ulang, ilmu pengetahuan yang dihadirkan bukan hanya sebagai norma kewajiban bagi setiap muslim, tapi sebagai ilmu yang teoretis, dapat dipelajari dan dipraktikkan oleh setiap orang yang membutuhkannya.

Dalam Mardinal Tarigan, *et al.* dijelaskan bahwa kebangkitan Islam abad ke-20 M, formatnya gerakannya, bukan lagi terfokus pada upaya merekonstruksi sistem pemahaman ajaran Islam, tetapi menurut kelompok neo-revivalis, merespons gerakan modernis yang menurut mereka telah cenderung terbaratkan (*westernized*). Sehingga di antara beberapa aliran (*modernis*, *revivalis*, dan tradisionalis) timbul saling kritik dan saling serang terhadap pemikiran yang dilontarkan pemikir-pemikir gerakan tersebut. Dalam beberapa hal, tuduhan itu ada benarnya bila mengacu pada pemikiran beberapa tokoh modernis, seperti Ahmad Khan (Pakistan) dan Thoha Husein (Mesir). Mereka (*modernis*) sering menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks untuk membenarkan pandangan atau temuan barat. Kemudian mengklaim yang ditemukan barat, khususnya di bidang sains dan teknologi punya dasar kuat dalam Islam. Kelompok modernis dipandang oleh kelompok *revivalis* sebagai sikap *apologetik* dalam memahami Islam dan hubungannya dengan peradaban barat. Pembaruan atau kebangkitan Islam memfokuskan perhatiannya pada persoalan keagamaan intern umat Islam. Ia tumbuh dalam lingkungan dimana praktik-praktik keagamaan "tradisional" berpengaruh pada lingkungan umat seperti taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengkultuskan wali, praktik sebagian umat yang banyak mengeramatkan benda-benda atau tempat tertentu, berkembangnya paham Islam sinkretis, kafarat, tahayul, dan praktik bidah. Semua praktik tersebut dipandang kelompok *revivalis* atau pembaru (*wahabi*) sebagai bid'ah dan menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis. Kelompok pembaru lebih menekankan ijtihad, agar keluar dari kungkungan yang jumud dan mandeg. Corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara itu sebagian kalangan membagi ke dalam 3 (tiga) model.

Pertama, **modernisme**, pada tahap berikutnya berubah menjadi neo-modernisme dengan tokoh-tokohnya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan tokoh-tokoh neo-modernisme, seperti Fazlur Rahman. Modernisme lahir karena adanya pertemuan

antara nilai-nilai Islam dan peradaban Barat; pemanfaatan akal dan paham liberalisme pemikiran yang terus dikembangkan; penelusuran kembali ilmu-ilmu filsafat baik yang bersumber dari filsafat Yunani maupun Filsafat Islam termasuk berkembangnya paham muktazilah; pentingnya mengembangkan ijtihad dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Barat; umat Islam bila ingin bangkit mesti merujuk kembali kepada Qur'an dan Sunah dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual.

Kedua, revivalisme, pada tahap berikutnya berubah menjadi neo-revivalisme dengan tokoh-tokohnya, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, di Indonesia dilanjutkan oleh 3 (tiga) haji di Minangkabau, yaitu: H. Sumanik, H. Piobang, dan Tuanku Nan Renceh. Generasi baru atau neo-revivalisme dilanjutkan oleh kelompok *Ikhwanul Muslimin* dan Salafi. Corak revivalisme memiliki karakteristik; pentingnya mengembangkan ijtihad agar keluar dari taklid terutama bertumpu pada fikih; anti pada perkembangan intelektualisme yang berakar dari pemikiran Barat dan kalam atau teologi yang dikembangkan Ibnu Sina; kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis dan kembali kepada pemahaman Islam yang ada zaman Rasul dan Khulafaurrasidin; mengapresiasi berkembangnya taswuf Suni (Amali) tetapi tetap melarang berkembangnya tasawuf falsafi atau Syi'i (tasawuf Ibnu Arabi).

Ketiga, tradisionalisme, pada tahap berikutnya berubah menjadi neo-tradisionalisme dengan tokoh-tokohnya, seperti Sayyid Muhammad Naquib Al-Attas. Karakteristik kebangkitan Islam pola tradisionalisme, lahir karena punya pandangan bahwa manusia sekarang berada diambang kehancuran karena sudah jadi objek materi; karena itu, perlu menanamkan diri dalam spirit pengalaman transendental dalam praktik keagamaan seperti tasawuf (estetik) bahkan tarekat; mengapresiasi berkembangnya tasawuf Amali (*Sunni*) dan tasawuf Falsafi (*Syi'i*) dan juga tarekat; mentoleransi kesesuaian antara adat istiadat yang berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunah nabi dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual dan lebih memiliki kearifan terhadap kebudayaan lokal, serta tetap memfokuskan pentingnya mengembangkan ijtihad.⁷

⁷Mardinal Tarigan, *et al.*, "Peradaban Islam: Masa Kebangkitan Kembali", *Journal on Education*, Vol. 05, No. 04, (2023), hlm. 12175–12189.

3. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan; dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.⁸

Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat karena sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam teknologi informasi, seperti ini kemudahan dalam berbagi informasi ataupun mencari informasi sangatlah penting dapat dilihat dari semakin berkembangnya teknologi internet dan jaringan. Sekarang ini, internet merupakan suatu kebutuhan dalam berbagi informasi ataupun mencari informasi.⁹

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerja sama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Persaingan bisnis yang semakin ketat pada era globalisasi saat ini harus didukung dengan penerapan sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik adalah suatu sistem terpadu atau kombinasi teratur apapun dari orang-orang, *hardware*, *software*, dan jaringan komunikasi untuk menyediakan informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional dan fungsi pengambilan keputusan dari sebuah

⁸H. M. Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008).

⁹Rahmat Sulaiman Naibaho, "Peranan dan Perencanaan Teknologi Informasi dalam Perusahaan", *Jurnal Warta*, Edisi ke-52, April (2007), hlm. 1–12.

organisasi. Sistem informasi dapat membantu segala jenis bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis yang dijalankan, pengambilan keputusan manjerial, kerja sama kelompok kerja hingga dapat memperkuat posisi kompetitif perusahaan dalam pasar yang dinamis. Sehingga sistem informasi menjadi salah satu bahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis dilingkungan global yang dinamis saat ini.¹⁰

Islam harus dibangkitkan dalam arti tidak hanya ajaran yang dapat dipahami oleh segala aspek tapi juga Islam dapat menghadirkan suatu ilmu pengetahuan yang multidimensional, canggih, dan berbasis teknologi informasi.

Era modern, era teknologi-informasi, era *runaway world*; bahasanya Antonio Giddens. Dunia yang berlari cepat tidak terkendali (*runaway world*), dan masyarakat yang hidup di dunia tersebut tidak bisa menghindari dari risiko-risiko sosial (*risk community*).¹¹ Dunia yang berlari tunggang langgang dengan cepat, karena begitu berjejalnya arus informasi dari seluruh penjuru dunia dengan fasilitas piranti lunak yang bernama internet.

Publikasi melalui media digital dan piranti lunak menjadi keniscayaan dalam pengembangan Islam ke depan. Bahkan jika merujuk pada Giddens, Islam harus dapat menjawab pada pergerakan dunia yang terus bergerak sebagaimana *juggernaut* (panser raksasa). Panser yang akan masuk dalam setiap sudut komunikasi lintas suku, ras, agama, dan usia.

Model komunikasi dan berita dalam media sosial yang tanpa sensor yang dapat menghentikannya. Kemudian muncul beragam media sosial yang memberikan berita-berita yang kejam, intoleran, agresif, dan *bullying*. Istilah masa kini yang berarti penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian, penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain.

Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Islam sebagai keyakinan beragama, rujukan sosial dan gaya hidup pada saat ini. Ulama

¹⁰Rahmat Sulaiman Naibaho, "Peranan dan Perencanaan Teknologi Informasi dalam Perusahaan", *Jurnal Warta*, Edisi No. 52, (2017), hlm. 1–12.

¹¹Antonio Giddens, *The Run Away Wolrd; How Globalization Reshaping our Lives*, (New York: Routledge, 1999, 2000), hlm. 9.

Islam harus tidak saja menjadi pencetak ahli ilmu pengetahuan Islam, tapi harus mendorong terciptanya umat Islam yang menjadi *brainware*, teknokrat di bidang teknologi perangkat lunak atau ahli teknologi informasi. Media-media peranti keras (*hardware*) dan peranti lunak (*software*) akan menjadi bagian sejarah dalam kebangkitan peradaban ilmu pengetahuan Islam, semakin maju atau semakin tertindas.

Tantangan Islam dalam teknologi informasi, sebagai produsen infrastruktur, Islam masih sangat jauh tertinggal. Dari aspek konsumen atau pengguna, umat Islam sedang terjebak pada pergeseran komunikasi melalui media sosial (medsos) dari media riil. Tapi inilah peluang realistis, umat Islam setidaknya menjadi masyarakat pengguna yang baik dan beretika.

Selain itu, saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dapat dirasakan pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, transportasi, dan komunikasi sehingga gaya hidup masyarakat juga mengalami perubahan dari yang bersifat tradisional beralih dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi itu adanya internet. Melalui internet masyarakat bisa “berglobalisasi” ataupun beraktivitas di dunia maya. Beberapa media sosial, aplikasi, berita, dan hiburan dapat diakses melalui internet. Bahkan aktivitas belanjapun dapat melalui internet yang dikenal dengan nama *online shop*.

Pada saat ini, konsumen sudah lebih menyukai berbelanja dengan cara yang lebih mudah seperti tidak perlu datang ke toko seperti dengan berbelanja pada *e-commerce* ataupun melakukan transaksi secara *cashless*.

Demikian juga dengan masyarakat Islam Indonesia sedang menghadapi tantangan tersebut. Medsos (media sosial) dan media komunikasi virtual berbasis internet sedang menciptakan kotak-kotak Islam semakin banyak dan sulit menyatu satu sama lain.

Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses internet telah mengubah perilaku konsumen di Indonesia. Konsumen cenderung beralih ke belanja *online* dan mencari produk dengan harga kompetitif. Hal ini dapat mengurangi jumlah pembeli yang mengunjungi pasar tradisional dan menggeser preferensi konsumen terhadap belanja di pasar modern.

Dewasa ini perkembangan teknologi berkembang ke arah yang lebih canggih dengan didasari oleh inovasi serta kreativitas manusia. Munculnya internet menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi saat ini. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019–2020 menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta jiwa dari total jumlah penduduk 266,91 juta jiwa. Dengan kata lain, penetrasi internet di Indonesia sebesar 73,7%, data tersebut meningkat jika dibandingkan dengan survei pada tahun 2018 sebesar 64,8% (APJI, 2022).

Setiap tahun, internet memiliki pengaruh yang dalam, serta memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Internet tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi juga digunakan sebagai media bertransaksi yang sering kali dilakukan melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan salah satu produk dari sistem teknologi informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan, serta menciptakan daya saing khususnya dalam hal promosi dan menjual berbagai jenis produk/jasa lintas daerah atau bahkan lintas negara sekalipun.¹²

E-commerce hadir sebagai wujud pemenuhan atas kebutuhan manusia yang beragam. Banyaknya kebutuhan tersebut mengakibatkan konsumen ingin mengambil keputusan dengan cepat tanpa terikat ruang dan waktu. Hal itu dapat mengaktualisasikan diri di dunia maya yang akan berdampak terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk/jasa yang didapatkan secara *online*.¹³

Daya tarik *e-commerce* bagi dunia bisnis, di antaranya adalah karena ia mempunyai keunggulan berikut.

Pertama, efisien. Perusahaan bisa memperoleh efisiensi baik dari sisi pemasaran, tenaga kerja, dan *overhead cost*. Sebagai contoh, mereka tidak perlu setiap kali mencetak katalog baru dan mengirimkannya (*faxsimile*) ke tiap konsumen karena konsumen bisa melihat langsung di *website* mengenai perubahan jenis dan harga barang dari detik ke detik.

¹²Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹³M. Soleh Mauludin, *et al.*, “Analisis Perilaku Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce”, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 108–123.

Kedua, efektif. Internet memungkinkan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan bisa membuka *virtual shop* 24 jam nonstop dengan menampilkan informasi tentang produk dan prosedur pembelian secara *online* di internet. Calon konsumen bisa dimanjakan dengan tampilan grafis yang menawan bahkan dengan animasi/video yang bisa dijalankan dengan software tertentu, misal *real player*.¹⁴

B. Pedagang Pasar Tradisional

1. Pengertian Pedagang Pasar

Pedagang merupakan seseorang yang melakukan aktivitas dagang. Dalam beberapa sumber ditulis, dagang dapat didefinisikan saling menukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵ Dagang adalah salah satu bentuk bisnis di mana definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Pedagang, yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁶

Secara terminologis, banyak pengertian pedagang yang dijelaskan oleh beberapa pendapat yang berbeda-beda dari sudut pandang masing-masing, seperti dari sudut pandang tradisi, ekonomi, dan hukum.

Terdapat pemahaman yang mengartikan pedagang sebagai tradisi atau aktivitas yang bersifat rutin. Ini merujuk pada pendapat Kansil dan hasil pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya

¹⁴Didi Achjari, "Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 3, (2000), hlm. 388–395.

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 119.

¹⁶Tim Penyusun Kamus P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 179.

adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.¹⁷ Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹⁸

Pada pengertian yang lainnya, pedagang sebagai aktivitas keseharian yang sudah bermotif ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.¹⁹ Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari, yakni kegiatan pembelian barang untuk dijual lagi. Seorang pedagang memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.²⁰

Terdapat pula pengertian pedagang yang multi fungsi, yaitu sebagai medai saluran produksi. Seperti yang dijelaskan oleh Guhfron A. Mas'adi, pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis, dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²¹

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan dijelaskan sebagai berikut.

Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1:

- a. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- b. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba.

¹⁷C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

¹⁸Frida Hasim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

¹⁹Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), hlm. 231.

²⁰C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

²¹Guhfron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 119.

- c. Lembaga perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai pengekspor, Importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai konsumen.

Dari penjelasan di atas, yaitu pada Pasal 1 angka 2, secara regulasi atau hukum perdagangan terdapat yang disebut dengan pedagang besar dan pedagang pengecer. Dalam Pasal 1, angka 6, 7, dan 8 dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pedagang besar (*wholesaler*) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.
- b. Pedagang pengecer (*retailer*) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.
- c. Pedagang informal, adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari beberapa pedagang tersebut, tampaknya pedagang pengecer dan pedagang informal merupakan definisi operasional yang tepat untuk segmen pasar tradisional.

2. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dalam artian sederhana, yakni tempat untuk melaksanakan pertemuan antara para pembeli dan para penjual yang tujuannya untuk bertransaksi. Pada pengertian ini memiliki arti bahwa pasar mempunyai lokasi atau tempat tertentu yang mungkin bagi penjual dan juga pembeli untuk dapat bertemu. Di dalam pasar terdapat transaksi jual dan beli produk, baik berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Arti lain dari pasar, yaitu kumpulan dari pembeli potensial

dan pembeli nyata pada suatu produk; atau bisa diartikan juga sebuah mekanisme di antara penjual dan pembeli dan juga sebuah lokasi untuk melakukan pertemuan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar potensial, yakni suatu himpunan kelompok konsumen yang mempunyai minat, tetapi dari segi pendapatan dan akses tidak terlalu mendukung.

Tetapi jika suatu saat sudah mempunyai akses dan pendapatan yang cukup, kelompok tersebut akan membeli. Sedangkan suatu himpunan pembeli atau konsumen yang memiliki akses, pendapatan, dan minat atas jasa atau produk tertentu itulah yang dinamakan pasar nyata. Pada pasar nyata, konsumen selalu bertransaksi karena ada suatu hal yang mendukung, yaitu keinginan atau minat untuk melakukan pembelian serta mempunyai akses dan pendapatan.²²

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli, dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.²³

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.²⁴

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.²⁵

²²Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 156.

²³Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

²⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007.

²⁵Cyril S. Belshaw, *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1981).

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang di dalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3. Macam-macam Pasar

a. Pasar Berdasarkan Luas Jangkauan

1) Pasar Internasional

Pasar internasional merupakan kata lain dari pasar global, yaitu aktivitas perdagangan yang melibatkan dua pihak, di antaranya penjual dan pembeli di cakupan global atau dunia. Jadi, seluruh orang di belahan dunia manapun dapat melakukan transaksi jual beli antara negara yang satu dengan negara lainnya. Pemasaran global juga didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada penggunaan aset, pengalaman, dan produk perusahaan di seluruh dunia dan sesuai dengan apa yang benar-benar unik dan berbeda di setiap negara. Konsep ini mengakui budaya unik dari perbedaan pasar universal.

Dengan demikian, pasar internasional atau pasar global merupakan pasar yang area pemasarannya dilakukan di seluruh wilayah yang ada di dunia, barangnya yang diperjualbelikan merupakan barang yang diperlukan seluruh masyarakat yang ada di dunia.

Perkembangan teknologi juga menjadi faktor pendorong terjadinya pemasaran global (*global market*), dengan majunya teknologi batas antarnegara bukan lagi kendala. Teknologi memiliki sifat universal yang menghilangkan sekat-sekat dan batas antarnegara dan lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi dalam industri, gaya hidup, kebutuhan masyarakat, dan dalam bisnis dapat membuat pemasaran global semakin masif dilakukan dan semakin berkembang.

Adapun ciri-ciri pasar internasional, di antaranya adalah sebagai berikut.

a) Pembeli dan Penjual

Layaknya jenis lainnya, pasar internasional juga memiliki penjual dan pembeli. Hanya saja, perbedaannya terletak pada cakupan pembeli dan penjual yang terlibat. Pada pasar internasional, pembeli

dan penjual bisa berasal dari mana saja. Hal ini karena jenis pasar ini memiliki cakupan secara global dan lintas negara.

b) Produk yang Diperjualbelikan

Selain penjual dan pembeli, ciri-ciri selanjutnya dari pasar internasional adalah terletak di produknya. Perlu digarisbawahi, bahwa produk di sini tidak selalu berbentuk barang. Terkadang, ada juga penjual yang menawarkan jasa untuk diperjualbelikan. Misalnya, jasa menggiling daging atau memarut kelapa.

c) Proses Permintaan dan Penawaran

Di beberapa perusahaan besar, permintaan dan penawaran produk biasanya dilakukan dalam prosedur tersendiri. Misalnya, diperlukan serangkaian dokumen resmi untuk dikirimkan, baik dari perusahaan penyedia produk maupun klien.

d) Interaksi antara Penjual dan Pembeli

Proses permintaan dan penawaran yang terjadi sebelumnya juga termasuk dalam kegiatan interaksi antara penjual dan pembeli. Bedanya, karena cakupan pasar internasional adalah meliputi seluruh wilayah di dunia ini, maka interaksi terkadang dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui email atau telepon.

2) Pasar Regional

Pasar regional merupakan suatu wilayah geografis yang mencakup beberapa negara, kota, atau daerah yang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang serupa. Dalam pengertian lainnya disebutkan pasar regional, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan, meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai ke luar kota, serta barang yang diperjualbelikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dari aspek area atau lokasi, pasar regional di mana area pemasarannya dilaksanakan pada beberapa negara pada suatu wilayah yang tertentu dan ada suatu perjanjian kerja sama yang mendukung, contohnya ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Asia Tenggara.

3) Pasar Nasional

Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Pasar yang kegiatannya yaitu membeli dan menjual produknya hanya lingkup satu negara saja atau hanya di dalam negeri. Barang yang tersedia untuk diperjualbelikan hanya yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di negara itu.

4) Pasar Lokal

Pasar yang wilayah pemasarannya hanya pada daerah yang tertentu saja. Barang yang tersedia untuk diperjual belikan adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar saja.

b. Berdasarkan Waktu Kegiatan

1) Pasar Harian

Pasar harian ialah tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. Pasar harian pada umumnya menjual berbagai jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi.

Pasar harian adalah di mana terjadi kegiatan perdagangan setiap hari. Adapun ciri-cirinya adalah:

- a) bangunan pasarnya relatif permanen bila dibandingkan dengan pasar mingguan;
- b) pasar harian buka setiap hari; dan
- c) pasar harian mempunyai wilayah pelayanan lebih dari satu desa di mana pasar itu berada.

2) Pasar Mingguan

Pasar mingguan ialah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya, pasar mingguan terdapat di daerah yang penduduknya masih seperti di pedesaan.

Pasar mingguan adalah pasar di mana terjadi kegiatan perdagangan sekali (sehari) dalam seminggu. Adapun ciri-cirinya adalah:

- a) bangunan pasar merupakan bangunan temporer dan kadang di lapangan terbuka;
- b) pasar mingguan ini hanya melakukan kegiatannya sehari dalam seminggu; dan
- c) pasar mingguan ini mempunyai wilayah pelayanan di desa di mana pasar itu berada.

3) Pasar Temporer

Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu, serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya, pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Contoh dari pasar temporer adalah Bazar.

c. Pasar Berdasar Cara Transaksinya

1) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terletak di kawasan perkantoran, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mal, *supermarket*, *department store*, *shopping centre*, waralaba, *mini* swalayan, dan sebagainya

Pasar modern, seperti pusat perbelanjaan modern dan platform *e-commerce* telah berkembang pesat di Indonesia. Mereka menawarkan kenyamanan belanja, pilihan produk yang luas, dan promosi yang menarik. Persaingan ini dapat mengancam pasar tradisional yang umumnya memiliki skala yang lebih kecil dan keterbatasan dalam hal fasilitas dan promosi.²⁶

Pada pasar ini, barang yang diperjualbelikan dengan layanan sendiri, artinya pembeli mengambil barang sesuai keinginannya sendiri dan dengan harga yang pas, pembeli dalam melakukan transaksi tidak secara langsung namun dengan melihat label harga yang dipasang pada barang-barang. Cara pembayarannya mulai dengan sistem nontunai. Pasar ini sifatnya modern. Contohnya plaza dan mal.

²⁶Retno Palupi, *et al.*, "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional", *Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 18, No. 1, (2023), hlm. 73–83.

2) Pasar Tradisional

Pada pasar tersebut masih dapat melakukan tawar-menawar barang secara langsung. Biasanya barang yang diperjualbelikan di pasar ini ialah berupa barang kebutuhan yangv pokok. Bangunan pada pasar ini terdiri dari gerai, los, kios. Pasar ini sangat umum ditemukan di Indonesia dan letaknyaupun berdekatan dengan area perumahan warga alasannya memudahkan pembeli menjangkau pasar.

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Pasar tradisional juga menjadi tempat untuk memasarkan produk lokal, mempertahankan budaya dan tradisi, serta menyediakan lapangan kerja bagi pedagang lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak pasar modern terhadap pasar tradisional dan mencari solusi untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional di Indonesia.

4. Pasar Tradisional

Pasar tradisonal adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.²⁷

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.²⁸

Pasar tradisional merupakan pasar yang paling sederhana karena tidak terdapat peraturan yang ketat selain aturan antarpedagang saja. Hal inilah yang memudahkan masuk keluarnya para penjual ke dalam pasar tradisional. Aturan pasar tradisional tersebut sangat memungkinkan pedagang yang berbeda untuk menjual komoditas yang sama, misalnya sayur, ikan, ataupun bahan-bahan dapur, karenanya pasar tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pasar

²⁷Prasasto Satwiko, *Renovasi Pasar Beringhardjo*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984).

²⁸Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kriteria Pasar Tradisional.

persaingan sempurna. Kelonggaran hukum dan peraturan pasar tradisional tersebut dapat memberi dampak tersendiri, baik itu negatif maupun positif bagi penjual maupun pembeli. Salah satunya adalah mudahnya akses penjual untuk masuk dalam pasar disamping harga relatif lebih murah.²⁹

Pasar tradisional adalah tempat secara fisik di mana para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Secara fisik, pasar tradisional terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, pasar tradisional adalah tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar nawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar-menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

²⁹Moersid Adhi, *Pasar Tradisional di Persimpangan Jalan*, (Palembang: Forum MusdalAI Cabang Sumatra Selatan, 2003).

³⁰Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, dan Pengendalian*, Edisi Ke-4, Jilid I, Terj. Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 2005).

Pasar tradisional memegang peranan penting dalam memajukan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena pasar tradisional menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan menjual produk-produk lokal. Pasar tradisional adalah ruang transaksi untuk komoditas kebutuhan subsisten dengan proses dan tradisi yang masih kental serta diwarnai suasana ekonomi pedesaan. Pasar tradisional menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi langsung yang biasanya diawali dengan proses tawar-menawar harga.³¹

5. Perbandingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Adapun beberapa perbedaan pasar modern dan pasar tradisional dapat dilihat pada tabel berikut.³²

Tabel 1. Karakteristik Pasar Tradisional dan Pasar Modern

No.	Karakteristik	Pasar Tradisional	Pasar Modern
1.	Pengelolaan	- Dikelola oleh pemerintah kota (dinas/PD pasar) - Terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan bersifat tradisional	- Dikelola oleh suatu perusahaan (grup atau perseorangan) - Pengelolaan secara profesional
2.	Organisasi	Ada koperasi pedagang pasar	Ada manajemen pengelolaan yang jelas
3.	Kondisi fisik tempat usaha	- Bangunan temporer, semi permanen, atau permanen - Kebersihan tidak terjaga dengan baik - Gang antarkios terlalu sempit - Fasilitas parkir tidak memadai	- Bangunan permanen umumnya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas memadai - Kebersihan dan kenyamanan konsumen lebih diutamakan - Pengaturan rak barang cukup baik

³¹Ida Bagus Brata, "Pasar Tradisional di Tengah Arus Budaya Global", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (2016), hlm. 1–12.

³²Galuh Oktavia, *Redesain Pasar Jongke Surakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).

4.	Barang	• Barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari • Umumnya, barang yang dijual lebih segar dan bervariasi • Harga lebih murah, dapat ditawar • Penataan barang seadanya	• Barang yang dijual hampir sama dengan pasar tradisional, tapi barang tahan lama lebih menonjol • Mutu barang terjamin • Barang ditata berdasarkan jenisnya • Barang dapat dipilih sendiri oleh pembeli/konsumen
5.	Hubungan penjual dan pembeli	• Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli • Terjadi proses tawar-menawar	• Interaksi antara penjual dan pembeli terbatas transaksi bersifat ekonomis dan efisien
6.	Waktu kegiatan	• Pada umumnya dimulai dari pukul 06.00 s.d. 18.00 WIB	• Dimulai rata-rata dari pukul 09.00 s.d. 22.00 WIB
7.	Mekanisme perolehan komoditas	• Diperoleh melalui pasar induk	• Memiliki akses langsung ke produsen
8.	Lokasi	• Tumbuh tanpa perencanaan, lokasi di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau	• Strategi lokasi dipertimbangkan dengan matang

6. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Beberapa dari ciri khas pasar tradisional adalah sebagai berikut.

a. Berdasarkan Jenis Kegiatan

1) Pasar Eceran

Pasar eceran merupakan pasar yang di mana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran. Di dalam pasar eceran dijual beragam jenis barang dengan jumlah yang kecil, misalnya per ikat, per buah, per kilo, dan lain-lain.

Menurut Philip Kotler (2003: 215) yang dimaksud eceran (*retailing*), meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan nonbisnis. Pengecer (*retailer*) atau toko eceran (*retail store*)

adalah setiap usaha bisnis volume penjualannya terutama berasal dari eceran.³³

2) Pasar Grosir

Pasar grosir merupakan pasar yang di mana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar. Euis Soliha menjelaskan pasar grosir adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara partai besar untuk kemudian diperdagangkan kembali.

Dalam pasar grosir terdapat pasar grosir tradisional dan pasar grosir modern. Pasar grosir tradisional adalah pasar grosir dengan jumlah pedagang grosir relatif banyak, seperti Pasar Tanah Abang Jakarta, Pasar Cipulir, Pasar Mangga Dua Jakarta, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar grosir modern, yaitu pasar grosir dengan pelayanan yang bersifat *self service*, seperti pasar grosir makro, Alfa, dan lain-lain.³⁴

3) Pasar Induk

Pasar Induk adalah pasar yang perdagangannya terdiri dari pusat pengepul, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, dan pusat penyaluran, seperti pasar induk sayur-mayur dan buah-buahan, serta pasar induk beras, dan lain sebagainya.

Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.

b. Berdasarkan Lokasi dan Kemampuan Pelayanan

1) Pasar Regional

Merupakan pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan, meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

³³Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ke-11, (Jakarta: Indeks kelompok Gramedia, 2003), hlm. 215.

³⁴Euis Soliha, "Analisis Industri Ritel di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 15, No. 2, (2008), hlm. 128–142.

2) Pasar Kota

Merupakan pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan, meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000–220.000 penduduk; yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir.

3) Pasar Wilayah (Distrik)

Merupakan pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan, meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani 10.000–15.000 penduduk; yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

4) Pasar Lingkungan

Merupakan pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayanan, meliputi permukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000–15.000 penduduk saja; yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

5) Pasar Khusus

Merupakan pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan, meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

c. Berdasarkan Waktu Kegiatan

- 1) Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00–16.00.
- 2) Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00–04.00.
- 3) Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam nonstop.
- 4) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu, seperti pasar murah Idul Fitri, pasar Maulid.

d. Berdasarkan Status Kepemilikan

- 1) Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara umum, pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya di luar pemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ketua RW.³⁵

7. Keunikan Pasar Tradisional

Adapun beberapa keunikan pasar tradisional, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. **Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli.** Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- b. **Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.** Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- c. **Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.** Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut, namun tidak sampai mengimpor hingga keluar pulau atau negara.³⁶

³⁵Galuh Oktavia, *Redesain Pasar Jongke Surakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).

³⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Beberapa keunikan pasar tradisional lainnya adalah:

- a. kemampuan pasar tradisional dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya;
- b. berfungsi sebagai *supplier* untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas;
- c. pasar tradisional memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern;
- d. para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita, dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen; dan
- e. potensi pasar akan semakin penting karena *market turn over* yang cukup cepat dengan sistem pembayaran tunai.³⁷

³⁷Adhi Moersid, *Pasar Tradisional di Persimpangan Jalan*, (Palembang: Forum MusdaIAI Cabang Sumatra Selatan, 2003).



BAB 4

NILAI DAN ETIKA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL DI TENGAH MODERNITAS

A. Demografi Kota Tembilahan

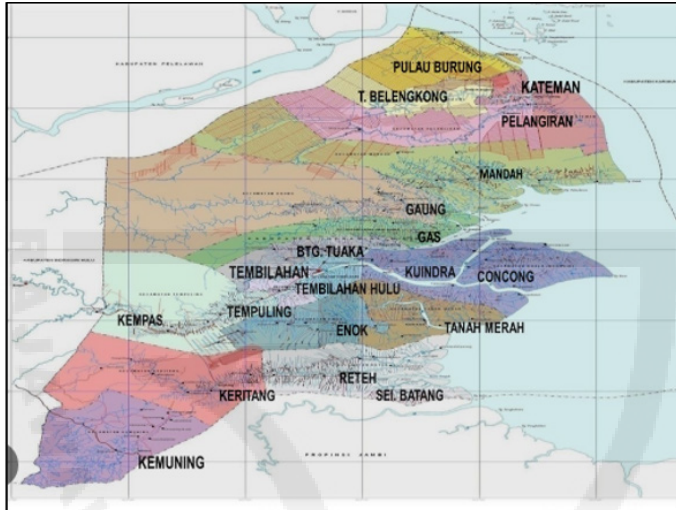
1. Letak Geografis

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km atau 19,737 ha. Luas wilayah desa atau kelurahan di Kecamatan Tembilahan tahun 2018 di Kota Tembilahan luasnya 3,34 km. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Batang Tuaka;
- b. sebelah selatan dengan Kecamatan Enok;
- c. sebelah barat dengan Kecamatan Hulu; dan
- d. sebelah timur dengan Kecamatan Batang Tuaka.

Tinggi pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 sampai dengan 4 meter. Di tepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Kondisi atau struktur tanah Kota Tembilahan yang sebagian besar merupakan tanah gambut maka daerah Tembilahan sering digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2018, yaitu 271,1 mm/hari dan terendah pada bulan Januari 2018, yaitu 0 mm/hari, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2018 sebanyak 20 hari dan terendah terdiri pada bulan Januari 2018 sebanyak 0 hari.



Gambar 4.1 Kec. Tembilahan dalam Peta Kab. Indragiri Hilir

2. Keadaan Demografis

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut dengan Melayu Riau. Penduduk Kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak, serta warga negara keturunan Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian.

Sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datanya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesantunan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus-menerus yang diikuti dengan

pembaruan atau asimilasi antara suku Melayu dan suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kecamatan Tembilahan pada tahun 2018 berjumlah 72.446 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kelurahan yang paling banyak penduduk adalah Tembilahan Kota, yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduk Kelurahan Sungai Perak, yaitu 3.501 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Tembilahan adalah 101 (di atas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per km. Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7.542 jiwa per kilometer (km) sedangkan kelurahan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per kilometer (km).

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 kelurahan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Kelurahan Tembilahan Hilir.
- b. Kelurahan Tembilahan Kota.
- c. Kelurahan Seberang Tembilahan.
- d. Kelurahan Pekan Arba.
- e. Kelurahan Sungai Perak.
- f. Kelurahan Sungai Beringin.
- g. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat.
- h. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan.

Jarak antardesa atau Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten tahun 2018 antara Tembilahan Kota kurang lebih berjarak 1 km.

Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tembilahan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	36.565	50,472
2.	Perempuan	35.881	49,528
	Jumlah	72.446	100

Sumber: Kantor Kelurahan Tembilahan Kota, 2018.

3. Visi dan Misi Kelurahan Tembilahan Kota

a. Visi

Spirit baru Indragiri Hilir menuju kabupaten yang maju, bermartabat, dan bermarwah.

b. Misi

Misi dijabarkan kedalam 5 pilar, 5 kisi, dan 8 program utama pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) pilar pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut.

- 1) Pilar pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan pemerintah lewat praktik tata kelola yang bersih dan baik (*good governance*) dengan menerapkan kepemimpinan daerah yang amanah dan masyarakatnya partisipatif dalam pembangunan.
- 2) Pilar kedua, mengembalikan kejayaan Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam sejarahnya dikenal sebagai salah satu daerah maju dan terdepan dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi SDA dan SDM.
- 3) Pilar ketiga, memperkuat pelaksanaan demokrasi, semangat kegotong-royongan, memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban, serta mendukung supremasi hukum.
- 4) Pilar keempat, meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan antar para pemangku kepentingan di daerah, maupun dalam hubungan lintas kota atau kabupaten lain, provinsi nasional dan internasional dalam rangka menata pembangunan Indragiri Hilir.
- 5) Pilar kelima, mendorong terwujudnya prestasi-prestasi pembangunan yang mengutamakan partisipasi dan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya, sehingga indragiri hilir menjadi barometer baru pencapaian kemajuan pembangunan di Provinsi Riau. Adapun 5 kisi dan 8 program utama pembangunan dalam proses penyusunan.

4. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang di cita-citakan adalah manusia yang berkeseimbangan, antara intensitas, spiritual, atau kualitas intelektual. Dengan kata lain, bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman, berilmu, dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Tabel 4.2 Sebaran Agama Masyarakat Tembilahan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	61,783	99,78
2.	Protestan	84	0,14
3.	Katolik	-	-
4.	Hindu	48	0,08
5.	Buddha	-	-
	Jumlah	61.915	100

Sumber: Kantor Kelurahan Tembilahan Kota, 2018.

Masyarakat Kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Tembilahan, tanpa menafikkan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam. Semboyan “*Cultural malay identic with Islam*” masih sangat rentan di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini.

Masyarakat Tembilahan Kota pada umumnya menganut agama Islam, meskipun ada sebagian beragama lain, namun jumlahnya sangat kecil. Dalam upaya melakukan pembinaan kehidupan beragama di Kelurahan Tembilahan Kota telah dibangun beberapa sarana peribadahan, yang dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 4.3 Sarana Ibadah Tembilahan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Masjid	35	41,17
2.	Musala	31	36,47
3.	Gereja protestan	17	20
4.	Wihara	1	1,18
5.	Kelenteng	1	1,18
	Jumlah	85	100

Sumber: Kantor Kelurahan Tembilahan Kota, 2018.

b. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin di capai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategi kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K21, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya maksimal mungkin untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tembilahan masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Untuk menunjang pendidikan di Kelurahan Tembilahan Kota terdapat beberapa sarana pendidikan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah siswa	Persentase (%)
1.	SD	9.322	56,91
2.	MI	199	1,21
3.	SMP	1.705	10,40
4.	MTS	1.554	9,47
5.	SMA	1.500	9,1
6.	SMK	1.948	11,87
7.	MA	172	1,04
	Jumlah	16.400	100

Sumber: Kantor Kelurahan Tembilahan Kota, 2018.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas, serta pendistribusiannya tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi. Baik secara kuantitas atau kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Kecamatan Tembilahan. Sementara penyebaran tenaga yang masih belum merata secara proposional di berbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di kota kecamatan dan lebih-lebih di kota kabupaten.

5. Sosial Budaya dan Ekonomi

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan, dan kerajinan industri. Kecamatan Tembilahan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaanya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, di antaranya sebagai berikut.

a. Pertanian Tanaman Holtikultura

Pertanian tanaman holtikultura dirinci dan luas tanam, luas panen, serta produksinya meliputi komoditi tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

1) Pertanian Tanaman Perkebunan

Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya, meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang, dan

kopi. Selain pertanian, Kecamatan Tembilahan juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan. Semua data tersebut di peroleh dari kantor dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Indragiri Hilir. Penggunaan lahan di Kecamatan Tembilahan tahun 2018, jumlah lahan sawah dalam setahun ditanami padi (ha) dua kali berjumlah 25, sedangkan dalam setahun satu kali berjumlah 2.240, jadi jumlah seluruhnya 2.265; jumlah lahan sawah 11.776 dan jumlah lahan bukan pertanian berjumlah 2.290.

Luas tanam padi sawah dan padi ladang kecamatan Tembilahan tahun 2018, dari bulan Januari s.d. Desember luas tanaman (ha) padi sawah berjumlah 2.290. Luas tanam padi varietas hibrida dan konvensional dari bulan Januari s.d. Desember luas tanaman (ha) unggul berjumlah 337, lokal berjumlah 1.913. Luas tanam padi jenis pengairan nonirigasi Kecamatan Tembilahan dari bulan Januari s.d. Desember luas tanam (ha) nonirigasi berjumlah 2.290. Luas tanam jagung Tembilahan padi Kecamatan Tembilahan dari bulan Januari s.d. Desember luas tanam (ha) intensifikasi berjumlah 7, nonintensifikasi berjumlah 30. Luas tanam ubi jalar dari bulan januari sampai desember luas tanam (ha) nonintensifikasi berjumlah 3. Luas panen padi sawah Kecamatan Tembilahan dari bulan Januari s.d. Desember luas panen (ha) padi sawah berjumlah 2.501.

Produksi dan produktivitas tanaman padi Kecamatan Tembilahan tahun 2018 luas panen bersih (ha) berjumlah 2.335, produktivitas (kw/ha) berjumlah 40,27 produksi (ton) berjumlah 9.485,32.

Produksi dan produkvtas tanaman palawija Kecamatan Tembilahan, jumlah panen (ha) berjumlah 15, produktivitas (kw/ha) berjumlah 339,11 produksi (ton) berjumlah 282,97. Produksi dan produkvtas sayur sayuran luas panen (ha) berjumlah 108, produktivitas (kw/ha) berjumlah 138,85 dan produksi (ton) berjumlah 251,6. Produksi dan produktivitas tanaman obat-obatan Kecamatan Tembilahan luas panen (ha) berjumlah 3.027, produksi (kg) berjumlah 47.168,0.

2) Mata Pencaharian Masyarakat

Perkebunan terutama komoditas kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sejak turun-temurun. Selain mata pencaharian utama, kelapa juga

merupakan identitas Kabupaten Indragiri Hilir. Selain tanaman kelapa, Indragiri Hilir juga memiliki potensi perkebunan yang lain seperti pinang, kakao, karet, sawit, serta sagu.

Selain perkebunan, mata pencaharian masyarakat Tembilahan Kota dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pengawai Negeri Sipil	121	5,79
2.	Tentara Nasional Indonesia	60	4,38
3.	Kepolisian Republik Indonesia	57	3,29
4.	Pedagang	679	32,56
5.	Karyawan Swasta	685	34,01
6.	Karyawan Honorer	4	0,20
7.	Buruh Harian Lepas	305	14,14
8.	Tukang Gigi	4	0,20
9.	Dosen	12	0,55
10.	Dokter	10	0,52
11.	Guru	18	0.60
12.	Konsultan	4	0.20
13.	Apoteker	3	0.15
14.	Wiraswasta	74	1.66
15.	Pensiunan	37	1,29
	Jumlah	2.153	100

Sumber: Kantor Kelurahan Tembilahan Kota, 2018.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Tembilahan Kota juga mempunyai mata pencaharian lain selain dari segi perkebunan, yaitu sebagai PNS 121. Kemudian penduduk yang bekerja sebagai TNI berjumlah 60, Kepolisian RI berjumlah 57, kemudian Pedagang berjumlah 679, Karyawan Swasta berjumlah 685, Karyawan Honorer berjumlah 4, Buruh Harian Lepas berjumlah 305, Tukang Gigi berjumlah 4, Dosen berjumlah 12, Dokter berjumlah 10, Guru berjumlah 18, Konsultan berjumlah 4, Apoteker berjumlah 3, Wiraswasta berjumlah 74, dan Pensiunan berjumlah 37.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari, hampir 80% ekonomi masyarakat di topang oleh

perkebunan kelapa. Sedangkan menurut Muhammad Wardan, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil oleh Bupati Indragiri Hilir bahwa perkebunan kelapa sudah ada sejak zaman puluhan tahun lalu di Indragiri Hilir; oleh sebab itu, masyarakatnya tak terpisahkan dengan komoditas andalan perkebunan. Bahkan, pada saat ini, Inhil sudah dikenal dengan sebutan Negeri Hamparan Kelapa, karena Inhil merupakan penghasil kelapa terbanyak di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 431.000 hektar.

Oleh karena itu, Pemkab Indragiri Hilir menjadikan perkebunan kelapa dalam sebagai produk unggulan kabupaten dan untuk tetap melestarikannya sebagai sumber utama perekonomian rakyat.

B. Pasar Tradisional di Tembilahan

1. Pasar Subuh

Pasar Subuh Tembilahan ini terletak di Jalan Sudirman, dan terdapat pula Pasar Subuh yang terletak di Pasar Terapung Petak 193, No. 193, Jalan Yos Sudarso RT 01–04 RW 02, Tembilahan Kota.

Sejak tahun 1936, Pasar Subuh Tembilahan sudah menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Tembilahan.¹ Pasar Subuh Tembilahan, menjadi pilihan tepat bagi para ibu rumah tangga berburu belanjaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sesuai namanya, Pasar Subuh Tembilahan buka sejak pukul 04.00 WIB pagi, pasar ini sudah mulai ramai dengan aktivitas pedagang yang mulai merapikan dagangannya di waktu tersebut.

Suasana ramai terus berlangsung hingga pukul 08.00 WIB tepat ketika Pasar Tembilahan tutup karena di waktu bersamaan para pedagang berpindah untuk berdagang ke Pasar Selodang Kelapa.

Sejak dulu, Pasar Subuh Tembilahan dikenal dengan harganya yang sangat murah. Kondisi sayur mayur, bumbu masak, daging dan buah-buahan yang dijual di Pasar Subuh Tembilahan juga masih tampak sangat segar. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Pasar Subuh Tembilahan masih sangat ramai peminat dan tidak pernah sepi pembeli. Meskipun

¹Redaksi, “Pasar subuh Tembilahan, Penggerak Ekonomi Inhil Sejak 1963”, 2 November 2022, <https://www.bualbual.com/read/detail/103917/pasar-subuh-tembilahan-penggerak-ekonomi-inhil-sejak-1963>.

untuk berbelanja di Pasar Subuh Tembilahan harus bangun pada saat subuh hari.²



Gambar 4.2 Suasana Pasar Subur Pada Area Sayur Mayur

Sumber photo: <https://www.youtube.com/watch?v=tLqrOyzSW8>

Dalam perkembangan barang yang dijual di Pasar Subuh tidak hanya sayur dan mayur atau kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan peralatan dapur, namun di Pasar Subuh telah juga dijualbelikan berbagai ragam pakaian yang akan ramai pada saat masuk bulan Ramadan dan satu pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dari perspektif umum yang terjadi di Indonesia, terdapat istilah yang sama yaitu Pasar Subuh terdapat di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kemudian, dari aspek waktu dan jenis barang yang dijual, Pasar Subuh Tembilahan sebenarnya mirip dengan Pasar Pagi di beberapa daerah, yaitu pasar yang dijual pada pagi hari yang sebagian pula telah membuka dagangan sebelum subuh, yaitu pada dini hari dan tutup sampai jam 12-an siang.

²Redaksi, “Sejak 1963, Pasar Subuh Tembilahan Tidak Pernah Sepi”, Kamis, 29 September 2022, <https://indovizka.com/news/detail/11520/sejak-1963-pasar-subuh-tembilahan-tidak-pernah-sepi>.



Gambar 4.3 Suasana Pasar Subur pada Area Pakaian

Sumber photo: koleksi pribadi

Dari aspek waktu, intensitas dan perdagangan di Pasar Subur tidak selama pada pasar pagi, maka Pasar Pagi Tembilaan disebut Pasar Subur karena jangka waktu yang dimulainya hanya sejak waktu subuh sampai sekitar jam 08.00 WIB pagi.



Gambar 4.4 Suasana Pasar Subur pada Jam 07.00-an

sumber: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dl1ydPavi9Q>

Berdasarkan pengamatan pada saat penelitian ini dilakukan tidak sedikit pula banyak pedagang yang menjual dagangannya sampai sekitar

pukul 09.00-an. Hal tersebut dikarenakan karena banyaknya barang yang dijual sehingga untuk lebih lama ditawarkan kepada pembeli untuk mengurangi cepat layu barang dagangannya yang sebagian besar adalah sayur mayur. Sekaligus untuk menata kembali dagangannya untuk dijual pada esok harinya. Faktor lain menutup dagangannya sampai pukul 09.00-an dikarenakan masih banyak melayani pembeli sehingga waktu penjualannya lebih lama dari penjual lainnya.

2. Pasar Jongkok

a. Sejarah Pasar Jongkok

Pasar Jongkok dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1936. Dahulunya, daerah ini merupakan daerah yang sangat padat pemukimannya. Untuk menunjang sektor perekonomian tersebut, maka di daerah ini dahulunya juga terdapat pelabuhan bea dan cukai, serta dermaga.³

Pasar Jongkok ini terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim, di mana barang- barang yang akan di jual tepatnya terletak di depan toko-toko yang tidak lagi beraktifitas setelah magrib.



Gambar 4.5 Suasana Pasar Jongkok Pada Jam 7 malam

sumber: inhillklik.com

³Diolah dari berbagai sumber, website Pemprov Riau dan dari beberapa surat kabar *online*.

Pedagang menyajikan dagangannya beralaskan terpal atau karung dan ada juga yang tidak beralaskan sama sekali. Pasar ini dapat di jumpai pada saat malam hari dengan penerangan lampu yang sederhana yang di pasang dibawah terpal biru. Sarana ini digunakan untuk melindungi barang dagangan saat hujan turun. Pada areal sekeliling Pasar Jongkok ini terdapat bangunan-bangunan ruko (rumah toko), baik bangunan lama atau bangunan baru.

Pasar Jongkok adalah jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual atau barter berbagai barang mulai barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi. Pasar Jongkok ini adalah pasar yang menjual barang bekas dari luar negeri mulai dari barang pecah belah dari china, pakaian dalam pria dan wanita, aksesoris rumah tangga, pakaian dari Malaysia dan Singapura, sepatu dengan berbagai macam merek seperti: nike, vans, dan tas juga dapat di jumpai berbagai macam merek ternama seperti gucci dan lainnya, berbagai macam permainan anak-anak, barang-barang elektronik, dan lainnya. Pasar ini buka dari pukul 16.00–23.00 WIB. Pasar ini diberi nama Pasar Jongkok karena barang dagangannya dibentangkan di plastik-plastik atau di karung-karung lebar yang dibentangkan di emperan toko, atau di pinggir- pinggir jalan, di antara deretan-deretan toko. Jadi, kalau ada yang mau melihat barang yang di dagangkan, maka harus dengan berjongkok.⁴

Pedagang pakaian bekas sebelumnya bersifat spekulasi atau dagang untung-untungan. Itulah alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat pedesaan, terutama di Indragiri Hilir Tembilahan.

Jual beli barang bekas di Pasar Jongkok ini yaitu di jual secara kiloan dan borongan pada barang-barang tertentu. Sebagian orang yang bekerja di pasar Jongkok berupaya membelinya dengan cara memborong barang-barang bekas tersebut.

Pasar Jongkok dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1936. Dahulunya daerah ini merupakan daerah yang sangat padat pemukimannya. Untuk menunjang sektor perekonomian tersebut, maka di daerah ini dahulunya juga terdapat pelabuhan bea dan cukai, serta dermaga. Jika melihat sejarahnya, masyarakat Tembilahan telah menggeluti usaha penjualan sepatu bekas sejak tahun 1980-an.

⁴*Ibid.*

Siapa saja yang pernah berkunjung ke Tembilahan, tentu tidak asing mendengar kata PJ. Secara etimologi tidak diketahui kapan kata PJ ini mulai digunakan oleh masyarakat Tembilahan sebagai kata lain untuk menyebut pasar sepatu bekas. Masyarakat Indragiri Hilir pada umumnya dan masyarakat Tembilahan pada khususnya sangat mengenal PJ diketahui merupakan akronim atau singkatan dari kata “pajak” pada perkembangan berikutnya ada yang mengartikan PJ sebagai “Pasar Jongkok”.

Istilah PJ sebagai Pasar Jongkok mulai populer sekitar tahun 2000-an, para pedagang mulai menggelar dagangan pada malam hari di sepanjang trotoar dan alun-alun Tembilahan. Para pengunjung yang ingin membeli biasanya harus berjongkok untuk melihat-lihat barang dagangan dan berinteraksi dengan para pedagang. Dari sinilah mungkin muncul arti lain PJ sebagai Pasar Jongkok. Istilah PJ juga sudah lama dipergunakan oleh masyarakat kota Medan. Sematera Utara. Bedanya kalau di kota Medan, PJ berarti pajak, sebutan lain untuk pasar pada umumnya, sedangkan di Tembilahan PJ berarti yang khususnya menjual aneka barang bekas. Pasar Jongkok ini terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim di mana barang-barang yang akan di jual tepatnya terletak di depan toko-toko yang tidak lagi beraktivitas setelah magrib.

Pedagang menyajikan dagangannya beralaskan terpal atau karung dan ada juga yang tidak beralaskan sama sekali. Pasar ini dapat di jumpai pada saat malam hari dengan penerangan lampu yang sederhana yang di pasang dibawah terpal biru. Sarana ini digunakan untuk melindungi barang dagangan saat hujan turun. Pada areal sekeliling Pasar Jongkok ini terdapat bangunan-bangunan ruko (rumah toko) baik bangunan lama atau bangunan baru potensi komersial dan rekreasi merupakan faktor penting sebagai upaya perwujudan ekonomi masa depan bagi perekonomian rakyat.⁵

Pasar Jongkok adalah jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual atau barter berbagai barang mulai barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi. Pasar Jongkok ini adalah pasar yang menjual barang bekas dari luar negeri mulai dari barang pecah belah

⁵Andi, Rudy Gunawan, Ahmad Fachrul Rozi, “Utilization and Development of Historical Sites for Improving the Economy of The Region”, *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 82–89.

dari Cina, pakaian dalam pria dan wanita, aksesoris rumah tangga, pakaian dari Malaysia dan Singapura, sepatu dengan berbagai macam merek, seperti Nike, Vans, dan tas juga dapat dijumpai berbagai macam merek ternama, seperti Gucci, dan lainnya; berbagai macam permainan anak-anak, barang-barang elektronik, dan lainnya. Pasar ini buka dari pukul 16.00–23.00 WIB.

Pasar ini diberi nama Pasar Jongkok karena barang dagangannya dibentangkan di plastikplastik atau di karung-karung lebar yang dibentangkan di emperan toko, atau di pinggir-pinggir jalan, di antara deretan-deretan toko. Jadi, kalau ada yang mau melihat barang yang di dagangkan, maka harus dengan berjongkok.

b. Pengelolaan Pasar Jongkok

Pasar Jongkok di Tembilahan dikelola oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL). Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Pasar Jongkok diketuai oleh bapak Alex Saputra dan sekretaris dijabat oleh bapak M. Zainuddin. Kantor atau Sekretariat APKL Pasar jongkok terletak di Jalan H. Khalidi No. 25 Tembilahan. Di mana lokasi sekretariat APKL tersebut terletak tidak jauh dari wilayah Pasar Jongkok Kota Tembilahan. APKL mulai beraktivitas di Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Khalidi, dan Jalan Guru sejak tahun 2005.

Ini merupakan kebijakan pemerintah yang terdahulu, adapun lokasi ini merupakan pemindahan anggota APKL dari lapangan upacara Gajah Mada yang pada saat itu, lapangan digunakan pemerintah daerah untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau, yang mana Tembilahan merupakan sebagai tuan rumah. Sesuai dengan dengan kebijakan oleh pemerintah saat itu bahwa lokasi Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Khalidi, dan Jalan Guru Hasan ini sudah menjadi event wisata malam belanja di Kabupaten Indragiri Hilir.

Keberadaan Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau (APKL) sebagai manifestasi penting dari modal sosial tidak mendapatkan prioritas lokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Jalan Khalidi, dan Jalan Guru Hasan. Asosiasi Pedagang Kaki Lima ini muncul karena adanya “*driving force*” tertentu, misalnya ketidakpuasan pedagang terhadap kebijakan pengelola lahan parkir atau pemerintah kota secara umum. Pada dasarnya, peran dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Menampung aspirasi pedagang dan melakukan advokasi ke pihak pengelola parkir atau pemerintah kota.
- 2) Memfasilitasi berbagai konflik yang terjadi di level pedagang atau pasar.
- 3) Menjembatani pedagang dengan pengelola parkir.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola.
- 5) Memperjuangkan konsep pasar yang sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Pedagang Pasar Jongkok berjualan di tiga tempat. *Pertama*, pedagang berjualan di Jalan Guru Hasan. *Kedua*, di Jalan Sultan Syarif Kasim. *Ketiga*, berjualan di Jalan Yos Sudarso. Pedagang yang berjualan di Jalan Guru Hasan berjumlah sekitar 48 orang, yang berjualan di Jalan Sultan Sarif Qasim berjumlah 100 orang, dan yang berjualan di Jalan Yosudarso berjumlah 52 orang.

Sedangkan untuk pemasok barang sendiri, rata-rata pedagang di Pasar Jongkok memanfaatkan impor barang bekas yang dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilayah, yaitu:

- 1) Malaysia (Port Klang, Kuantan, Johor) ke Pantai Timur Sumatera (Pangkalan Brandan, Pematang Siantar, Dumai).
- 2) Malaysia (Tawao) ke Wanci, Palu, Makassar.
- 3) Singapura ke Batam, Pesisir Timur Sumatera, Pulau Wanci, Dili.
- 4) Timor Leste (Dili) ke Kupang, Maumere, Pulau Wangiwangi (Wanci).
- 5) Pulau Wangiwangi (Wanci) di Wakatobi ke Kendari, Makassar
- 6) Makasar ke Ambon, Bitung, Ternate, Poso, Manado, Surabaya.

Dari semua jalur, wilayah masuknya barang impor bekas ke Indonesia masuk melalui bagian Timur Pesisir Indonesia. Penyebab masuknya barang bekas impor tersebut ke Indonesia adalah karena banyaknya pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus paling banyak ada di Pulau Sumatera bagian Timur, yaitu 130 pelabuhan dan 30 pelabuhan di Batam.⁶

⁶Diolah dari berbagai sumber dan pengamatan peneliti di lokasi dan wawancara dari berbagai sumber di lapangan.

Selain itu, data Kementerian Perdagangan menyebut Provinsi Riau menjadi pusat masuknya pakaian, sepatu, dan barang bekas lainnya ke Indonesia. Wilayah penampung barang bekas paling banyak adalah Tembilahan. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air. Untuk menempuh perjalanan ke negara tetangga seperti Singapura hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan dengan menggunakan *speed boat*.

Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab barang impor membanjiri kota Tembilahan. Jika sebelumnya dibahas pengelolaan pasar Jongkok oleh dinas perdagangan, maka selanjutnya yakni pengelolaan Pasar Jongkok oleh dinas perdagangan.

Pengelolaan Pasar Jongkok di Kota Tembilahan dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri, hanya melakukan tugas pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya bidang pasar yaitu dilakukan pengawasan oleh pegawai sesuai dengan arahan dari Kepala Bidang Pasar. Sehingga membuat pengawasan yang dilakukan kurang efektif dan berjalan lambat dan tidak adanya aturan baku mengenai peraturan atau pengawasan Pasar Jongkok di Kota Tembilahan.

Pada tahun 2016, Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya bidang pasar dalam melakukan pengawasan terhadap Pasar Jongkok di kota Tembilahan mengalami peningkatan yang cukup maksimal dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir mengenai lokasi berjualan bagi pedagang Pasar Jongkok terletak di tiga ruas jalan, yaitu Jalan Hasan Guru, jalan KH. Khalidi dan Jalan Sultan Syarif Kasim.

c. Dampak Keberadan Pasar Jongkok

Tanggapan masyarakat terhadap Pasar Jongkok Tembilahan, dari namanya sudah terlintas pemikiran yang negatif, pasar ini memang menyediakan barang-barang bekas dan barang-barang yang tidak jelas kelengkapannya. Pasar Gelap (*Black Market*), yaitu suatu pasar di mana barang-barang dijual di atas harga maksimum yang ditetapkan secara resmi.

Suatu tindakan dikategorikan sebagai ilegal apabila dianggap bertujuan mengurangi persaingan. Etika pada dasarnya mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Ukuran untuk menilai baik dan tidaknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain, kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan kebahagiaan individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan atau kesadaran spiritual seseorang.⁷

Dengan adanya pasar ilegal, masyarakat Indonesia menanggapi dengan positif dan ada juga yang menanggapi negatif dan bahkan ada juga masyarakat yang tidak peduli atau tidak mau ambil pusing. Pasar ilegal memang sudah ada sejak lama beredar di Indonesia, kini pasar ilegal di mata masyarakat tidak asing lagi, ada beberapa alasan kenapa konsumen memilih pasar ilegal salah satunya di karenakan nilai harga jualnya yang lebih murah ketimbang di pasaran. Selain murah, pasar ilegal juga sangat menguntungkan bagi si pembeli.

Ada beberapa keuntungan-keuntungan dari pasar ilegal bagi masyarakat, salah satunya, yaitu masyarakat bisa mendapatkan barang atau produk yang lebih murah dari harga pasaran (terutama bagi masyarakat menengah ke bawah), masyarakat juga menambah wawasannya terhadap ilegalitas dan legalitas dan dapat membedakan atau membandingkan mana yang legal dan mana yang ilegal sehingga mewujudkan kesadaran dari masyarakat dan itulah keuntungan yang paling terpenting.

Selain itu, masyarakat dalam menanggapi adanya Pasar Jongkok, yaitu banyak orang yang memilih berbelanja di Pasar Jongkok, terutama dalam membeli pakaian atau sepatu; akan tetapi, harus pintar-pintar dalam memilih barang karena tidak semua barang yang di jual kualitasnya bagus. Harga barang yang dijual di Pasar Jongkok ini juga relatif murah sehingga banyak orang yang memilih berbelanja di Pasar Jongkok Tembilahan.

Dampak Pasar Jongkok terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dengan adanya Pasar Jongkok di Tembilahan sangat membantu bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-

⁷Interview dengan beberapa tokoh di Pasar Jongkok.

hari. Terkhusus bagi pedagang Pasar Jongkok dengan adanya Pasar Jongkok membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi pedagang Pasar Jongkok, berjualan di Pasar Jongkok selain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, juga merupakan pekerjaan utama disebabkan karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang lain atau yang sesuai selain berjualan di Pasar Jongkok.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh di Pasar Jongkok ditemukan jawaban; bagi pedagang Pasar Jongkok, berjualan di Pasar Jongkok, pendapatan mereka lumayan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berjualan di toko-toko sehari-hari selain pendapatan yang mereka dapatkan lebih banyak, mereka bekerja dengan santai tidak terlalu memakan waktu yang banyak tidak sama dengan pekerjaan lain yang menggunakan waktu yang lama.⁸

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Jongkok dengan adanya Pasar Jongkok dampaknya bagi mereka, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja menjadi juru parkir Pasar Jongkok. Dengan adanya Pasar Jongkok tidak hanya dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat baik yang tinggal di sekitar Pasar Jongkok maupun pedagang yang berjualan di Pasar Jongkok. Bagi pemerintah daerah Pasar Jongkok sudah ditetapkan menjadi wisata malam di Tembilahan dan pemerintah daerah juga menjadikan pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.⁹

C. Etika dan Nilai Ekonomi Pedagang Pasar Subuh dan Jongkok Tembilahan

1. Etika dalam Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pasar di Pasar Tradisional Tembilahan berkaitan dengan etika dalam berdagang atau dalam konteks teotitik disebut dengan etika bisnis para pedagang; secara umum, mereka dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis dalam berdagang.

⁸Interview dengan beberapa tokoh di Pasar Jongkok.

⁹Tari Okta Ayumi, Ahmal, Asril, "Pengelolaan Pasar Jongkok di Tembilahan Tahun 2009–2015", *Chronologia*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 36–43.

Garis besar pertanyaan yang disampaikan kepada pembeli dan ketua pengelola Pasar Tradisional Tembilahan menyatakan bahwa etika bisnis yang dimiliki pedagang Muslim Pasar Tradisional Tembilahan adalah karena sebagai berikut. *Pertama*, pedagang dalam melayani pembeli dengan baik dan ramah. *Kedua*, pedagang dalam melakukan transaksi. *Ketiga*, dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada di Pasar Tradisional Tembilahan.

Dari data wawancara yang didapatkan dengan informan dan pengamatan di lapangan terkait etika dan nilai ekonomi, serta pandangan pedagang pasar tradisional Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan tentang etika dan perilaku pedagang dalam berdagang dapat dibagi dalam beberapa aspek berikut.

a. Dalam Melayani Pembeli

1) Baik dan Benar dalam bersikap

Baik atau benar merupakan ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik. Dalam konteks etika jual beli, baik dan benar yang dimaksud adalah pedagang tidak melakukan dusta (bohong) dan sering melakukan sumpah. Dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah Swt. Inilah sumpah palsu dan tercela yang pengucapnya berdosa dan kelak masuk neraka. Menurut syariat, banyak bersumpah dalam berdagang adalah makruh karena perbuatan itu mengandung unsur merendahkan nama Allah, juga dikhawatirkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dusta.¹⁰

M. Asy'arie juga menjelaskan bahwa setiap pedagang yang menjalankan etika dan nilai dalam berbisnis dapat terlihat dari nilai yang "santai" dan "dermawan". Hal ini dibutuhkan karena dalam setiap transaksi bisnis atau perdagangan pasti ada kontak antara penjual dan pembeli. Penjual hendaknya bersikap ramah, lemah lembut, dan murah hati kepada setiap pembeli. Senyum dari seorang penjual kepada pembeli bukanlah cerminan sikap baik yang menyejukkan hati sehingga pembeli akan merasa senang. Bahkan bukan tidak mungkin pada

¹⁰Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah dalam Islam", *Muamalatuna; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm. 80–102.

akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan mendapatkan keuntungan bagi perkembangan usaha di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual tidak ramah atau kasar dalam melayani pembeli, maka pembeli akan lari dan tidak mau kembali lagi. Islam memandang dalam bisnis, penjual melihat orang lain atau calon pembeli sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai objek. Pelaku bisnis atau penjual harus bersikap jujur dan baik tidak boleh merugikan orang lain. Sebab, apa yang dilakukan kepada orang lain akan menimpa dirinya juga.¹¹

Jika dideskripsikan secara luas para pembeli di pasar tradisional Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan bahwasannya pelayanan yang diberikan pedagang di Pasar Tradisional Tembilahan umumnya baik dan ramah. Keramahan dan kebaikan tersebut ditunjukkan pada layanan sapaan, senyuman, dan cara menawarkan kepada calon pembeli dengan ucapkan salam, ataupun sapaan lainnya yang menunjukkan sifat keterbukaan kepada calon pembeli untuk melanjutkan transaksi atau hanya sekedar melihat barang-barang yang sedang dijual.

Berdasarkan pada pengamatan mandalam terhadap aktivitas jual beli di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan yang menjadi lokasi penelitian, tidak ditemukan pedagang melakukan sumpah atas nama Allah Swt. sebagai strategi untuk menarik calon pembeli.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa pedagang ditemukan jawaban bahwa mereka tidak harus melakukan sumpah tersebut, karena para pembeli sebagian besar sudah menjadi langganan, dan kedua dagangan yang dijual sudah cukup untuk memberikan gambaran kualitas barang. Sehingga calon pembeli pun sudah bisa menilai kualitas barang dagangan, sehingga sumpah pun tidak ada pentingnya atau tidak begitu berpengaruh terhadap minat pembeli.

Havis Aravik menjelaskan bahwa dalam berbisnis atau jual beli, salah satu indikasi dari etika dan nilai seorang penjual adalah tidak melakukan atau menggunakan sumpah sebagai bagian dari strategi penjualan. Dalam berbisnis, sumpah bukanlah hal yang bijak. Sebab, berbisnis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah Swt. Namun, terkadang muncul godaan untuk berbuat curang dengan cara berbohong bahkan bersumpah palsu untuk meyakinkan konsumen sehingga bisnis yang dijalankannya menjadi menguntungkan,

¹¹M. Asy'arie, *Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2016).

besar, dan terkenal. Sumpah palsu termasuk perilaku *tadlis* karena adanya informasi yang disembunyikan, dan pedagang akan berusaha meyakinkan pembeli. Tidak semua karena unsur *tadlis*, sebab terkadang informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi objek transaksi. Dalam praktiknya, sumpah palsu ini terutama dilakukan oleh para pedagang untuk menjual barang dagangannya. Sumpah palsu ini meliputi, kebohongan tentang jumlah modal dan keuntungan, kondisi barang dagangan, dan lain-lain. Meskipun sumpah palsu terkadang dapat membuat perdagangan laku dan meringankan suatu perdagangan karena dapat meyakinkan pembeli, dalam ekonomi Islam, keberkahan akan terhapus dari hasil perdagangan dengan cara tersebut. Islam telah mengatur tata cara berbisnis yang saleh. Salah satu larangan menggunakan sumpah (*al-qasm*) dalam berbisnis.¹²

Membiasakan diri bersumpah dalam kegiatan berbisnis tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan perbuatan tersebut akan menghilangkan keberkahan. Firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah [2]: 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Janganlah kamu menjadikan nama Allah Swt. dalam sumpahmu sebagai alasan untuk tidak berbuat baik, tidak bertakwa dan tidak mengadakan perdamaian di antara manusia.

Dalam hadis, Rasulullah saw. juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

¹²Havis Aravik, et al., "The Urgency of Islamic Business Ethics in the Era of the Industrial Revolution 4.0", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 303–326.

“Qutaybah menceritakan kepada kami, Sufyān menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Sālim dari ayahnya, Rasulullah saw. mendengar Umar berkata: Demi ayahku, demi ayahku, maka bersabda Rasulullah saw: Bukankah Allah Swt. melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian maka berkata Umar, Demi Allah aku tidak akan bersumpah dengannya setelah itu, baik disaat sadar atau lupa.”

2) Jujur dalam Memberikan Keterangan Dikondisi Barang

Jujur atau *shiddieq* (bahasa Arab) dan *honesty* (bahasa Inggris) merupakan sifat dari keinginan seseorang agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak dilihat oleh pembeli. Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini. Sifat menipu ini sangat dikecam oleh Nabi saw., beliau bersabda: *“Barang siapa menipu (curang), bukanlah dari golongan kami.”*¹³

Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta). Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta.¹⁴

Kejujuran dalam jual beli dibutuhkan untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.¹⁵

¹³Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika Muamalah dalam Islam”, *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm. 80–102.

¹⁴Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an”, *Maflum: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 309–320.

¹⁵Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (2015), hlm. 239–261.

Sony Keraf memberikan suatu ruang lingkup kejujuran dalam berbisnis. Terdapat tiga ruang lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan didasarkan atas kejujuran, yaitu: (1) jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak, (2) kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, (3) jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.¹⁶

Pedagang di Pasar Tradisional Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan bersikap transparan dalam menampilkan barang yang dijual dan mempersilahkan setiap pembeli untuk meneliti secara seksama sebelum menentukan pembelian.

Terkait dengan kecurangan dan penetapan harga pedagang, berdasarkan keterangan pembeli bahwasannya tidak pernah mengalami kecurangan seperti halnya kecurangan dalam timbangan dan kecurangan dalam menyembunyikan cacat barang.

Beberapa firman Allah Swt. juga menjelaskan tentang pentingnya nilai dan sikap jujur bagi seseorang. Dalam QS At-Taubah [9]: 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Dalam QS Muhammad [47]: 21:

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا

¹⁶Sony Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 1998), hlm. 56.

يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ
وَالْكَذِبَ فَإِنِ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنِ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Muslim).

Kejujuran pada pedagang Pasar Subuh dan Pasar Jongkok juga ditunjukkan oleh penjual terhadap pembeli yang merasa barangnya tidak sesuai untuk dikembalikan atau ditukar. Ini berlaku terutama untuk sistem perdagangan di Pasar Jongkok yang banyak menjual barang elektronik atau baju dan celana yang rentan tentang kerusakan dan ketidakcocokan, utamanya untuk barang *second* elektronik. Sedangkan di Pasar Subuh karena banyaknya penjual sayur-mayur dan kuliner atau makanan, maka kejujuran diberikan oleh penjual kepada pembeli adalah kualitas barang yang masih *fresh* dan baru untuk sayur mayur serta makanan yang bersih dan bebas dari bahan baku yang dilarang oleh pemerintah dan merugikan konsumen.

Sosialisasi terhadap kualitas makanan yang baik juga sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir terhadap pedagang untuk memberikan menu dan kualitas terbaik, tidak boleh membuat makanan yang dicampur dengan bahan-bahan yang dilarang, seperti borak atau formalin.¹⁷

3) Sabar dalam Memberikan Hak *Khiyâr*

Sabar (*al-shabru*) menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah.¹⁸ Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, sabar artinya menahan

¹⁷Pak Suhail dan Bu Siti, pedagang Pasar Subuh, Wawancara, Juli 2023.

¹⁸Abu Sahlan, *Pelangi Kesabaran*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 2.

diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah; menahan lidah dari keluh kesah; menahan anggota tubuh dari kekacauan.¹⁹

Sabar itu identik dengan sikap menahan emosi diri yang mendorong seseorang berbuat kesalahan dan kemungkaran yang dipandang salah oleh ajaran agama Islam. Sabar juga dapat diartikan bahwa seseorang hamba Allah dapat bertahan diri untuk tetap taat beribadah mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Swt. dan juga menjauhkan diri atau bersikap sabar untuk tidak melakukan segala sesuatu yang di larang oleh Allah Swt. dengan ikhlas guna mengharapkan rida dan pahala yang besar dari Allah Swt.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصِرُوا حَتَّى
تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

“Dari Usaid bin Hudlair radliallahu anhum; ada seseorang dari kalangan Anshar yang berkata; ‘Wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda mempekerjakanku sebagaimana baginda telah mempekerjakan si fulan?’. Beliau menjawab: ‘Sepeninggalku nanti, akan kalian jumpai sikap-sikap utsrah (individualis, egoisme, orang yang mementingkan dirinya sendiri). Maka itu, bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di Telaga Al-Haudl (di surga).”

Hadis di atas menunjukkan bahwa sikap sabar merupakan perbuatan untuk melawan sifat egois dan mementingkan diri sendiri, terutama dalam bisnis yang seringkali terjadi pedagang hanya mementingkan keuntungan.

Miskahuddin memberikan konsep bahwa sabar seseorang seharusnya karena dimotori oleh aqidah tauhid lebih berkualitas dari pada sabar yang didasari oleh kekuatan akal dan perasaan semata. Oleh karena itu, Al-Qur’an mendorong dan membimbing manusia

¹⁹Ibnu Qayyim Jauziyah, Madarijus Salikin, *Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 206. Sukino, “Konsep Sabar dalam Al-Quran dan Kontekstualisasinya dalam Tujuan Hidup Manusia Melalui Pendidikan”, *Jurnal Ruhama*, Vol. 1, No.1, (2018), hlm. 63–77.

agar senantiasa berbuat sabar dengan landasan aqidah tauhid. Artinya, bahwa setiap kegiatan dan pekerjaan apa pun yang dilakukan manusia tentu dimotorinya oleh kekuatan akidah tauhid dalam petunjuk dan bimbingan Al-Qur'an.²⁰

Khiyâr adalah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan. Kemuadian *khiyâr* dalam hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.²¹ Dasar hukum *khiyâr* dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ (رواه مسلم)

"[Jari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, atau salah seorang dari mereka mengatakan kepada yang lain; pilihlah.""]

Dari pengamatan mendalam terhadap etika pedagang di Pasar Tradisional Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan dan berdasarkan pada wawancara pula terhadap beberapa pembeli ditemukan bahwa rata-rata pedagang Pasar Tradisional Tembilahan telah memberikan waktu *khiyâr* atau waktu memilih dan berpikir bagi pembeli untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada persetujuan membeli barang yang dipilih atau untuk membatalkan pembelian terhadap barang yang telah dipilih.

Pada Pasar Subuh, *khiyâr* tidak terlalu banyak terjadi secara lama, namun pada Pasar Jongkok yang menjual barang-barang nonsayur-mayur, maka hampir seluruh pembeli akan melakukan *khiyâr* yang agak lama karena beberapa hal. *Pertama*, barangnya memang harus dicoba dan membutuhkan kecocokan dengan selera pembeli. *Kedua*, nilai barangnya cukup mahal sehingga betul dalam membeli sudah harus sesuai kebutuhan dan uang dibawa oleh pembeli.

²⁰Miskahuddin, "Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 17, No. 2, (2020): hlm. 196–207.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2007), hlm. 83. Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam", *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, No. 1, Vol. 7, (2022), hlm. 13–26.

b. Dalam Transaksi

1) Harga yang Ditetapkan Tidak Terlalu Mahal

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga yang menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh.

Dalam Muslimin dan Jafar dijelaskan bahwa harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *tsaman* atau *si'ru*, yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-tarâdin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang, ia juga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan, serta harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah saw. ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya, yaitu Rasulullah saw. menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh 6 (enam) imam hadis (kecuali Imam Nasa'i).²²

²²Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar; Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 1–11.

Dalam pembentukan harga di pasar tradisional harus mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Melalui transaksi jual beli penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar itu dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan harga produk. Tawar-menawar akan terus berlangsung sampai pada harga yang bisa di terima penjual dan pembeli.

Biasanya, harga yang dikehendaki oleh penjual lebih tinggi daripada harga yang diinginkan oleh pembeli. Selain untuk kesepakatan harga tawar-menawar juga dapat menjalin komunikasi antara penjual dan pembeli karena kegiatan perekonomian dapat dikatakan berjalan apabila adanya.²³

Dalam Islam terdapat larangan bagi seorang pedagang untuk melakukan *simsarah* (maklar) menyembunyikan harga kini, dan dilarang melipat harga dalam jual beli.²⁴

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di antaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional. Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar menawar. Pedagang tradisional selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah.

Berkenaan dengan harga barang yang dijual di Pasar Tradisional Tembilahan menurut para pembeli bahwa pedagang menetapkan harga wajar dan apabila ada kenaikan harga pedagang biasanya memberitahukan kepada pembeli. Hal tersebut menjadikan pembeli senang berbelanja di Pasar Tradisional Tembilahan dan memungkinkan pembeli akan kembali lagi untuk berbelanja di Pasar Tradisional Tembilahan.

Pada pedagang sayur-mayur di pasar Pagi bisa dikatakan justru menjadi pasar grosir karena harganya lebih murah dari beberapa pasar lainnya, dan sangat kompetitif jika dibandingkan dengan swalayan atau toko ritel yang ada di Tembilahan Kota.

²³Nurhasanah Ayyub, "Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional Kaitannya dengan Keberadaan Pasar Modern di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang", <http://eprints.unm.ac.id/14270/1/Jurnal%20PDF.pdf>.

²⁴Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah dalam Islam", *Muamalatuna; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm. 80–102.

Sedangkan pada pedagang Pasar Jongkok yang banyak menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dan banyak yang melakukan tawar-menawar bisa dikatakan harga yang ditetapkan juga sangat umum. Karena jika harga yang ditetapkan tidak lazim maka pembeli dapat membandingkan dengan pedagang lainnya yang menjual barang yang sama.

2) Bertanggung Jawab dan Tidak Berlaku Curang Atas Barang yang Dijual

Tantangan terberat pedagang pada pasar tradisional adalah kecurangan dalam timbangan dan tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dijual terutama sayur mayur yang sudah layu tetap dijual.

Dalam hukum perdagangan Islam terdapat dua hal penting dalam jual beli yang harus dihindari, yaitu *tadlis* dan *ghisy*. *Tadlis*, artinya praktik transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli. *Tadlis* terbagi dalam empat kategori, yaitu *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas atau *ghisy*, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu penyerahan. *Ghisy* merupakan penyembunyian cacat barang dan mencampur antara barang-barang yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menghindari *ghisy* ini, di antaranya mewaspadaikan potensi adanya kemudharatan dan kezaliman.²⁵

Secara substansi, praktik *ghisy* atau penipuan ini tertuang dalam klausul pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

- a) hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- b) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Secara garis besar, beberapa kecurangan pedagang di pasar tradisional secara umum sebagai berikut.

²⁵Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 143–154.

- a) Pedagang tradisional yang cukup laris terkadang memiliki dua timbangan. Satu timbangan yang benar dipakai saat pada membeli dagangan yang dari pemasuk dagangan. Sedangkan timbangan yang kurang normal di mana lebih berat ke barang yang ditimbang dipergunakan untuk menjual barang yang dijual sehingga ketika transaksi jumlah barang yang ditimbang lebih sedikit sebagaimana mestinya. Seperti kecurangan di bidang berat timbangan, seperti penjualan gula dengan berat 1 kg, padahal berat sebenarnya hanya 800 atau 900 gram.
- b) Kecurangan yang lainnya misalnya, di bidang ukuran seperti penjualan kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm.

Kecurangan-kecurangan tersebut semakin terlihat ketika menjelang hari raya yang biasanya jual beli kebutuhan bahan pangan dan perhiasan meningkat tajam. Kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli.

Namun dari beberapa kecurangan di atas, setelah peneliti melakukan pengamatan mendalam dan wawancara secara langsung terhadap beberapa penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Kota Tembilahan tidak pernah ada keluhan atau tidak ditemukan dari pembeli serta tidak pernah mendapat laporan mengenai kecurangan dari penjual, serta tidak pernah ada temuan pedagang melakukan kecurangan dengan memiliki dua timbangan untuk tujuan manipulasi berat timbangan.

Beberapa hal catatan mungkin, di Pasar Subuh memang ditemukan beberapa penjual sayur-mayur yang tetap menjual barang dagangannya walaupun terlihat sayurnya sudah agak layu. Sedangkan di Pasar Jongkok ditemukan beberapa barang yang kondisi barangnya sudah, seperti tidak layak namun tetap dijual belikan, namun hal tersebut dapat dilihat oleh calon pembeli.

c. Dalam Menjalankan Regulasi

1. Berdagang Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan

Etika dan nilai bagi pedagang yang perlu untuk diketahui adalah untuk taat pada regulasi pemerintah daerah ataupun pusat, serta untuk menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, serta menghindari juga pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1a) dan (b) dinyatakan:

Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Seluruh pedagang di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan Kota tidak ditemukan yang berjualan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

2. Membayar Redistribusi

Dalam bagian ini, peneliti juga melakukan *cross-check* dengan melakukan wawancara dengan pengelola UPTD Pasar Tradisional Tembilahan bahwasannya para pedagang di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan umumnya mematuhi peraturan yang dibuat pengelola pasar dalam berdagang, yaitu membayar redistribusi setiap mereka berjualan per hari. Pembayaran dilakukan dengan cara membayar kepada petugas yang berkeliling dan diberikan bukti pembayaran berupa karcis redistribusi.

Dari data-data yang didasarkan pada wawancara dengan pedagang, pembeli, dan pengelola pasar tentang nilai-nilai etika bisnis Islam pedagang di Pasar Tradisional Tembilahan, maka dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang adalah sebagai berikut.

Secara garis, besar etika yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam etika bisnis Islam, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar yang meliputi 5 (lima) prinsip.

Pertama, tauhid, yaitu para pembeli memulai bisnis dengan niat yang baik dengan upaya menghindari kecurangan-kecurangan dalam berbisnis, karena keyakinan akan ketauhitan bahwa setiap kegiatan bisnis yang dijalankan akan selalu merasa diawasi Allah Swt.

Dalam prinsip ini yang sangat terlihat terhadap pedagang di Pasar Subuh adalah rutinitas beribadah pada saat berkumandang azan subuh, hampir semua pedagang yang datang sebelum waktu subuh ramai untuk menjalankan salat subuh walaupun tidak semuanya dilakukan secara berjamaah di masjid terdekat dari pasar.

Kedua, prinsip keseimbangan, yaitu berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh pedagang, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap manusia punya hak untuk perlakuan secara adil dalam keadaan apapun salah satunya dalam transaksi jual beli.

Ketiga, kehendak bebas, yaitu pedagang memberi kebebasan kepada para pembeli dalam menawar harga atau memilih sendiri kualitas barang yang di jual; dalam artian luas, tidak merenggut hak-hak dan kewajiban pembeli.

Kebebasan dalam Islam tidak dipandang sekedar tindakan dan pikiran yang teraktualiasi secara bebas tanpa intervensi sebagaimana lazimnya konsep kebebasan konvensional. Lebih dari itu, Islam memandang kebebasan merupakan fungsi kefitrahan manusia yang dianugerahi oleh Allah Swt. sebagai penyempurnaan eksistensinya di muka bumi. Kesempurnaan tersebut diberikan Allah Swt. melalui akal dan nafsu agar manusia bebas berfikir dan termotivasi untuk menjalani kehidupannya. Kesempurnaan yang dimaksud disini adalah kesempurnaan yang sifatnya individual yang relatif, karena kesempurnaan yang mutlak hanya ada pada Tuhan semata. Karena itu, dalam mencapai kesempurnaan setiap individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menemukan jalannya kearah perkembangan sifat, watak, dan kecenderungan-kecenderungan kearah yang positif.²⁶

Dengan demikian, etika kebebasan dalam perdagangan adalah pedagang diberikan keluasaan untuk menentukan kebijakan dalam penetapan harga atau pun barang yang dijual, sepanjang untuk nilai ke arah yang positif serta tidak melanggar aturan syariah dalam hal sederhana adalah selalu memberikan manfaat bagi si penjual juga si pembeli.

²⁶Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 85.

Keempat, tanggung jawab, yaitu pedagang Pasar Tradisional Tembilahan memiliki tanggung jawab atas tugas atau kewajiban yang dibebankan kepadanya terhadap kualitas produk yang dijual atau menjaga kualitas barang dagangannya dengan baik dan menanggapi keluhan dari pembeli dengan baik.

Kelima, kebenaran (kejujuran dan kebajikan), yaitu prinsip yang mengajarkan seorang pedagang dalam menjalankan aktivitas dagangannya untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain yang salah satunya dengan memiliki prinsip kejujuran dalam menakar/ menimbang dan kebajikan yang ditandai dengan memiliki sikap ramah-tamah terhadap pembeli.

Terlepas dari prinsip-prinsip etika bisnis yang telah diterapkan dengan baik oleh pedagang Muslim di Pasar Tradisional Tembilahan, berdasarkan pengamatan peneliti melihat masih banyak pedagang secara keseluruhan masih menggunakan kantong plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan karna sifatnya yang tidak mudah terurai (tidak mudah hancur) yang digunakan pedagang untuk membungkus belanjaan pembeli. Penggunaan berlebih terhadap kantong plastik, mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar, juga apabila perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan di mana dampak buruknya akan merugikan bagi lingkungan. Di mana hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab bersama dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan salah satunya pengelola pasar dan pedagang yang ada dipasar tradisional Pasar Subuh Tembilahan.

2. Nilai-nilai Ekonomi Islam Para Pedagang di Pasar Tradisional Tembilahan

Beberapa indikator nilai-nilai ekonomi Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penggalan data di lapangan, yaitu Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan, maka hasil penelitian dapat dipetakan pada tiga kelompok nilai-nilai ekonomi Islam yang berjalan di para pedagang di Pasar Tradisional Tembilahan, sebagai berikut.

a. Nilai Ekonomi Islam pada Objek Barang yang Diperdagangkan

Dari penelusuran peneliti terhadap barang-barang yang diperjual belikan di pasar tradisional yang menjadi lokasi penelitian, ditemukan seluruh penjual telah melakukan hal sebagai berikut.

- 1) Menjual barang yang halal.
- 2) Bersaing secara sehat dengan sesama penjual.
- 3) Bermurah hati dan melonggarkan waktu untuk memilih bagi calon pembeli.
- 4) Mencatat jika hutang piutang.
- 5) Menjual barang yang berkualitas baik.

Para pedagang juga tidak melakukan jual beli barang-barang yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam, terutama dalam hal berikut.

- 1) Tidak menjual belikan barang yang haram.
- 2) Tidak menyembunyikan cacat barang.
- 3) Tidak melakukan sumpah kepada pembeli dengan kata *billahi*, *wallahi*, atau *tallahi* dalam menawarkan atau meyakinkan barang yang dijual.

Ilham menulis dalam bahasa Arab, sumpah disebut dengan *al-yamin* atau *al-hilf*, yaitu kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah atau sifat-Nya untuk memperkuat suatu hal. Contohnya: “*Wallahi* (Demi Allah), saya sudah belajar” dan “*Wa’azhamatillah* (Demi Keagungan Allah), saya tidak mencuri.”

Karena sumpah menggunakan nama Allah Swt., artinya jangan dibuat main-main. Sumpah itu harus serius mengucapkannya. Oleh karena itu, sumpah itu ada syarat-syaratnya supaya jadi bener.

Syamsul Hidayat (Majelis Tablig PP Muhammadiyah Syamsul Hidayat dalam acara Kajian Tarjih yang diselenggarakan TvMu pada Rabu, 15 September 2023) menyebut syarat-syarat sumpah, di antaranya berakal, balig, Islam, bisa melaksanakannya, dan suka rela (tidak dipaksa). Adapun rukun sumpah; lafal yang dipakai dalam bersumpah, yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifat-Nya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa sumpah memiliki 3 (tiga) macam.

Pertama, **sumpah *lughwi***, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Contohnya: “Demi Allah, kamu harus datang” dan “Demi Allah, kamu wajib makan”. Meskipun kata-kata di atas menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata “Demi Allah” tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tapi untuk memperkuat saja, maka hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya (QS Al-Baqarah: 225).

Sumpah *laghwi* memang menyebut nama Allah tapi tidak dimaksudkan untuk betul-betul bersumpah. Namun, karena saking cintanya kepada Allah. Misalnya, ada orang yang selalu spontan menyebut asma Allah tiap bertutur kata.

Kedua, sumpah mun'aqadah, sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Contohnya: “Demi Allah, saya akan bersedekah sebanyak satu juta rupiah” dan “Saya bersumpah Demi Allah tidak akan menipumu”. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya (QS Al-Maidah: 89).

Syamsul menerangkan bahwa *kafarat* ialah penebus dosa sumpah. *Kafarat* sumpah secara urut ialah memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Ketiga, sumpah ghamus, sumpah palsu/bohong. Sumpah jenis ini, kata Syamsul, biasanya diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak ada kafaratnya atau tidak bisa ditebus dengan kafarat. Pelakunya tidak ada jalan lain kecuali bertaubat nasuha.

Dinamakan *ghamus* karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak-hak, maka hak-hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan kepada berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis, sumpah dapat diklasifikasikan lagi sebagai berikut.

- 1) Bersumpah untuk mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Hukumnya, sumpah ini tidak boleh dilanggar karena menguatkan apa yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya.
- 2) Bersumpah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Hukumnya, sumpah ini wajib dilanggar karena ia adalah sumpah untuk melakukan maksiat atau pendurhakaan kepada Allah, dan ia terkena kafarat.

- 3) Bersumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau halal. Hukumnya, makruh untuk melanggarnya dan disunahkan untuk memenuhi sumpahnya itu.
- 4) Bersumpah meninggalkan yang sunah atau mengerjakan yang makruh. Hukumnya, melanggar sumpah ini disunahkan dan ia terkena kafarat.
- 5) Bersumpah untuk mengerjakan yang sunah atau meninggalkan yang makruh. Hukumnya, sumpah ini sunah dipenuhi dan makruh dilanggar. Kalau dilanggar ia terkena kafarat.²⁷

b. Transaksi dengan Sistem Nonriba

Secara bahasa (*lughah*), riba berarti tambahan (*ziyadah*). Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam).²⁸

Sejarah riba: sejak dahulu riba telah begitu mengakar dalam kegiatan ekonomi masyarakat Quraisy. Maka, otomatis usaha untuk menghilangkannya pun tidak mudah. Oleh sebab itu, menarik kiranya jika memperhatikan sejarah pengharaman riba dalam Al-Quran. Layaknya dalam kasus pengharaman khamr, fase-fase pengharaman ini juga terjadi untuk perilaku riba. Maka, ketika kelak muncul perbedaan dari segi matn hadis, terkait penjelasan Rasulullah saw. soal riba, maka sangat memungkinkan ia mengikuti pola perubahan hukum ini.

Tahap *pertama*, Allah Swt. menurunkan QS Ar-Rum [30]: 39, yang artinya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ
تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ...

²⁷Ilham, "Ada Tiga Macam Sumpah dalam Islam, Apa Saja?", Rabu, 31 Juli 2024. <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/ada-tiga-macam-sumpah-dalam-islam-apa-saja/>.

²⁸Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an", *Economica*, Vol. 7, Edisi 1, (2016), hlm.1-26.

Dalam ayat yang dikategorikan ayat Makiyyah ini, kalimat riba disebutkan dalam konteks “pamrih” ketika memberikan bantuan kepada orang lain. Ayat ini sebagai permulaan proses pengharaman riba. Sekaligus sebagai sindiran dan isyarat, betapa pentingnya menjauhi hal tersebut.

Tahap *kedua*, setelah memasuki fase Madaniyyah Allah Swt. mengisahkan cerita tentang orang Yahudi. Ketika mereka telah melanggar aturan Allah Swt. tentang riba. Maka Allah Swt. menghukum mereka karena kemaksiatan mereka itu.

Secara khusus, Allah Swt. memberikan peringatan tentang dosa riba ini dengan menurunkan QS An-Nisa [4]: 161, yang artinya:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

... melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

Dalam ayat ini, riba yang dimaksud bukan riba, seperti dalam tema makalah ini. Riba dalam ayat ini berbicara dalam konteks “harta haram”, seperti uang sogok (*risywah*) dan ketika mereka (orang Yahudi) “menghalalkan” diri untuk mengambil harta orang Arab secara zalim.

Tahap *ketiga*, Allah Swt. mulai berbicara secara langsung kepada ummat Islam terkait riba yang dimaksud dalam bab ini. Dalam tahapan ini, Allah Swt. menurunkan QS Ali Imran [3]: 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ...

Riba dalam ayat ini berbicara dalam konteks “riba jahiliah”, dengan pengkondisian “berlipat ganda (*usury*)”. Maka, jikapun mereka yang “mengakali” pengharaman riba menggunakan ayat ini, maka hal itu akan terjawab dengan keterangkanketerangan yang datang berikutnya.

Dengan ayat ini, terlihat Allah Swt. telah menyampaikan pelarangan yang *sharih* meskipun hanya sebagian kecil, di antaranya saja; riba jahiliah.

Tahap *keempat*, Allah Swt. mulai mengharamkan seluruh jenis riba secara *qath'i*. Dengan ini, Allah Swt. menurunkan QS Al-Baqarah [2]: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi, karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Meskipun riba yang dibahas dalam ayat ini adalah setiap tambahan (kelebihan) dari pokok utang atau riba *dayn*. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, alif-lam yang terdapat dalam kata *ar-riba*, dikategorikan oleh para mufassir menunjukkan makna lil jinsi. Maka yang Allah Swt. mengharamkan dengan ayat ini adalah semua jenis riba, tanpa terkecuali, yang kelak rinciannya akan dijelaskan melalui sabda Rasulullah saw.²⁹

Pada umumnya, para ulama membagi riba menjadi dua, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*.

- 1) **Riba nasi'ah**, yaitu jenis riba yang berkaitan dengan adanya tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut.

²⁹Nuruddin Mahmudi dan Muhammad Al Mighwar, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi tentang Riba", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol 1, No 3, (2022), hlm. 150–157.

- 2) *Riba fadhl*, yaitu jenis riba dalam transaksi barang yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari *riba fadhl* diambil dari kata *al-fadhl*, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam.³⁰

Abdul Ghafur menjelaskan hukum riba diberlakukan secara bertahap dari sifatnya hanya anjuran sampai an pada tahap terakhir, riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang Mukmin sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt.³¹ Larangan tersebut ditulis dalam QS Al-Baqarah [2]: 278-279):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka, jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Berdasarkan teori-teori tentang riba di atas dan disesuaikan dengan data lapangan berupa pengamatan mendalam dan wawancara dengan para pedagang, maka ditemukan beberapa hal berikut.

- 1) Hampir semua pedagang tidak paham makna “riba” sebagaimana yang secara teoretis dijelaskan di atas.

³⁰Muhammad Tho'in, “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 02, (2016), hlm. 63–72.

³¹Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur'an”, *Economica*, Vol. 7, Edisi 1, (2016), hlm. 1–26.

- 2) Jika riba *nasi'ah* diasumsikan pada sistem hutang piutang yang dilakukan oleh perorangan yang lazim terjadi pasar tradisional tradisional di Indoensia, hal tersebut juga terjadi di pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan. Terdapat ditemukan beberapa penjual yang meminjam terhadap jasa penghutang tersebut, dengan alasan tidak faham untuk ases ke lembaga keuangan, mudah syaratnya, dan tidak paham kalau hal tersebut merupakan perbuatan yang menjurus pada riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Allah Swt.
- 3) Jika riba *fadh* yang dimaksud sebagaimana pada teori, hampir tidak terjadi di Pasar Tradisional Tembilahan. Karena semua sistem perdagangan menggunakan alat tukar uang, tidak terdapat yang sistem barter.

c. Pembayaran Zakat Niaga

Dalam hukum Islam sendiri terdapat banyak sekali perbedaan tentang penetapan standar harga yang digunakan dalam penghitungan nisab zakat perniagaan di saat tiba haulnya. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Ibnu Abbas r.a. berpendapat tentang tidak ada halangannya ditunggu sampai barang terjual kemudian zakat dikeluarkan berdasarkan harga penjualan saat itu. Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa zakat dihitung berdasarkan harga pembelian barang, tidak dari harga penjualan saat itu. Apabila seperti ini, maka kemungkinan untuk terjadi harga penjualan jatuh di bawah harga pembelian awal bisa saja terjadi. Akibatnya, penjual akan merugi karena modal awal pembelian barang tidak bisa tercukupi dari hasil penjualan akhir. Hingga nanti zakat yang seharusnya dikeluarkan, tidak jadi dikeluarkan. Namun, Ibnu Rusyd menurut Yusuf Qardawi tidak menyebutkan siapa yang berpendapat awal seperti ini dan apa alasannya. Maka, menurut pendapat yang paling kuat standar harga yang digunakan adalah harga barang pada saat haul.³² Dalam tulisan lain dijelaskan bahwa kewajiban zakat niaga adalah sebesar 2,5% dalam masa setahun (haul).³³

³²Muhamad Aji Purwanto dan Setiawan, "Zakat Ayam Petelur Desa Ngrejo Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Qawanin; The Journal of Economic Sharia Law*, No. 1, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 53–71.

³³Abdul Latif, "Nilai-nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2014, hlm. 153–169.

Berdasarkan sumber di atas, zakat perniagaan atau perdagangan sebesar 2,5% dalam masa setahun. Namun, dikarenakan harga barang sangat fluktuatif maka besaran jumlahnya dapat diperkirakan rata-rata harga barang yang secara umum berlaku di pasar.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada penjual pasar tradisional di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan, mayoritas mereka tidak memahami tentang hakikat zakat mal atau zakat perniagaan seperti yang tercantum dalam hukum Islam. Para pedagang hanya mengenal tentang zakat fihtrah yang dibayarkan setiap tahun setiap akhir bulan Ramadhan.

Dari aspek jumlah atau nilai perdagangan juga diasumsikan pada tingkat kebutuhan rumah tangga setiap pedagang memang tampaknya tidak sampai nisab zakat perniagaan, walaupun terdapat beberapa pedagang, terutama yang memiliki kios pada Pasar Subuh sebenarnya sudah termasuk kategori yang wajib membayar zakat perniagaan.

Problem lain tidak berjalannya zakat perniagaan adalah kurang bahkan tidak pernah ada sosialisasi dari lembaga zakat seperti Lembaga Ambil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap para pedagang pasar tradisional yang dinilai telah mencapai nishob untuk membayarkan zakat perniagaan kepada lembaga yang resmi ditunjuk mengelola harta zakat.

Sosialisasi itu terkait dengan prinsip keutamaan zakat mal, serta konsekuensi atau ancara orang yang tidak membayar zakat mal.

Pertama, Prinsip beribadah dalam zakat dengan ibadah lainnya pada dasarnya sama yaitu usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Namun, pada ibadah zakat terdapat keunikan yang sangat luas. Salat, puasa, dan haji lebih pada ibadah personal yang secara kalkulatif dampak ibadahnya untuk diri sendiri berupa pahala dari Allah Swt. Dalam zakat terdapat aspek-aspek kepemilikan harta yang harus dikeluarkan untuk pihak lain dengan selalu mengacu pada prinsip proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas yang dimaksud adalah kewajiban seseorang untuk berzakat secara proporsional, yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan sebanding dengan yang didapatkan, tidak memberatkan

bagi seorang muslim yang mengacu pada kadar jumlah harta yang wajib dizakati (nisab) dan waktu pengeluaran (haul) yang dihitung dalam satu tahun atau pada masa kewajiban itu harus dikeluarkan.

Ketentuan kewajiban zakat bagi yang telah melampaui haul terdapat dalam beberapa sumber. Seperti dalam hadis berikut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
إِسْتِفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.³⁴

“Dari Ibnu ‘Umar r.a. berkata, Rasulullah bersabda: Barangsiapa memanfaatkan harta maka tidak ada zakat atasnya sampai harta itu berlalu setahun.”

Dengan tenggang waktu satu tahun tersebut menjadikan perhitungan-perhitungan harta yang dizakati lebih mudah dihitung, terutama untuk zakat-zakat harta (mal).

Kedua, terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ancaman atau siksa bagi seseorang yang terlalu mencintai harta benda yang dimiliki dan tidak membayar zakat pada saat kadar kewajiban telah memenuhi dan telah mencapai satu haul atau satu tahun seseorang wajib membayar zakat mal.

Dalil yang dapat dirujuk sebagai peringatan dan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat mal adalah QS At-Taubah [9]: 35:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ.

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Terdapat pula hadis tentang hukuman yang maha berat bagi seseorang yang melupakan zakat mal, terutama untuk kategori emas. Seperti hadis riwayat Imam Muslim:

³⁴Muhammad bin ‘Isa At-Tirmidzî, *Sunan At-Tirmidzî*, باب ما جاء لا زكاة على المال, (ttp.: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), Hadis No. 631, Jilid Ke-3, hlm. 26.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى

النَّارِ³⁵

“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut di atas, dapat dipahami sebagai berikut.

- 1) Fungsi memberikan bukti kecintaan hamba kepada Allah Swt. lebih utama dari kecintaan atas apapun termasuk cinta terhadap harta benda yang dimiliki.
- 2) Zakat mal tidak sekedar mensucikan dan membersihkan jiwa bagi muzaki, tapi juga menyelamatkan dirinya dari keselamatan siksa dikarenakan tidak dapat *me-manage* terhadap tanggung jawab dan keseimbangan dalam memaknai harta benda. Dengan membayar zakat mal, maka hilanglah kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda.

³⁵Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Kitab Az-Zakat, باب إثم مانع الزكاة, (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), Jilid Ke-1, hlm. 393–394.





BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terkait etika bisnis pedagang Muslim di Pasar Tradisional Tembilahan dapat ditarik suatu pembelajaran mengenai etika bisnis pedagang Muslim di Pasar Tradisional Tembilahan dalam perspektif Islam.

1. Etika para pedagang pasar tradisional di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan Indragiri Hilir Riau secara umum telah menjalankan etika perdagangan yang baik terutama dalam kesabaran dan kebaikan yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para pembeli.
2. Nilai-nilai ekonomi Islam para pedagang pasar tradisional di Tembilahan Indragiri Hilir Riau juga telah banyak telah dipraktikkan, terutama tentang *khiyar* atau hak memilih calon pembeli terhadap barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* bagi pembeli terutama terjadi di Pasar Jongkok, hampir seluruh pembeli terutama pada barang-barang yang bernilai hampir mencapai Rp100.000 hampir semuanya melakukan hak *khiyar*. Juga keterbukaan dan kejujuran penjual terhadap pembeli tentang barang yang dijual, jika terjadi kerusakan maka dapat ditukar dengan barang lainnya yang senilai harganya.

3. Tantangan yang dihadapi para pedagang pasar tradisional di Tembilahan Indragiri Hilir Riau dalam mempertahankan etika dan nilai-nilai ekonomi Islam adalah pengetahuan dan wawasan yang tidak banyak dimiliki oleh para pedagang. Utamanya adalah makna hutang piutang yang baik antarpedagang, serta mekanisme cara mendapatkan pinjaman yang legal secara sistem ekonomi Islam. Untuk kasus ini, banyak pedagang yang meminjam dana kepada pihak perorangan yang telah berjalan lama di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok dengan cicilan secara harian.

Selain itu, fondasi ekonomi Islam yang tertanam pada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal dalam bentuk zakat perniagaan hampir belum berjalan secara maksimal di Pasar Subuh dan Pasar Jongkok, karena pengetahuan para pedagang yang terbatas tentang perzakatan, serta sosialisasi yang kurang dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan harta zakat, seperti LAZ dan Baznas.

Akhir kata, kami tim penulis mengucapkan Alhamdulillah buku yang sederhana ini dapat terselesaikan. Masih banyak data yang belum tergali secara maksimal, terutama untuk mengakses terhadap kendala-kendala yang dirasakan oleh para pedagang dalam menjalankan etika dan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan mereka di pasar tradisional. Hal ini dikarekarena karena keterbatasan pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut. Semoga ke depan dapat dilakukan pendampingan terhadap mereka tentang etika dan nilai ekonomi Islam sebagai bekal para pedagang kecil di pasar tradisional Pasar Subuh dan Pasar Jongkok Tembilahan.

Karena keterbatasan dan lain hal, penelitian ini belum lah sempurna. Sekiranya ada kesempatan, semoga dapat dilanjutkan lebih lanjut dengan mengacu pada teori dan alat analisis yang berbeda pada kesempatan ke depan.

Semoga bermanfaat, *Aamiin dan Wallahu a'lam bish-showab.*



DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, A. (2017). Kepemilikan dalam Islam. *Tazkiya*, 18(2), hlm. 145–158.
- Ismail, Abdul Ghafar dan Noraziah Che Arshad. (2010). Islamic Economics System: From Principles To Microeconomics and Macroeconomics Fields. *Working Paper in Islamic Economics and Finance*, No. 0911, hlm. 1–16.
- Ghofur, Abdul. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica*, 7, Edisi Ke-1, hlm. 1–26.
- Latif, Abdul. (2014). Nilai-nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), hlm. 153–169.
- Siregar, Abdurrahman. (2021). The Concept of Property and Ownership in Islam. *Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal*, 2(4), (2021), hlm. 341–346.
- Kasdi, Abdurrohman. (2013). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia*, 6(2), hlm. 319–342.
- Sahlan, Abu. (2010). *Pelangi Kesabaran*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Smith, Adam. (2005). *The Wealth of Nations*. Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University.

- Moersid, Adhi. (2003). *Pasar Tradisional di Persimpangan Jalan*. Palembang: Forum Musda IAI Cabang Sumatra Selatan.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. (1999). *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia..
- Al-Hufy, Ahmad Muhammad. (1978). *Min Akhlaqin Nabi*. Terj. Masdar Helmy dan Abd. Khalik Anwar, Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. (2017). Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1 (2), hlm. 143–154.
- Gaufar, Alaf. (1982). *Tantangan Islam*. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka.
- Akbar, Ali. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), hlm. 124–140.
- Rais, Amin. (1998). *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Andi Rudy Gunawan dan Ahmad Fachrul Rozi. (2020). Utilization and Development of Historical Sites for Improving the Economy of the Region. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 6(2), hlm. 82–89.
- Giddens, Antonio. (2000). *The Run Away Wolrd; How Globalization Reshaping our Lives*. New York: Routledge.
- Abbas, Anwar Abbas. (2012). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar dan Instrumental. *Al-Iqtishad*, 4(1), hlm. 111-124.
- Baidowi, Aris. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *JHI*, 9(2), hlm. 1–9.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor. (1999). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya.
- Al-Ayni, Badruddin. (1995). *Umdatul Qâri' Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dâr Al-Fikr. Al-Fikr.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S.T. Kansil. (2008). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Belshaw, Cyril S. (1981). *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*. Jakarta: Gramedia.

- Darvina, *et al.* (2020). Zakat and Taxes in Islamic Overview: In terms of Benefit. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 1 (2), hlm. 66–73.
- Novita, Dede, *et al.* (2017). Pasar Tradisional di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Tropis. *Jurnal FTeknik*, 1, hlm. 1–9.
- Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Achjari, Didi. (2000). Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(3), hlm. 388–395
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Susrianto, Edi. (2016). Peranan Kota Tembilahan Sebagai Pusat Perdagangan Multi Etnis di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal BAPPEDA*, 2(1), hlm. 218–222.
- Sujatmiko, Eko. (2014). *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Soliha, Euis. (2008). Analisis Industri Ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 15(2), hlm. 128–142.
- Sumarja, F. X. (2015). Hak Atas Tanah bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum, dan Perlindungan Warga Negara Indonesia. *STPN Press*, 1(1).
- Badroen, Faisal. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan dan Ida Nuryana. (2014). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10(1), hlm. 38–55.
- Hasim, Frida. (2009). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Oktavia, Galuh. (2007). *Redesain Pasar Jongke Surakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Enderle, George. (1996). A Comparison of Business Ethics in North America and Continental Europe. *Business Ethics: A European Review*, 5(1), hlm. 34–36.
- Mas’adi, Ghufroon A. (2002). *Mas’adi. Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jogiyanto, H. M. (2008). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Aravik, Havis, *et al.* (2023). The Urgency of Islamic Business Ethics in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), hlm. 303–326.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Taqiyudim, Hilman. (2019). Konsep Etika Muamalah dalam Islam. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), hlm. 80–102.
- Umar, Husein. (2000). *Business an Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiharto, I. Bambang dan Agus Rachmat W. (Ed.). (2000). *Wajah Baru Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miskawaih, Ibn. (1994). *Tahdhibul Akhlaq*. Terj. Helmi Hidayat. Bandung: Mizan.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim dan Madarijus Salikin. (2003). *Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Brata, Ida Bagus. (2016). Pasar Tradisional di Tengah Arus Budaya Global. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(1), hlm. 1–12.
- Ilham. (2024). Ada Tiga Macam Sumpah dalam Islam, Apa Saja?. Rabu, 31 Juli 2024. <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/ada-tiga-macam-sumpah-dalam-islam-apa-saja/>.
- Muslim, Imam. (tt.). *Shohih Muslim*, Kitab az-Zakat, باب إثم مانع الزكاة. Jilid Ke-1. Surabaya: Al-Hidayah.
- Imamuddin, Ahmed Saeed, Abdul Wahab Arain. (2016). Principles of Islamic Economics in the Light of the Holy Quran and Sunnah. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 5(5), hlm. 48–54.
- Jainuddin, *et al.* (2022). Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam. *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(2), hlm. 151–160.
- Rahman, Jalaluddin. (1992). *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Crowther, Jonathan (Ed.). (1995). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press.
- Bertens, K. (1999). *Etika*, Jakarta: Gramedia.

- Kailani, N., & Slama, M. "Accelerating Islamic charities in Indonesia: Zakat, sedekah and the immediacy of social media." *Southeast Asia Research*, 28(1), (2020), 70–86.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kasmir. (2006). *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hayati, Keumala dan Indra Caniago. (2011). Zakat Potential as a Means to Overcome Poverty (a Study in Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(2), hlm.187–200.
- Yosephus, L. Sinuar. (2010). *Etika Bisnis (Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Masail Fiqhiyah: Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, M. Abdul. (1997). *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*. Terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Asy'arie, M. (2016). *Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar PLUS+.
- An-Naban, M. Faruq. (2000). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Pers.
- Hashim, M. (2012). Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular Thoughts on Islamic Business Ethics. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(3), hlm. 98–120.
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Rusfi, M. (2016). Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta. *Al-'Adalah*, 13(2), hlm. 239–258.
- Khairi, M. S. (2013). Memahami Spiritual Capital dalam Organisasi Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), hlm. 165–329.
- Mauludin, M. Soleh, et al. (2022). Analisis Perilaku Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), hlm. 108–123.

- Antonio, M. Syafi'i. (2013). *Shiddiq: Personal Excellence*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Chapra, M. Umer. (1979). *Objectives of the Islamic Economic Order*. KSA: Islamic Foundation.
- Hasanah, Mahbubah, *et al.* (2023). Hakikat Modern, Modernitas, dan Modernisasi, serta Sejarah Modernisasi di Dunia Barat. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), hlm. 309–318.
- Isna, Mansur. (2001). *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Media Utama.
- Tarigan, Mardinal, *et al.* (2023). Peradaban Islam: Masa Kebangkitan Kembali. *Journal on Education*, 5(4), hlm. 12175–12189.
- Milles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Weber, Max. (2000). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Terj. Yusup Priyasudiarja. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Miskahuddin. (2020). Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), (2020), hlm. 196–207.
- Purwanto, Muhamad Aji dan Setiawan. (2022). Zakat Ayam Petelur Desa Ngrejo Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Qawanin: The Journal of Economic Sharia Law*, 6(1), hlm. 53–71.
- At-Tirmidzî, Muhammad bin 'Isa. (t.t.). *Sunan at-Tirmidzî*, باب ما جاء لا زكاة، على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. ttp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Hadis No. 631, Jilid Ke-1.
- Al-Kharsani, Muhammad Hadi. (t.t.). *Al'amal fi Al-Islam Wa Dauruhu fi Al-Tanmiyati Al-Iqtishadiyyah*. Beirut: Dar Al-Hadi.
- Qayyim Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn. (1996). *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamin*. Jilid Ke-2, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Araby.
- Nizar, Muhammad. (2017). Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Ma'fhum: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), hlm. 309–320.

- Tho'in, Muhammad. (2016). Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2), hlm. 63–72.
- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. (2004). *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wiharto, Mulyo. (2007). Etika. *Forum Ilmiah Indonusa*, 4(3), hlm. 197–202.
- Mursyidi. (2003). *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya.
- Sobarna, Nanang. (2021). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), hlm. 107–118.
- Munajah, Neneng. (2021). Agama dan Tantangan Modernitas. *Tahdzib Al Akhlak*, 4(1), hlm. 83–92.
- Wijaya, Nur Rahmad Yahya. (2018). Etika Islam (Sebuah Kajian Sintesis Multidisipliner). *Kariman*, 6(1), hlm. 141–171.
- Ali, Nurdin Muhd. (2006). *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ayyub, Nurhasanah. Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional Kaitannya Dengan Keberadaan Pasar Modern di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, <http://eprints.unm.ac.id/14270/1/Jurnal%20PDF.pdf>.
- Mahmudi, Nuruddin dan Muhammad Al Mighwar. (2022). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi tentang Riba. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(3), hlm. 150–157.
- Ichsan, Nurul. (2015). Kerja, Bisnis, dan Sukses Menurut Islam. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2), hlm. 167–182.
- Anunciação, Pedro, et al. (2016). Ethics, Etiquette and Purpose of Life: in Search of the Coevolution's Missing Link in the Strategic Field. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 3(1), hlm. 32–39.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Kotler, Philip. (2005). *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, dan Pengendalian*. Edisi Ke-6, Jilid Ke-1. Terj. Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga.

- _____. (2003). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ke-11. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Satwiko, Prasasto. (1984). *Renovasi Pasar Beringhardjo*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Syaputra, Rahman. (2016). Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 14(3), hlm. 157–236.
- Naibaho, Rahmat Sulaiman. (2017). Peranan dan Perencanaan Teknologi Informasi dalam Perusahaan. Edisi No. 52. *Jurnal Warta*, hlm. 1–12.
- Redaksi. Pasar Subuh Tembilahan, Penggerak Ekonomi Inhil Sejak 1963. 2 November 2022. <https://www.bualbual.com/read/detail/103917/pasar-subuh-tembilahan-penggerak-ekonomi-inhil-sejak-1963>.
- _____. Sejak 1963, Pasar Subuh Tembilahan Tidak Pernah Sepi. Kamis, 29 September 2022. <https://indovizka.com/news/detail/11520/sejak-1963-pasar-subuh-tembilahan-tidak-pernah-sepi>.
- Palupi, Retno, *et al.* (2023). Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional. *Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 18(1).
- Rerung, Rintho Rante. (2018). *E-Commerce Menciptakan Daya Saing melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chandra, Robby I. (1995). *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zaman, S. M. Hasanuz. (t.t.). Definition of Islamic Economics. *J. Res. Islamic Econ*, 1(2), (1404/1984), hlm. 49–50.
- Sallim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary*. (2000). Jakarta: Modern English Press.
- Taher, Sayed (Ed.). (1992). *Reading in Micro Economics*. Longman, Malaysia: Petaling Jaya.
- Tahir, Sayyid. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *JKAU: Islamic Econ*, 30(1), hlm. 3–20.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Bisnis*, 3(2), hlm. 239–261.
- Maroah, Siti. (2008). Pendidikan Etika Bisnis untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan. *Balance Economics, Bussiness, Management, and Accounting Journal*, 8(5), hlm. 1–13.

- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keraf, Sony. (1998). Etika Bisnis dan Persaingan Sehat. *Usahawan* No. 12, Th. XXVII.
- _____. (1993). *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius.
- _____. (1998). *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*. Jakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukino. (2018). Konsep Sabar dalam Al-Quran dan Kontekstualisasinya dalam Tujuan Hidup Manusia Melalui Pendidikan. *Jurnal Ruhama*, 1(1), hlm. 63–77.
- Muslimin, Supriadi, Zainab, dan Wardah Jafar. (2020). Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, 2(1), hlm. 1–11.
- Sya'idun. (2022). Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam. *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(7), hlm. 13–26.
- Naqvi, Syed Nawab Haedar. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Hafizh Abdurrahman. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press.
- Ayumi, Tari Okta, *et al.* (2021). Pengelolaan Pasar Jongkok di Tembilahan Tahun 2009–2015. *Chronologia*, 3(1), hlm. 36–43.
- TIM P3EI UII. *Ekonomi Islam*. (2012). Cet. Ke-12. Jakarta: RajaGrafindo.
- Tim Penulis Rosda. *Kamus Filsafat*. (1995). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tasmara, Toto. (2002). *Membudayakan Etos Kerja*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abadi, Totok Wahyu. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *Kanal (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 4(2), hlm. 187–204.
- Gulo, W. dan Yovita Hardiwati. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Rees, William. (2015). Economics vs. the Economy. *Great Transition Initiative*, Juni 2015. https://greattransition.org/images/Rees-Economics-vs-Economy_1.pdf.

- Hamzah, Yaksan dan Hamzah Hafid. (2014). *Etika Bisnis Islami*, Makassar: Kretakupa.
- Tjia, Yanto. (2020). Business Ethics pada CV. X. *JEMSI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1 (4), hlm. 392–403.
- Qardawi, Yusuf. (1991). *Fiqh Zakat*. Terj. Salman Harun, *et al.* Jakarta: Litera Antar Nusa.





GLOSARIUM

Akhlak

: Nilai-nilai moral dalam Islam yang memandu perilaku individu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, berfungsi sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari.

Aksiologi

: Cabang filsafat yang membahas tentang nilai, termasuk etika dan estetika, digunakan dalam konteks ini untuk memahami nilai moral dan estetika dalam bisnis.

Aspek Ekonomi

: Komponen yang membahas hal-hal terkait ekonomi, termasuk keunikan dalam perdagangan dan pola konsumsi masyarakat, serta pengaruh ekonomi Islam dalam aktivitas pasar.

Brainware

: Istilah yang merujuk pada individu yang memiliki kemampuan intelektual dan teknis dalam mengoperasikan dan mengembangkan teknologi informasi, terutama dalam konteks kebangkitan peradaban ilmu pengetahuan Islam.

Cyberbullying

: Bentuk intimidasi atau penindasan yang terjadi melalui platform *online* atau media sosial, di mana pelaku menggunakan teknologi untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain.

E-commerce

: Bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui internet. *E-commerce* menawarkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk promosi dan transaksi tanpa terikat ruang dan waktu.

Ekonomi Islam

: Ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi suatu masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip keadilan, kesejahteraan umat, dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ajaran Islam.

Ekonomi Islam

: Sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan sosial-ekonomi, kesejahteraan umat, dan kepatuhan terhadap norma-norma spiritual Islam.

Ekonomi Islam	: Sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial.
Ekonomi Islam	: Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, keadilan, serta penerapan etika dan moral dalam aktivitas ekonomi.
Etika Bisnis	: Prinsip moral yang digunakan untuk menilai tindakan dalam dunia bisnis, memastikan praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Etika dan Nilai Ekonomi Islam	: Prinsip-prinsip yang dipegang dalam perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati waktu-waktu ibadah, seperti salat Jumat.
Falah	: Kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat yang menjadi tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam Islam.
Fikih Muamalah	: Cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar individu dalam aspek sosial, termasuk transaksi bisnis.
Fikih	: Ilmu yurisprudensi Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk ibadah, hukum keluarga, dan bisnis. Fikih

bertindak sebagai panduan untuk memastikan bahwa tindakan seorang Muslim sesuai dengan hukum syariah.

Globalisasi

: Proses integrasi dan interaksi antarnegara dan budaya di seluruh dunia yang dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi membawa dampak signifikan pada ekonomi, politik, dan budaya global.

Hukum Dagang

: Rangkaian aturan dan regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dan bisnis. Dalam konteks Islam, hukum dagang sering kali terkait erat dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan praktik-praktik seperti riba dan menekankan etika bisnis yang adil.

Ijtihad

: Usaha sungguh-sungguh untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks yang lebih modern atau baru, tanpa terikat pada pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya (taklid).

Jaminan Sosial

: Sistem dalam ekonomi Islam yang memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan ajaran-ajaran Islam.

Keadilan Ekonomi

: Prinsip dalam ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial-ekonomi, di mana hak setiap individu diberikan sesuai dengan ajaran agama tanpa berlebihan atau mengurangi.

Keadilan Sosial

: Dalam Islam, keadilan sosial adalah prinsip yang mengharuskan setiap individu menerima haknya tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Konsep ini mengedepankan kesejahteraan bersama dan kepedulian terhadap kaum miskin, yang dianggap sebagai bagian dari keadilan yang diperintahkan oleh agama (Draft Buku Riset 2023).

Kebangkitan Islam

: Proses revitalisasi dan pembaruan ajaran-ajaran Islam yang berusaha mengembalikan semangat Islam sebagai agama yang relevan dalam kehidupan modern. Kebangkitan ini dapat berbentuk *modernisme*, *revivalisme*, atau *tradisionalisme*, tergantung pada pendekatan yang digunakan.

Kesejahteraan Umat

: Konsep dalam ekonomi Islam yang menekankan pada upaya mencapai kesejahteraan bersama melalui distribusi kekayaan yang adil dan kerja sama dalam aktivitas ekonomi.

Khalifah

: Manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan

	menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ajaran Islam.
Kota Tembilahan	: Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dikenal dengan julukan “Negeri Seribu Parit” dan memiliki banyak pasar tradisional yang memegang nilai-nilai Islam dalam perdagangan.
Kualitatif	: Metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena, lebih bersifat deskriptif dan analitis.
<i>Maqâsid asy-Syarî’ah</i>	: Tujuan-tujuan syariah dalam Islam yang mencakup pemeliharaan iman, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Konsep ini digunakan sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi Islam.
<i>Maqâsid asy-Syarî’ah</i>	: Tujuan-tujuan syariah dalam Islam, yang diperlukan untuk merealisasikan kebahagiaan dan kehidupan yang baik dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariah.
Modernisasi	: Proses perubahan masyarakat dari tradisional ke modern melalui perubahan struktur sosial, budaya, politik, serta pertumbuhan ekonomi. Modernisasi juga sangat terkait dengan sejarah perkembangan di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 hingga ke-19.

Modernitas

: Merujuk pada pandangan, sikap hidup, dan kondisi yang berhubungan dengan kehidupan masa kini, sering kali dikaitkan dengan melepaskan sistem tradisional menuju tatanan yang lebih rasional dan berbeda. Modernitas juga sering kali dikaitkan dengan westernisasi, terutama karena praktik modernisasi banyak didasarkan pada pengalaman negara-negara Barat.

Mudarabah

: Bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Neo-modernisme

: Sebuah fase dalam modernisme yang merujuk pada pemikiran yang lebih lanjut dan berkembang dari tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman. Neo-modernisme mencoba mengontekstualisasikan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan modernitas dan peradaban Barat.

Neo-revivalisme

: Perkembangan lebih lanjut dari revivalisme yang dipengaruhi oleh gerakan seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Neo-revivalisme menekankan ijtihad dan anti terhadap taklid, serta fokus pada pemahaman

	Islam yang murni dari zaman Rasulullah.
Neo-tradisionalisme	: Suatu bentuk kebangkitan tradisionalisme yang menyesuaikan praktik-praktik keagamaan dengan konteks modern, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kebudayaan lokal.
Paradigma Ekonomi Islam	: Cara pandang dalam ekonomi yang menjadikan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama, berbeda dengan kapitalisme yang menekankan pada kebebasan individu.
Pasar Ijabah	: Sebuah pasar tradisional yang disebut dalam konteks studi, mengacu pada lokasi atau setting di mana pedagang Muslim melakukan aktivitas bisnis mereka.
Pasar Tradisional	: Pasar yang masih memakai manajemen sederhana dengan sistem tawar-menawar, yang di Tembilahan, tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perdagangan.
Pluralisme	: Prinsip yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal budaya, agama, atau ideologi. Pluralisme sering kali dianggap sebagai salah satu ciri khas masyarakat modern.

Revivalisme

: Gerakan kebangkitan kembali ajaran agama, khususnya Islam, yang menekankan pentingnya kembali pada pemahaman yang lebih murni dan tradisional dari Al-Qur'an dan Hadis. Revivalisme juga menentang pengaruh intelektualisme Barat dan modernisasi.

Revolusi Industri 4.0

: Era baru dalam industri yang ditandai dengan adopsi teknologi digital canggih, seperti AI, IoT, dan automasi.

Riba

: Praktek pengambilan keuntungan berlebih melalui pinjaman uang, yang dilarang keras dalam Islam. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang adil dan seimbang.

Riba

: Praktik pengambilan bunga dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam, karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.

Runaway World

: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia modern yang bergerak sangat cepat dan sulit dikendalikan akibat arus informasi yang begitu deras, terutama melalui internet dan media sosial.

Sistem Ekonomi Islam

: Sistem yang dibangun berdasarkan keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan

(*property*), bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Spiritual Capital

: Konsep dalam bisnis yang merujuk pada nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh organisasi atau individu yang berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan bisnis.

Studi Kasus

: Sebuah pendekatan penelitian yang memfokuskan pada analisis mendalam dari sebuah kasus atau objek tertentu, biasanya untuk memahami dinamika konteks kehidupan nyata.

Syirkah

: Bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam, seperti kemitraan atau asosiasi bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Tasawuf

: Cabang spiritual dalam Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa dan pendekatan kepada Tuhan melalui praktik-praktik keagamaan seperti zikir dan meditasi. Tasawuf dapat terbagi menjadi dua, yaitu tasawuf amali (praktis) dan tasawuf falsafi (filosofis).

Teknologi Informasi

: Teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menyusun, dan memanipulasi data guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi ini melibatkan

	penggunaan komputer, jaringan, dan telekomunikasi untuk menghubungkan dan menyebarkan data secara global.
Thrift	: Barang-barang bekas impor dengan kondisi yang masih baik, menjadi pilihan konsumsi bagi masyarakat yang mencari produk <i>branded</i> dengan harga lebih terjangkau.
Tradisionalisme	: Pandangan yang memegang teguh nilai-nilai dan praktik keagamaan yang diwarisi dari masa lampau, termasuk tasawuf dan tarekat. Tradisionalisme menekankan pentingnya menjaga kesesuaian antara adat istiadat lokal dengan ajaran Islam.
Westernisasi	: Proses atau dampak dari adopsi budaya, nilai, dan praktik Barat, yang seringkali dikaitkan dengan modernisasi. Dalam konteks modernisasi, westernisasi mencakup transformasi gaya hidup, termasuk dalam bidang <i>fashion</i>, ekonomi, dan politik.
Zakat Mal	: Zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang Muslim, seperti simpanan emas, perak, hasil pertanian, dan lain-lain. Zakat ini wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (jangka waktu satu tahun).
Zakat	: Kewajiban agama bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan

sebagian dari hartanya dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Zakat memiliki berbagai jenis, termasuk zakat maal yang meliputi zakat atas emas, perak, aset perdagangan, dan hasil pertanian.

Zakat

: Kewajiban agama dalam Islam untuk memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, sebagai wujud keadilan sosial dan tanggung jawab ekonomi.

Zakat

: Salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak, sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab ekonomi dalam Islam.

Zakat

: Salah satu rukun Islam yang mengharuskan Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan, dipandang sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam.



INDEKS

A

Abduh Al-Arabi, 10

Abdul Ghafur, 135

al-fadhl, 135

al-qasm, 117

al-shabru, 120

an-tarâdin, 123

APKL, 110

Asosiasi, 75, 78, 110, 162

B

barang bekas, vi, 3, 108, 109,
111, 112

barter, 108, 109, 136

Batista, 6

bermartabat, 98

bermarwah, 98

Black Market, 112

bumi Sri Gemilang Indragiri
Hilir, 99

C

cross-check, 127

D

driving force, 110

E

Etnis, 1, 99, 145

F

Fahim Khan, 9

falah, 9, 155

Fidel Castro, 6

Fulgencio Batista, 6

G

geografis, 71, 84, 95, 112

ghamus, 131

ghisy, 125, 144

good governance, 98

H

harta haram, 133

Hasanuz Zaman, 10

haul , 22, 27, 65, 136, 138, 163

hayyatan tayyibatan, 9

Heterogenitas, 99

honesty, 118

I

Ibnu Rusyd, 136

ideologi komunisme, 6

ilegalitas, 113

intensitas, 99, 106

Islamic Economics, 7, 10, 12, 78,
123, 143, 146, 147, 150, 151

K

kafarat, 73, 130-132

Kahf, 10, 27

keunikan, 1-4, 93, 94, 137, 153

khiyar, 122, 141

komunisme, 6, 11

Korea Utara, 6

L

LAZ, 137, 142

legalitas, 113

lughah, 132

M

M. Abdul Mannan, 9, 56

Madaniyyah, 133

M. A. Khan, 9

Makiyyah, 133

maklar, 124

Marxisme, 6

M. Asy'arie, 53, 115-116

mun'aqadah, 131

muzaki, 23, 139

N

Negeri Seribu Parit, 1, 158

Nejatullah Siddiqi, 9

nisab, 22, 27, 136-138, 163

norma-norma, 4, 11, 12, 42, 45,
56, 60, 154

P

Pajak, 19, 109, 147

Pasar Ikan Lama, 2

Pasar Jongkok, v, vi, 2, 107-116,
119, 120, 122, 125-127, 129,
136, 137, 141, 142, 151

Pasar Rakyat Sementara, 2
 Pasar Selodang Kelapa, 104
 Pasar Subuh, v, vi, viii, 2, 104-106, 114-116, 120, 122, 126-129, 136, 137, 141, 142, 150
 Pasar Terapung Selodang Kelapa, 2
 pasar tradisional, v, vii, 1, 2, 69, 77, 79, 81-82, 86-90, 93-95, 104, 114-116, 119, 122, 124-127, 129, 136, 137, 141, 142, 144-146, 149, 150, 158, 160
 pasar wisata, 2
 perdagangan, 1, 2, 18, 26, 30, 52, 53, 65, 71, 75, 80-83, 85, 101, 106, 112, 115, 117, 118, 120, 124-126, 128, 136, 137, 141, 142, 145, 148, 153-156, 158, 160, 164
 perniagaan, 25, 26, 32, 47, 67, 79-80, 136, 137, 142
 price, 123
 proporsionalitas, 137

R

Renovasi, 2, 87, 150
Revolusi Kuba, 6
 riba fadhl, 134-136
 riba jahiliah, 133, 134
 riba nasi'ah, 134, 136
risywah, 133

S

second hand, vi
Sex ratio, 97
 shiddieq, 118
shopping lifestyle, 3
simsarah, 124
 Sony Keraf, 46, 64, 119
speed boat, 112
 Spirit baru, 98
 spiritual, 11, 12, 50, 99, 113, 147, 154, 162
 stabilitas ekonomi, 7
 suku Melayu, 1, 96-97
supplier, 94
 Syamsul Hidayat, 130
 Syed Nawab Haider Naqvi, 9, 63

T

tadlis, 52, 53, 55, 66, 117, 125, 144
 tanaman holtikultura, 101
 tauhid, 4, 48, 121, 122, 127, 144
Thrift, 3, 163
 tradisi Melayu, 2
 traksaksi, 2, 135
 tsaman, 123

U

Umer Chapra, 4, 9, 36, 72
 usaha *thrift*, 3
 usury, 133

W

Wa'azhamatillah, 130

Y

Yusuf Qardawi, 25, 136

Z

zakat mal, 25, 26, 137-139, 142,
163

Zarqa, 8

ziyadah, 132





BIODATA PENULIS



Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. Lahir di Pulau Payung Kecamatan Kampar (Kecamatan Rumbio Jaya) tanggal 09 Agustus 1971. Putra pertama dari lima bersaudara pasangan H. Syamsuar (Alm.) dan Hj. Nur'aini. pendidikan dasar diawali di Desa kelahiran sendiri, kemudian melanjutkan ke Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan Ponpes Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi Sumatera Barat. Gelar sarjana diperoleh pada Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru pada tahun 1998. Gelar master diperoleh pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003. Kemudian program doktoral pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019.

Kariernya diawali sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru sejak tahun 1999 sampai sekarang. Kemudian juga dipercaya oleh perguruan tinggi lain sebagai dosen luar biasa, seperti di Universitas Riau, Universitas Islam Riau, dan Politeknik Kesehatan Riau.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan, antara lain: Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam, Kepemilikan dalam Islam (Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam), Peranan dan Fungsi Agama dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja, Strategi dan Efektifitas Lembaga Zakat Indonesia, Kontradiksi dalam Isti'mal al-Haq (Ta'asuf) Perspektif Hukum Islam, Al-'Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam, Potensi Objek Wisata Pantai di Kabupaten Bengkalis: Solusi Alternatif Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Transaksi Istishna' dan Implementasinya pada Usaha Tenunan Kain Songket Melayu Riau, Integrasi Adat Melayu Riau dengan Islam: Studi atas Pelaksanaan Kewarisan dalam Lingkungan Adat Melayu Riau, Pola Penjualan dengan Sistem Konsinyasi pada Masyarakat Melayu Riau Perspektif Ekonomi Syariah, Al-'Uqūd Al-Murakkabah sebagai Progresifitas Maqāsid Asy-Syarī'ah dalam Sistem Ekonomi Islam.

Di samping sebagai tenaga pengajar, Penulis juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti DPW IAEI Riau, MUI, dan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian juga dakwah di bawah naungan Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Riau.



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag. Lahir di Sungai Tanang Kecamatan Kampar tanggal 01 Januari 1971. Putra Ketiga dari H. Bustami dan Hj. Bunsuimah. Setelah tamat pendidikan dasar di kampung halaman, melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang sampai dengan tahun 1991 dan kemudian S-1 diperoleh pada Fakultas Syariah

IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru pada tahun 1995, selanjutnya gelar master diperoleh pada Program Pascasarjana IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru pada tahun 2001 dengan konsentrasi syariah. Kemudian S-3 pada School of Humanities of University Sciences of Malaysia tahun 2016. Kariernya diawali sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau sejak tahun 1997 sampai sekarang.

Karya ilmiah, antara lain: Al-Takhthith Wa Al-Tadbir Al-Siyasiy Li Jama'ah Al-Ihwan Al-Muslimin Fi Mashr Ba'da Suquth Husniy Mubarak, Al-Tafsir Al-'Ilmiy Lada Al-Hai'ah Al'almiyyahli Al-I'jaz Al-'Ilmiy Fi

Al-Qur'an Wa Al-Sunnah Al-Tabi'ah Li Rabithah Al-'Alam Al-Islamiy: Dirasah Ta'shiliyyah Mahajjiyyah, Maqashid Al-Syari'ah Fi Jami'ah Al-Zaytunah: (Dirasah Li Juhud Al-'Ulama Fi Ta'shiliy Maqashid Al-Syari'ah Lada Jami'ah Al-Zaytunah Fi Tunis), Al-Tatharruf Al-Diniy Min Manzhuri Al-Maqashid Al-Syari'ah Kifahan Wa 'Ilajan, *A Critical on the Application of Istislah in the Compilation of Islamic Law*, Indonesia. Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya terhadap Masalah Furu'iyah.



